


ISSN 1411 - 2930

# Bulletin Somba Opu

VOL. 13 NO. 17, Oktober 2010



Diterbitkan Oleh :

**BALAI PELESTARIAN PENINGGALAN PURBAKALA MAKASSAR**

# Somba Opu

Vol. 13 No. 17, Oktober 2010

---


Diterbitkan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat dimaksudkan sebagai media kajian ilmiah, deskripsi dan survei mengenai Pengelolaan dan Pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) serta kegiatan mengenai ilmu-ilmu budaya, yang meliputi bidang-bidang: sejarah, arkeologi, antropologi, kesenian, arsitektur dan bidang-bidang lain yang berkaitan.

---

Penanggungjawab: Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, Wakil Penanggungjawab: Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pengarah: Kepala Seksi Pelestarian dan Pemanfaatan, Pimpinan Redaksi: Mohammad Natsir, Wakil Pimpinan Redaksi: Ileng Eustachius, Anggota: Nurbiyah Abubakar, Tri Brathy Bongga, Anggi Purnamasari, Lay Out: Alauddin, Emmy Syahriani

---

Redaksi menerima kiriman naskah dari para ahli atau penulis manapun yang berminat pada masalah pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) dan bidang-bidang ilmu yang menjadi cakupan penerbitan bulletin ini. Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris; panjang naskah 10-15 halaman kuarto (termasuk daftar acuan), spasi rangkap. Karangan harus asli (bukan jiplakan), boleh terjemahan, saduran, asal disebutkan sumbernya dengan jelas. Redaksi berhak menyunting karangan tanpa mengubah atau menyimpang dari isi karangan. Karangan yang dimuat dalam Bulletin Somba Opu walaupun berisi tentang suatu kritik atau perbedaan pendapat, hal ini bukanlah pendapat Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar. Sehingga semua karangan yang telah dimuat oleh Bulletin Somba Opu adalah pendapat pribadi dari penulis tersebut.



## Pengantar Redaksi

Penerbitan Buletin Somba Opu yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Makassar merupakan salah satu bentuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Konteks dari penerbitan buletin pada tahun ini, tidak berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya yang mengusung tema upaya penyelamatan dan pelestarian cagar budaya, baik yang berada di bawah air maupun di darat. Hal ini tertuang dalam dua belas tulisan yang diramu dan disajikan dalam buletin ini. Tulisan-tulisan tersebut merupakan tulisan dari hasil kajian, analisa, ataupun pendapat terhadap upaya penyelamatan dan pelestarian cagar budaya.

Pada tulisan pertama menyajikan tentang penelusuran jejak lahirnya keberagaman masyarakat Sulawesi Selatan ditinjau dari perspektif Arkeologi. Selanjutnya dari dua belas tulisan, terdapat pula tulisan tentang pengelolaan museum dan tulisan sejarah dengan judul "Dari Kweekschool ke Osvia 1876 – 1942", dan tulisan akhir di buletin ini dengan judul "Strategi Inisiatif Pelestarian Bangunan Purbakala di Kota Makassar". Kedua belas tulisan tersebut diterima oleh tim redaktur dari beberapa kalangan baik dari kalangan akademisi, LSM maupun dari kalangan pegawai Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Makassar sendiri.

Diharapkan tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan kesadaran tentang pentingnya upaya penyelamatan dan pelestarian cagar budaya sehingga dapat meningkatkan jati diri kita sebagai Bangsa Indonesia yang kaya akan peninggalan-peninggalan purbakalanya. Kami pun berharap, melalui buletin ini memberi manfaat yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dalam pencarian informasi tentang upaya penyelamatan dan pelestarian cagar budaya. Akhir kata, kami dari tim redaktur mengucapkan terima kasih atas kerjasama berbagai pihak atas rampungnya penerbitan Buletin Somba Opu ini.

## Redaksi

# Somba Opu

Vol. 13 No. 17, November 2009

## Daftar Isi

Menelusuri Jejak Lahirnya Keberagaman Masyarakat Sulawesi Selatan:  
Perspektif Arkeologi  
Oleh: Iwan Sumantri ---- hal. 1

Nilai Penting Leang Mandauseng dan Leang Tengngae  
Oleh: Supriadi ---- hal. 7

Penetapan Benda Cagar Budaya (BCB) dan Situs  
Sebagai Keputusan Tata Usaha  
Oleh: Alimuddin ---- hal. 16

Studi Kasus Pengelolaan Museum Baadia  
Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara  
Oleh: Yadi Mulyadi ---- hal. 27

Adaptive Reuse Bangunan-Bangunan Bersejarah  
Kawasan Benteng Rotterdam  
Oleh: Yusriana ---- hal. 37

Ekskavasi Penyelamatan Pipa Kuno Benteng Ujung Pandang  
Oleh: Nusriat ---- hal. 47

Pengelolaan Peninggalan Bawah Air  
Oleh : Andriany ---- hal. 57

Dari Kweekschool ke Osvia 1876 - 1942  
Oleh: Sarkawi ---- hal. 74

Analisis Porositas ... Perlukah?  
(Studi Kasus: Pemugaran Kompleks Makam Datu Golla)  
Oleh: Munafri dan Aslinda ---- hal. 81

Kelayakan dan Analisis Pengembangan Situs KotaGede  
Untuk Dijadikan Objek Wisata Budaya  
Oleh: Muhammad Nur ---- hal. 88

Pelestarian dan Pemanfaatan Pada Gua-Gua Prasejarah  
di Kabupaten Maros  
Oleh: Anggi Purnamasari ---- hal. 101

Strategi Inisiatif Pelestarian Bangunan Purbakala di Kota Makassar  
Oleh: Adang Sujana ---- hal. 107

# MENELUSURI JEJAK LAHIRNYA KEBERAGAMAN MASYARAKAT SULAWESI SELATAN: Perspektif Arkeologi<sup>1</sup>

Oleh : Iwan Sumantri, MA<sup>2</sup>

## Konsep Teoritik

Salah satu model klasifikasi masyarakat yang cukup terkenal di dunia akademik adalah model klasifikasi masyarakat yang diciptakan oleh Elman Service pada tahun 1970-an (Renfrew dan Bahn, 1996:166)<sup>3</sup>. Klasifikasi itu kemudian diaplikasikan oleh kebanyakan arkeolog dewasa ini dalam menjelaskan masyarakat pendukung artefak, situs, dan wilayah budaya yang dikajinya. Dalam klasifikasi itu dia membagi masyarakat ke dalam empat kategori dengan berbagai ciri utama yaitu *bands*, *tribes*, *chiefdoms*, dan *early state*.

*Bands* disebutkan sebagai sebuah komunitas pemburu yang populasinya kurang dari 100 orang, berpindah pada setiap musim untuk memperoleh sumber-sumber makanan yang berasal dari lingkungan. Contoh komunitas semacam ini yang masih bertahan hingga sekarang adalah suku Hadza di Tanzania atau San di Afrika Selatan. Pada umumnya, dalam komunitas semacam ini satu sama lain masih mempunyai hubungan kekeluargaan, tetapi tidak mempunyai pemimpin secara formal. Ciri lainnya; tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam segi ekonomi, ataupun perbedaan status di antara para anggota kelompoknya. Karena komunitas ini adalah sekelompok pemburu yang seringkali berpindah, situs utamanya adalah *temporary shelter* berupa gua-gua atau tenda sederhana yang ditempati pada musim tertentu. Situs lainnya adalah situs pembantaian (*kill atau butchery sites*)—tempat hewan buruan dibunuh dan dipotong-potong—and situs perbangkelan (*work sites*), yaitu lokasi pembuatan peralatan keseharian ataupun tempat untuk melaksanakan beberapa aktivitas tertentu (untuk seterusnya, bandingkan dengan Sumantri, 2004, 11—4)<sup>4</sup>.

Beberapa ahli kurang sepakat dengan istilah *tribes*—*kategori kedua*—, dan lebih suka menyebutnya sebagai *segmentary societies*. Istilah *tribe* merujuk pada kelompok besar yang dibangun dari unit-unit kelompok yang lebih kecil, atas asumsi bahwa komunitas ini umumnya memiliki identitas etnik dan kesadaran diri, yang dewasa ini tidak lagi merupakan masalah utama. Istilah *segmentary societies* merujuk kepada kelompok kecil yang berdiri sendiri yang dalam beberapa kasus, mereka dapat bergabung dengan komunitas lain yang sejenis kemudian membentuk unit etnis yang lebih besar atau bahkan *tribe*, tapi dipihak lain ada pula komunitas yang tidak sanggup bertahan. *Tribe* menurut Service—kelompok yang lebih

<sup>1</sup>Judul yang dipresentasikan pada Seminar Gelar Budaya Sulawesi Selatan di Enrekang pada tanggal 29 Mei 2006.

<sup>2</sup>Pengajar Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin

<sup>3</sup>Periksa Collin Renfrew dan Paul Bahn, 1996, second edition, Thames and Hudson, "Archaeology, Theories,

<sup>4</sup>Collin Renfrew dan Paul Bahn, 1996, second edition, Thames and Hudson, "Archaeology, Theories, Methods, and Practice"

<sup>4</sup> Lihat Iwan Sumantri (ed) 2004, Ininnawa, Makassar, "Kepingan Mozaik Sejarah Budaya Sulawesi Selatan."

besar daripada *bands*—jumlah populasinya kurang dari seribu orang. Penghidupan kelompok ini sebagian besar berasal dari bertani dan atau berladang serta beternak. Meskipun mereka sebetulnya adalah petani peladang, tapi perekonomian kelompok ini berbasis peternakan. Komunitas ini pada umumnya multiras, dengan kelompok terbesar—dalam komunitas itu—terjadi karena adanya hubungan kekerabatan. Meskipun beberapa *tribes* telah memiliki beberapa 'petinggi' atau bahkan 'pemerintahan' yang sederhana, namun beberapa dari mereka terkadang memanfaatkan kemiskinan anggota kelompoknya untuk kepentingan kekuasaannya.

Pola pemukiman yang khas dari golongan masyarakat yang demikian adalah perkampungan-perkampungan pertanian dalam suatu daerah. Tidak ada yang saling mendominasi di antara perkampungan itu. Beberapa arkeolog menemukan bukti adanya rumah cukup permanen dalam satu perkampungan dengan pola pemukiman tersebar ataupun pola terpusat yang membentuk semacam desa dari masyarakat *tribes*. Beberapa desa terdiri dari sekumpulan rumah yang berdiri bebas, seperti milik petani-petani pertama di desa Danube di Eropa 4500 SM. Contoh lainnya Pueblos di Amerika barat daya, dan perkampungan petani atau kota kecil di Catal Huyuk (7000 SM) yang sekarang disebut Turki.

Masyarakat dalam golongan *chiefdoms*—*kategori ketiga*—hidup berdasarkan hirarkis—biasanya pangkat—yang memberi perbedaan status sosial di antara mereka. Disamping itu, perbedaan status sosial juga terjadi karena adanya perbedaan genealogi sumber leluhur. Sejumlah orang kemudian diklasifikasikan berdasarkan keturunan, usia, dan prestisinya. Oleh karena itu, komunitas ini biasanya dipimpin oleh seseorang yang memiliki genealogi, usia, dan prestise. Prestise dan derajat seseorang ditentukan oleh sedekat apa dia dengan sang pemimpin atau ketua. Dalam masyarakat semacam ini belum terlihat adanya klasifikasi sosial yang jelas, semua tergantung pada sang pemimpin.

Terkadang, jika terdapat suatu masyarakat dari suatu daerah tertentu yang memproduksi *handycraft* ataupun makanan, surplus atau kelebihannya dipersembahkan kepada sang ketua sebagai upeti. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kedudukan perseorangan atau kelompok dari daerah surplus tadi dan sekaligus untuk memperluas pengaruh sang pemimpin. Masyarakat *chiefdom* ini biasanya mempunyai pusat 'pemerintahan' dimana terdapat bangunan sakral, bangunan tempat tinggal sang pemimpin beserta para pengikutnya, dan rumah para pengrajin. Populasi kelompok ini cukup besar, tapi pada umumnya berkisar 5000 hingga 20.000-an orang.

Salah satu karakteristik yang khas dari kelompok ini adalah terdapatnya tempat melaksanakan upacara ritual dan ceremonial yang dianggap sebagai pusat dari seluruh wilayah. Namun demikian, hal seperti itu bukanlah sebuah kota yang sifatnya permanen (seperti layaknya sebuah kota sekarang) dengan birokrasi yang jelas seperti yang ditemukan pada sebuah negara saat ini. Kelompok masyarakat seperti ini menyisakan peninggalan

yang menunjukkan indikasi bahwa terdapat beberapa situs yang penting dari yang lain (*site hierarchy*). Sebagai contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah Moundville di Alabama, USA, yang dibangun 1000-1500 tahun yang lalu, dan monumen neolitik Wessex di Inggris selatan serta situs *Stonehenge* yang terkenal itu.

Perbedaan derajat kepangkatan sebagai ciri khas kategori *chiefdom* sangat jelas dalam praktek ritual dibandingkan dengan pola pemukimannya. Sebagai contoh adanya makam dan acara pemakaman yang sangat mewah untuk sang pemimpin.

Meskipun masyarakat *Early States*—kategori ke empat—mempertahankan beberapa ciri *chiefdom*, tapi pimpinannya (bisa seorang raja atau ratu) telah memiliki otoritas yang jelas dalam menegakkan dan menjalankan hukum dengan adanya 'tentara'. Kelompok ini tidak lagi bergantung seluruhnya pada hubungan kekeluargaan, tapi sudah digolongkan dalam kelas-kelas yang berbeda. Para petani, budak, pekerja, dan para *jobless* berada pada kelas terendah, kemudian para pengrajin pada kelas berikutnya, lalu pendeta dan keluarga sang pemimpin pada kelas teratas. Tugas-tugas pokok dari sang pemimpin dipisahkan dari sang pemuka agama. Akibat pemisahan itu terlihat pula dari dipisahkannya istana dari bangunan keagamaan. Kelompok ini terdiri dan lahir dari beberapa keturunan dan ditambah oleh para pendatang penyewa yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pemerintah mempunyai birokrasi administrasi yang dijalankan oleh para petinggi yang salah satu tujuan utamanya adalah untuk menambah pendapatan (biasanya dalam bentuk pajak dan bea cukai) yang diserahkan kepada pemerintah, tentara, dan para ahli. Beberapa kelompok semacam ini telah mengembangkan sistem distribusi yang kompleks untuk menjalankan tugas seperti itu.

Komunitas *Early States* ini pada umumnya menampilkan pola pemukiman perkotaan dimana pusat kota merupakan bagian yang penting. Kota yang dimaksudkan disini adalah pusat segala bentuk kegiatan dengan populasi yang cukup besar (kadang mencapai lebih dari 5000 penduduk) yang ditandai dengan adanya bangunan-bangunan utama, termasuk bangunan upacara keagamaan dan bangunan sebagai pusat administratif birokrasi.

Klasifikasi di atas merupakan model penggolongan masyarakat secara sederhana, yang diciptakan oleh Elman Service dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh William Sanders dan Joseph Marine.

Tentu saja bukan disini tempatnya untuk mendiskusikan kemutlakan dari model ini. Juga tidak tepat kiranya bila kita berpikir bahwa suatu masyarakat atau komunitas dapat berkembang secara linear dari *bands* menjadi *segmentary societies*, lalu *chiefdoms* dan akhirnya *states*. Salah satu tantangan dalam arkeologi—juga disiplin ilmu lain saya kira—adalah berusaha untuk menjelaskan mengapa beberapa masyarakat dapat berkembang menjadi lebih kompleks, sementara yang lainnya tidak. Seterusnya, mengapa

dalam suatu wilayah terdapat suatu keberagaman sosial-budaya?

### Sulawesi Selatan : dari *bands* ke *early state*?

Dalam perspektif arkeologi sejarah budaya, masyarakat Sulawesi Selatan yang kita kenal dewasa ini dengan segala keberagamannya secara kultural, adalah suatu masyarakat yang mengalami pelapisan budaya mulai dari zaman prasejarah sekitar 40.000 tahun yang lalu, zaman Indonesia Islam, Kolonial, hingga sekarang.

Pada zaman prasejarah itu, kelompok manusia—dalam konsep skala masyarakat Elman Service—yang mendiami jazirah selatan Pulau Sulawesi ini awalnya hidup secara nomaden dengan peralatan hidup terbuat dari batu kerakal yang ditatah sedemikian rupa, yang dapat dipakai untuk menguliti hewan buruan ataupun untuk menatah kayu. Peralatan hidup demikian banyak dijumpai misalnya di Cabbenge, Paroto, Berru, Kabupaten Soppeng. Dalam perkembangan selanjutnya—masih dalam zaman prasejarah—mulai timbul usaha menempati gua sebagai tempat hunian sementara. Produk budaya yang mereka hasilkan antara lain; alat-alat batu yang ukurannya mulai kecil (*flake*, *blade*, *maros point*), peralatan dari tulang dan tanduk. Mulai pula mereka melakukan upacara ritual dengan cara membuat *hand stencil* di dinding gua. Mata pencarian pun mulai berubah dengan cara mengumpulkan makanan seperti kerang, ikan, dan binatang kecil lainnya. Di samping itu, perburuan binatang besar misalnya babi, hanya dilakukan secara temporer. Di Leang Petta Kere, Maros, telah terjadi evolusi yang mengesankan yaitu dimulainya upaya bertani secara sederhana yang dibuktikan oleh temuan *Oriza Sativa* hasil ekskavasi beberapa puluh tahun lalu. Bukti-bukti tentang adanya gua yang dihuni dapat dijumpai di Kabupaten Maros, Pangkep, Bantaeng, Bulukumba, Bone, dan Enrekang.

Masih pula dalam zaman prasejarah—tetapi sudah masuk kategori *tribe* atau *segmentary societies*—, penjinakan binatang telah dimulai. Penjinakan binatang itu dapat dilihat dengan terdapatnya batu gelang, yakni susunan batu yang dibuat secara melingkar. Bukti seperti itu dapat dilihat misalnya di Tinco, Soppeng. Ritual keagamaan, yang terutama ditujukan kepada arwah leluhur, menempati prioritas tinggi dalam kalangan masyarakat ini. Kegiatan lainnya yang menempati prioritas yang tinggi dalam masyarakat ini adalah upacara-upacara atau yang berkenaan dengan pertanian. Perhatian terhadap orang mati—terutama dari kalangan tinggi—juga menjadi prioritas. Untuk memediasi kegiatan itu, biasanya dibuatkan menhir, kuburan mewah, sarkofagus (peti kubur, baik yang terbuat dari batu maupun kayu) ataupun teras—untuk upacara yang berkenaan dengan pertanian—sebagaimana yang dapat kita temui di banyak tempat di Tana Toraja, tebing Tontonan, Kabupaten Enrekang dan Bukit Sewo, Kabupaten Soppeng. Perlakuan istimewa

<sup>5</sup> Istilah sejarah budaya secara sederhana dapat diterangkan sebagai: deskripsi tentang budaya-budaya manusia masa lampau yang terbentang selama ribuan tahun. Kajian sejarah-budaya bersumber pada studi terhadap artefak, struktur, situs, yang berada pada suatu daerah dalam konteks *time*, *space*, dan *förm*.

terhadap mayat dari seseorang yang menempati rangking atas dapat ditunjukkan dengan pemasangan topeng emas ketika dikebumikan, sebagaimana yang pernah ditemukan di Kampung Garassi, Kabupaten Gowa, sedikit di luar bekas dinding benteng Garassi.

Pada upacara ritual yang besar biasanya kerbau disembelih untuk dijadikan kurban, sebagai salah satu ciri khas kebudayaan Austronesia. Boleh jadi kebudayaan Austronesia telah ikut memberi warna dalam masyarakat awal Sulawesi Selatan. Seterusnya, dalam masyarakat seperti ini, mulai dikembangkan sistem perladangan dan pertanian yang lebih maju dari sebelumnya. Satu atau beberapa keluarga yang mengembangkan perladangan dan pertanian lalu mengklaim sejumlah tanah dan menghasilkan penumpukan kapital. Kapital yang terhimpun itu kemudian sebagian dipakai untuk membayar pekerja. Seterusnya, timbulah kekuasaan yang berpusat pada satu atau beberapa keluarga tadi yang dapat saja berlangsung secara turun temurun. Dalam proses seperti itu, kelompok masyarakat tadi sudah masuk dalam kategori *chiefdom* sebagaimana yang dapat dijumpai pada hampir semua daerah di Sulawesi Selatan.

Beberapa keluarga yang berkuasa akibat penumpukan kapital tadi lalu kemudian—secara sadar atau tidak, untuk mempertahankan kekuasaannya—, melalui pernikahan maupun politik, menggabungkan diri untuk membentuk “negara” dalam pola konfederasi. Di Sulawesi Selatan, hal seperti itu terjadi di semua bekas “kerajaan” Bugis, Makassar, Mandar, dan Massenrengpulu. Itulah pula sebabnya, satu keluarga kalangan atas—bangsawan—dari satu daerah tertentu, seringkali mempunyai pertalian kekeluargaan dengan bangsawan lain dari daerah lainnya.

Seiring dengan itu, masuknya agama Islam ke Sulawesi Selatan berpengaruh pula pada perkembangan kebudayaan masyarakatnya, tanpa sama sekali meninggalkan kebudayaan sebelumnya. Hal inilah yang kemudian turut pula berpengaruh terhadap lahirnya keberagaman kebudayaan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Demikianlah diketahui, beberapa daerah kemudian menjadi sangat kental dengan nilai budaya Islam, sementara lainnya tidak, bahkan ada daerah yang sama sekali nampaknya tidak terpengaruh.

Walaupun sebelum kedatangan pembawa agama Islam telah terjadi perdagangan dengan daerah luar, namun sejak kebudayaan dan agama Islam berpengaruh luas dalam masyarakat, perdagangan dengan daerah luar kemudian bertambah pesat. Komoditas yang diperdagangkan ke dalam masyarakat Sulawesi Selatan—seringkali pula sebagai hadiah kepada penguasa suatu daerah—adalah keramik asing yang berasal dari Cina, Vietnam, dan Thailand. Komoditas ini juga kemudian dapat dijadikan sebagai penanda status sosial seseorang. Itulah sebabnya hingga kini masih ada satu dua keluarga—biasanya keturunan bangsawan—yang masih menyimpan keramik asing. Di beberapa tempat dan daerah mulai muncul klasifikasi masyarakat secara jelas; golongan bangsawan, pemuka-pemuka agama,

pedagang dan sebagainya. Pola pemukimannya pun nampaknya mulai tertata sedemikian rupa yang mencerminkan klasifikasi masyarakatnya. Muncul ruang-ruang publik—alun-alun—atau pusat ritual keagamaan seperti mesjid. Muncul pula pemukiman-pemukiman yang dihuni khusus oleh bangsawan, pedagang (Cina dan Persia), pemuka agama, dan pekerja biasa. Untuk kerajaan seperti Kerajaan Gowa, dibuatkan benteng yang mengelilingi ibu kota Somba Opu. Perhatian terhadap orang yang telah meninggal masih tetap tinggi yang ditampakkan melalui pembangunan cungkup pada makam, pemakaian nisan—ada bahkan yang berasal dari luar—with berbagai bentuk dan tipenya.

Mungkin mengikuti kesuksesan pedagang Cina, Persia, dan penduduk asli Sulawesi Selatan, bangsa Eropapun mulai berdatangan. Walaupun tidak dapat disangkal bahwa kedatangan mereka kemudian lebih banyak terlibat dalam ranah politik dalam berbagai bentuknya, namun bangsa ini memberi andil yang tidak sedikit dalam perkembangan dan keberagaman masyarakat Sulawesi Selatan. Bangsa Eropa memperkenalkan seni bangunan misalnya seni bangunan Renaisans dan Gothic yang terlihat pada bangunan gereja, bangunan publik, rumah, maupun bangunan pemerintahan. Gaya hidup, pakaian, kesenian, agama, dan apresiasi sosial sebagian masyarakat pun ikut dipengaruhi oleh kehadiran bangsa Eropa, terutama di kota-kota pelabuhan besar misalnya Makassar dan Parepare. Di kedua kota itu—karena masyarakatnya yang lebih terbuka sebagai konsekuensi daerah pelabuhan—pelapisan budaya tidak begitu kental terasa. Sebaliknya, di daerah yang masyarakatnya cukup tertutup dan masih diikat oleh jalinan genealogi yang kuat dan bekas monarki, pelapisan budaya masih cukup kental terasa.

Dalam perspektif arkeologi sejarah budaya perkembangan masyarakat Sulawesi Selatan itu diakibatkan oleh pelapisan kebudayaan yang dimulai pada zaman prasejarah hingga kini dan ditambah oleh beberapa faktor antara lain; historis, ekonomi, dan agama, yang kesemuanya dapat memberi warna dalam keberagaman kebudayaan masyarakatnya.

Disini bukan tempatnya untuk mendiskusikan secara lebih terperinci tentang sejarah dan proses masuknya pengaruh-pengaruh besar dunia ke Sulawesi Selatan yang melahirkan keberagaman masyarakatnya, tetapi seharusnya keberagaman masyarakat di Sulawesi Selatan itu tidak lagi dipertentangkan namun diterima sebagai suatu karunia dan dipandang dari sudut akseptansi dengan rasa kebersamaan yang tinggi.

<sup>5</sup> Istilah sejarah budaya secara sederhana dapat diterangkan sebagai: deskripsi tentang budaya-budaya manusia masa lampau yang terbentang selama ribuan tahun. Kajian sejarah-budaya bersumber pada studi terhadap artefak, struktur, situs, yang berada pada suatu daerah dalam konteks *time, space, dan form*.

# NILAI PENTING LEANG MANDAUSENG DAN LEANG TENGGAE

*Oleh : Supriadi, MA*

## A. KONSEP NILAI PENTING

Aturan tentang nilai penting telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (BCB), yakni pada pasal 1 ayat 1. Dalam pasal tersebut dinyatakan,

Benda Cagar Budaya adalah :

- a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
- b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Dalam UU tersebut, nilai penting BCB yakni nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Akan tetapi, penjelasan dan penjabaran tentang ketiga nilai tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 sebagai penjelasan dari UU BCB, tidak menjelaskan tentang nilai penting sebagaimana yang dimaksud dalam UU BCB.

Walau demikian, di Indonesia pedoman baku tentang penilaian nilai penting sumber daya budaya belum ada (Tanudirjo, 2004a: 2). Oleh karena itu, Tanudirjo (2004b) mengusulkan pedoman penentuan nilai penting yang terdapat dalam UU No. 5 tahun 1992.

1. Nilai Penting Sejarah, apabila sumber daya budaya tersebut dapat menjadi bukti yang berbobot dari peristiwa yang terjadi pada masa prasejarah dan sejarah, berkaitan erat dengan tokoh-tokoh sejarah, atau menjadi bukti perkembangan penting dalam bidang tertentu;
2. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan, apabila sumber daya budaya itu mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan tertentu. Bidang keilmuan yang dimaksud bukan hanya arkeologi, tetapi mencakup berbagai disiplin ilmu lainnya. Berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan nilai penting ilmu pengetahuan sumber daya budaya antara lain, Arkeologi, Antropologi, Ilmu-ilmu Sosial, Arsitektur dan Teknik Sipil, Ilmu-ilmu Kebumian, dan Ilmu-ilmu Lain. Arkeologi, mendeskripsikan, menjelaskan dan menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan peristiwa atau proses-proses budaya di masa lampau,

termasuk di dalamnya pengujian teori, metode, dan teknik tertentu dibidang ini. Antropologi, untuk mengkaji prinsip-prinsip umum dalam bidang ini, khususnya proses-proses perubahan budaya dalam jangka waktu yang panjang dan proses adaptasi ekologi, termasuk di dalamnya evolusi ragawi (*biological evolution* dan palaeoantropologi). Ilmu-ilmu Sosial, untuk mengkaji prinsip-prinsip umum dalam bidang ilmu sosial humaniora, terutama yang berkaitan dengan interaksi sosial, struktur sosial, kekuasaan dan politik, dan proses-proses sosial lainnya. Arsitektur dan Teknik Sipil, untuk mengkaji prinsip-prinsip umum dalam bidang seni bangun, rancang bangun, dan susunan (kontruksi) bangunan, termasuk kajian penggunaan bahan dan ketrampilan merancang, atau merupakan hasil penerapan teknologi dan materi baru pada masa dibangun. Ilmu-ilmu Kebumian, untuk mengkaji prinsip-prinsip umum dalam ilmu kebumian (geologi, geomorfologi, geografi, geodesi), atau menjadi bukti peristiwa-peristiwa alam yang dikaji dalam bidang ilmu ini. Ilmu-ilmu lain, mengandung informasi yang sangat khusus bagi kajian ilmu-ilmu tertentu yang belum disebutkan di atas. (Kriteria ini dimasukkan untuk mengakomodasi kemungkinan sumber daya budaya mengandung informasi untuk ilmu yang biasanya tidak bersinggungan sama sekali dengan masa lampau, sehingga bersifat prediktif).

3. **Nilai Penting Kebudayaan**, apabila sumber daya budaya tersebut dapat mewakili hasil pencapaian budaya tertentu, mendorong proses penciptaan budaya, atau menjadi jati diri (*cultural identity*) bangsa atau komunitas tertentu. Nilai etnik dapat memberikan pemahaman latar belakang kehidupan sosial, sistem kepercayaan, dan mitologi yang semuanya merupakan bagian dari jati diri suatu bangsa atau komunitas tertentu. Nilai estetik jika mempunyai kandungan unsur-unsur keindahan baik yang terkait dengan seni rupa, seni hias, seni bangunan, seni suara, maupun bentuk-bentuk seni lainnya, termasuk juga keserasian antara bentang alam dengan karya budaya. Menjadi sumber ilham yang penting untuk menghasilkan karya-karya budaya di masa kini dan mendatang. Nilai publik adalah potensi yang dimiliki oleh sumber daya budaya untuk dikembangkan sebagai sarana pendidikan masyarakat tentang masa lampau dan cara penelitiannya; menyadarkan manusia sekarang tentang keberadaannya, dan potensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata yang dapat menambah penghasilan masyarakat (Tanudirjo, 2004b: 6-8).

Lebih lanjut Tanudirjo (2004b) menambahkan, untuk memahami nilai penting sumber daya budaya maka perlu diadakan pembobotan. Hal ini bertujuan untuk membandingkan nilai penting suatu sumber daya budaya dibanding sumber daya budaya yang lain. Untuk melakukan pembobotan, ada beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai berikut;

1. Kelangkaan, apakah jumlah sumber daya budaya yang termasuk jenis ini jarang atau mudah ditemukan (jumlahnya banyak)

2. Keunikan, apakah sumber daya budaya yang dinilai sangat khas di antara sumber daya sejenis.
3. Umur/pertanggalan, semakin kuno semakin tinggi nilainya (hukum entropi).
4. Tataran, nilai penting sumber daya dirasakan dan diakui oleh komunitas atau masyarakat pada tingkat lokal (Kabupaten/Kota), regional (provinsi), nasional (negara), atau internasional (dunia).
5. Integritas (termasuk keutuhan), nilai sumber daya akan semakin tinggi apabila masih menunjukkan kesatuan yang utuh dengan konteksnya, baik itu sebagai benda tunggal, berkelompok (*compound*), maupun kompleks (tersebar tetapi merupakan kesatuan).
6. Keaslian, nilai sumber daya budaya semakin tinggi jika bahan belum mengalami penggantian, pengurangan, atau percampuran (Tanudirjo, 2004b: 8).

## B. NILAI PENTING LEANG MANDAUSENG DAN LEANG TENGNGAE

### 1. Nilai Penting Sejarah

Fase awal perjalanan sejarah manusia sebagai manusia dalam konteks budaya adalah ketika manusia sudah mulai menggunakan peralatan untuk melangsungkan hidupnya. Masa ini dalam terminologi waktu disebut sebagai masa prasejarah atau masa sebelum ada tulisan. Dalam konteks ini, Sulawesi Selatan memegang peranan untuk mengungkap kehidupan masa prasejarah di Indonesia. Salah satu peran yang paling menonjol adalah kontribusi data arkeologi pada masa penghian gua-gua oleh manusia prasejarah.

Hasil penelitian sejak tahun 1930 sampai dengan 1975 yang dilakukan oleh berbagai ahli, oleh van Heekeren kemudian ditarik kesimpulan bahwa terjadi perkembangan alat serpih bilah di Asia Tenggara sebagaimana yang dijumpai di gua-gua Sulawesi Selatan. Berdasarkan dari tipologi artefak yang ditemukan di *Leang Panganreang Tudea*<sup>6</sup>, kemudian Heekeren menyusun tiga lapisan budaya *Toalean*<sup>7</sup> yakni; *Toalean I* atau *Toalean atas*, *Toalean II* atau *Toalean tengah* dan *Toalean III* atau *Toalean bawah* (Heekeren, 1972; 113).

Istilah *Toalean* kemudian oleh Bulbeck (2001) hanya digunakan pada kumpulan mikrolit yang terdapat di Sulawesi Selatan yang berlangsung antara 8000

<sup>6</sup> *Leang Panganreang Tudea* terletak di Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penggalian van Stein Callenfels, Heekeren kemudian menyebutnya lapisan budaya *Toalean*.

<sup>7</sup> Penyebutan kata *Toalean* oleh beberapa pendapat dikatakan berasal dari Bahasa Bugis yakni *Toale* atau orang hutan. Penggunaan istilah *Toalen* menurut Sarasin (1906) hanya untuk membedakan manusia pendukung kebudayaan gua dengan jenis manusia yang mendiami Sulawesi. Pelras (1996) mengatakan bahwa istilah *Toalen* lebih merujuk pada pengertian sosial dan bukan dalam pengertian etnik. Dalam berbagai tulisan, kata *Toalean* sering juga ditulis dengan kata *Toala*. Menurut Mattulada (1979), istilah *Toalean* oleh Sarasin merupakan pernyataan penghinaan karena orang *Toalean* sebagaimana hasil foto Sarasin merupakan foto budak bugis pelarian karena bersalah.

BP – 1500 BP (Bulbeck 2001: 1). Periode ini ditandai dengan mulainya manusia bertempat tinggal di gua-gua yang tidak jauh dari sumber air dan lahan yang dicirikan dengan produksi/kumpulan alat mikrolit yang berasosiasi dengan lukisan dinding (Heekeren, 1972: 106; Soejono, 1985: 147; Bulbeck, 2001: 1).

Secara detail, ciri artefaktual tiap lapisan budaya *Toalean* sebagai berikut :

- a. *Toalean I*, atau *Toalean* atas dicirikan oleh mata panah bergerigi (banyak diantaranya bersayap pada bagian bawahnya), lancipan muduk, alat (penyerut) kerang dan fragmen gerabah.
- b. *Toalean II*, atau *Toalean* tengah dicirikan oleh bilah (*blade*) yang sudah halus tapi belum mengalami penyerpihan ulang (*retouches*) pada bagian sisinya, mata panah yang pada bagian dasarnya bundar, dan mikrolit geometrik.
- c. *Toalean III*, atau *Toalean* bawah hanya berisikan serpih yang besar dan kasar, alat serpih yang berfaset, dan bilah yang tajam (Heekeren, 1972: 113-114).

Secara garis besar, ciri kebudayaan *Toalean* dapat dibedakan atas tiga ciri utama yakni penghunian gua, temuan mikrolit yang berasosiasi dengan lukisan dinding, dan tipologi artefaktualnya. Dari tinggalan artefaktualnya, beberapa gua di Leang Mandauseng dan kompleks Leang Bulu Tengngae mengindikasikan pernah dijadikan sebagai tempat beraktivitas manusia pendukung budaya *Toalean*.

Di Leang Mandauseng dan Kompleks Leang Bulu Tengngae, berbagai temuan arkeologi menunjukkan tipologi yang sama dengan artefak batu *Toalean* yang terdapat di Leang Panganreang Tudea. Secara ringkas, kesesuaian antara ciri artefaktual lapisan budaya *Toalean* dengan tinggalan artefak batu di Leang Mandauseng dan kompleks Leang Bulu Tengngae sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini.

No.	Nama Leang	Jenis Artefak Batu				
		Bilah	Serpih	Mata Panah	Maros Point	Mikrolit Geometeris
1	Tengngae	✓	✓	✓	✓	✓
2	Mandauseng	✓	✓	✓	✓	✓

Berdasarkan pada tabel di atas, temuan artefak seperti serpih, mata panah, bilah, dan mikrolit menunjukkan tipologi yang sama dengan tipologi artefak lapisan budaya *Toalean*. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa Leang Mandauseng dan kompleks Leang Bulu Tengngae merupakan bukti dan representasi tentang keberadaan lapisan budaya *Toalean* di Sulawesi Selatan.

## 2. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan

Banyak sumber daya budaya mempunyai nilai penting ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan sumber daya budaya merupakan representasi dari budaya dan lingkungan. Oleh karena itu, sumber daya budaya mempunyai potensi tinggi untuk kegiatan penelitian. Nilai penting ilmu pengetahuan adalah manfaat atau kegunaan kompleks gua prasejarah sebagai media atau wahana pembelajaran terhadap berbagai disiplin ilmu terkait (Hall and McArthur, 1993; Pearson and Sullivan, 1995 dalam Timothy dan Boyd, 2003: 90).

Berdasarkan hasil identifikasi, berbagai disiplin ilmu yang berpotensi memanfaatkan Leang Mandauseng dan Leang Tenggae untuk kepentingan ilmu pengatahanan yaitu, Arkeologi, Antropologi, dan Ilmu Kebumian. Nilai penting arkeologi dapat dilihat dengan berbagai penelitian yang pernah dilakukan di tempat ini maupun potensi arkeologis yang dimiliki untuk penelitian lebih lanjut. Secara umum, penelitian yang pernah dilakukan bertujuan untuk mengungkap cara-cara hidup manusia masa lampau ketika manusia bertempat tinggal di gua.

Melihat tingginya minat peneliti arkeologi terutama yang berkecimpung dalam arkeologi prasejarah terhadap Gua-gua Prasejarah, maka jelas bahwa wilayah ini mempunyai peranan tersendiri dalam menyumbangkan data prasejarah. Leang Mandauseng dan Leang Tenngae menyediakan data yang tergolong cukup lengkap untuk penelitian arkeologis seperti artefak, ekofak, dan lukisan dinding. Oleh karena itu, peluang penelitian arkeologi masih memungkinkan terus berlanjut di masa mendatang.

Dalam disiplin ilmu antropologi, hal yang menarik menjadi objek penelitian yakni cap tangan. Keberadaan cap tangan di dinding-dinding berpeluang menjadi objek penelitian. Walaupun lukisan cap tangan ada keterputusan hubungan dengan budaya masyarakat sekarang di Sulawesi Selatan, namun penggunaan simbol cap tangan yang dianggap sebagai penolak bala masih dapat ditemukan di Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng. Kenyataan ini menjadi menarik apabila dikaji dari sisi antropologi.

Dalam ilmu-ilmu kebumian disiplin ilmu yang terkait adalah geografi dan geologi. Dari sisi ilmu geografi, lukisan dinding juga merupakan salah satu instrumen untuk mengungkap lingkungan purba dimana lukisan tersebut berada. Lukisan perahu yang berada pada dinding gua mengisyaratkan bahwa lingkungan di sekitarnya merupakan daerah perairan baik yang berupa rawa maupun laut dangkal. Hal ini diperkuat dengan tinggalan lain berupa kerang-kerang habitat air tawar maupun air payau.

Dari sisi ilmu geologi, berkaitan erat dengan letak Leang Mandauseng dan kompleks Leang Bulu Tengngae di kawasan kars Maros-Pangkep. Kawasan kars

Maros-Pangkep dicirikan dengan bukit-bukit berlereng terjal yang sebagian besar genesanya dipengaruhi oleh struktur geologi. Sebelum diperlebar dan diperluas oleh proses pelarutan atau karstifikasi, struktur ini membentuk bangunan menara yang sangat khas (*kars tower*) (Samodra, 2003: 28-116). Kars juga mempunyai kandungan mineral utama untuk pertambangan batu kapur yang merupakan hasil pengangkatan dari jaman Miosen, termasuk juga kontribusinya dalam penyusunan sejarah geologi Sulawesi (Whitten dkk, 1987: 1-14).

## 2. Nilai Penting Kebudayaan

Merujuk pada sumber daya arkeologi Leang Mandauseng dan Leang Tengngae, maka Leang Mandauseng dan Leang Tengngae berdasarkan tinggalan artefaktualnya bisa dikategorikan sebagai hasil pencapaian budaya masyarakat prasejarah di Sulawesi Selatan. Nilai penting kebudayaan di Kompleks Gua Prasejarah mencakup nilai estetik dan nilai publik. Nilai estetik terlihat pada temuan lukisan dinding yang dibuat sekitar 5.000 tahun yang lalu. Lukisan dinding yang merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat yang membuatnya bisa jadi menjadi data primer untuk kepentingan bagi mereka yang menggeluti seni. Bagaimana peran seni terhadap kehidupan, bagaimana seni berperan terhadap masyarakatnya dan bagaimana seni itu berperan terhadap dirinya sendiri baik ketika lukisan itu dibuat maupun ketika secara fisik masih hadir di jaman sekarang (Ackerman, 1963: 127). Nilai estetik juga terlihat pada lingkungan alam Leang Mandauseng dan Leang Tengngae. Pemandangan bukit/tower kars yang rimbun dan asri.

Disamping potensi tersebut diatas, kars juga mempunyai potensi ekonomi sebagai bahan tambang. Pemanfaatan kars sebagai bahan tambang, walau mempunyai nilai ekonomi yang tinggi tetapi dapat mengakibatkan kerusakan pada kars secara permanen. Padahal, selain bentukan alam yang unik dan khas, kars mempunyai potensi sebagai resapan air yang mampu mengatasi ketersediaan air di permukaan di samping potensi gua-gua prasejarah yang terdapat di dalamnya (Suryatmojo, 2006: 5-6).

## ¶ PEMBOBOTAN

Untuk memahami nilai penting sumber daya budaya maka perlu diadakan pembobotan. Pembobotan dimaksudkan untuk menentukan prioritas pengelolaan dan pelestarian (Tanudirjo, 2004b: 7). Pembobotan dilakukan dengan melihat unsur kelangkaan, umur, dan keunikan Leang Mandauseng dan Leang Tengngae. Untuk menentukan nilai bobot dari nilai penting sejarah digunakan unsur kelangkaan. Hal ini

untuk melihat apakah Leang Mandauseng dan Leang Tengngae sebagai satu-satunya bukti keberadaan budaya *Toalean* di Sulawesi Selatan atau tidak. Unsur umur digunakan untuk menentukan nilai bobot dari nilai penting ilmu pengetahuan. Hal ini mengingat unsur umur sering menjadi variable penelitian dalam ilmu pengetahuan (Tanudirjo, 200b: 9). Unsur keunikan untuk menentukan nilai bobot nilai penting kebudayaan. Kriteria nilai bobot nilai penting dibagi atas tiga nilai yakni tidak penting, penting dan sangat penting. Kriteria *tidak penting* jika nilai penting sumber daya budaya tidak langka, tidak tua, dan tidak unik berdasarkan kriteria pembobotan. *Penting* jika sumber daya tersebut walaupun bukan satu-satunya tetapi jarang ditemukan, tidak tua, tapi juga tidak terlalu muda, dan mempunyai keunikan yang dapat ditemukan di daerah lain. *Sangat penting* apabila sumber daya budaya bersifat langka, terutama jika hanya satu, sangat tua dan mempunyai berbagai lapisan budaya, serta mempunyai keunikan yang khas.

Selain pembobotan berdasarkan tiga aspek di atas (kelangkaan, umur, dan keunikan), pembobotan juga harus mempertimbangkan pada tataran yang mana nilai penting tersebut berada, yaitu tataran lokal, regional, nasional, atau internasional. Secara sederhana nilai penting sumber daya budaya di Leang Mandauseng dan Leang Tengngae serta hasil pembobotannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

No.	Nilai Penting	Pembobotan	Nilai Bobot
1	Sejarah	Sebagai bukti bahwa pernah berlangsung kebudayaan <i>Toalean</i> di Sulawesi Selatan, Leang Mandauseng dan Leang Tengngae bukan sebagai bukti tunggal. Ada beberapa sumber daya budaya sejenis yang bahkan mengandung data yang lebih banyak tersebar di kawasan karst Maros-Pangkep.	-Penting - Tataran/Cakupan Nasional
2	Ilmu Pengetahuan	Sebagai sumber data penelitian, Leang Mandauseng dan Leang Tengngae mempunyai rentang waktu yang panjang baik dari pertanggalan arkeologi maupun pertanggalan geologi. Pada tataran pengakuan, sampai	

No.	Nilai Penting	Pembobotan	Nilai Bobot
2		keberadaan Leang Mandauseng dan Leang Tengngae baru pada tataran inventarisasi. Baik oleh instansi yang berwenang, maupun mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penting</li> <li>• Tataran/Cakupan Nasional</li> </ul>
3	Kebudayaan	<p>Leang Mandauseng dan Leang Tengngae tidak hanya mempunyai nilai estetik sumber daya arkeologi, tetapi juga seni dan lingkungan alamnya.</p> <p>Walau demikian, keberadaannya pada gugusan kars kelas III membuatnya menjadi potensi sekunder dibanding nilai ekonomis dari tambang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penting</li> <li>- Tataran/Cakupan Lokal</li> </ul>

Tabel Bobot Nilai Penting Leang Mandauseng dan Leang Tengngae

Berdasarkan pada hasil pembobotan nilai penting Leang Mandauseng dan Leang Tengngae, maka dapat disimpulkan bahwa Sumber daya budaya di Leang Mandauseng dan Leang Tengngae mempunyai bobot penting hanya dari perspektif ilmu pengetahuan dan cakupannya hanya pada tataran lokal. Oleh karena itu, perlu ada kesamaan pandangan tentang pelestarian antara instansi yang berwenang dengan pihak penambangan yang memanfaatkan kars. Khusus untuk Kompleks Gua Tenggae, mengingat bahwa dalam kompleks ini ada beberapa gua dengan tinggalan yang cukup, maka perlu ada konsep pelestarian yang khusus yang dikerjasamakan antara BP3 Makassar dengan pihak penambang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, James S dan Rhys Carpenter. 1963. *Art and Archaeology*. Englewood Cliff New Jersey: Prentice-Hall, inc.
- Anonim. 1992. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anonim. 1993. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bulbeck, David, Monique Pasqua, Adrian Di Lello. 2001 "Culture History of the Toalean of South Sulawesi, Indonesia". *Asian Perspective* vol. 9. No. 1-2.
- Cleere, H. F. 1990. "Introduction: The Rationale of Archaeological Management, dalam H. F. Cleere (ed), *Archaeological Heritage Management in the Modern World*. London: Unwin-Hyman.
- Pearson, Michael dan Sharon Sullivan. 1995. *Looking After Heritage Places: The Basic of Heritage Planning for Managers, Landowners and Administrators*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Samodra, Hanang. 2003. "Nilai Strategis Kawasan Karst di Indonesia dan Usaha Pengelolannya Secara Berkelanjutan". Suplemen tulisan pada *Pelatihan Dasar Geologi untuk Pecinta Alam dan Pendaki Gunung*. Kerjasama Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dengan Klub Pecinta Alam, Bogor, 16-19 April 2003.
- Soejono, R.P. ed. 1985."Prasejarah Indonesia," dalam *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid I. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sumantri, Iwan. 2004. "Penerapan Kajian Pola Pemukiman Gua Prasejarah di Sulawesi Selatan: Studi Kasus Biraeng". Dalam Iwan Sumantri (ed). *Kepingan Mozaik Sejarah Budaya Sulawesi Selatan*. Makassar: Penerbit Ininnawa.
- Suryatmojo, Hatma. 2006. "Strategi Pengelolaan Ekosistem Karst di Kabupaten Gunung Kidul", disampaikan dalam Seminar Nasional Strategi Rehabilitasi Kawasan Konservasi di Daerah Padat Penduduk. Fakultas Kehutanan UGM, 19 Februari 2006

## PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA (BCB) DAN SITUS SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Oleh : Alimuddin, SH., MH

Philipus M Hadjon dkk (Introduction to the Administrative Law ; 1999:127) menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Administratif memberikan suatu kedudukan dalam arti sebagai Keputusan yang menyebabkan dapat diperlakukannya beberapa peraturan yang saling berkaitan bagi seseorang tertentu atau suatu denda tertentu. Salah satu contoh keputusan tata usaha negara, adalah pengangkatan seorang pegawai dalam arti Undang-Undang Kepegawaian Negeri dan penempatan suatu gedung dalam arti Monumen yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Monumen (Monumen Ordonontil).

Mencermati penjelasan tersebut diatas, maka penetapan BCB dan situs merupakan suatu bentuk keputusan Tata Usaha Negara atau Pejabat Negara dalam lapangan Pemerintahan, oleh para ahli disebutnya sebagai ketetapan (*Beschikkin*). Keputusan dalam bahasa belanda disebut *Beschikkking* pertama kali digunakan oleh Van der Pot dan Van Vollenhoven, kemudian masuk ke Indonesia oleh Mr. W.F. Prins, sebagian serjana seperti Mrs. Drs. Ultrecht dan Prof Boedisoesetya menterjemahkan sebagai "ketetapan" dan sebagian menyalinnya sebagai "keputusan" (SF. Marhum dan Mahfud, MD. 1987 : 74).

Prajudi Admosudirdjo menyebutnya sebagai "Penetapan" (Philipus M. Hardjon; 1999: 141), Indraharto (1991) menggunakan istilah Keputusan, Penetapan, Ketetapan/*Beschikking* (Kuntjaro Purbopranto: 1981:46). *Beschikking* adalah "*de eenzijdige rechtshandeling op bestuursgebeid door een overheidsorganaan verricht kit/kracht van zijubijzondere bevoegdheden*" (suatu tindakan hukum sepihak dibidang pemerintahan, dilakukan oleh alat penguasa berdasarkan kewenangan khusus).

Menurut Bachsan Mustafa (1985: 90), kewenangan khusus/istimewa adalah kekuasaan yang diperoleh dari peraturan Undang-undang yang diberikan khusus/istimewa hanya kepada pemerintah atau administrasi Negara saja yang tidak diberikan kepada badan legislatif dan badan yudikatif. Salah satu kewenangan membuat keputusan/penetapan berdasarkan kewenangan khusus atau kewenangan istimewa, seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan cagar budaya, misalnya penetapan benda cagar budaya, pendaftaran, penetapan situs, dan perizinan.

### Penetapan Benda Cagar Budaya

Penetapan BCB merupakan suatu keputusan pejabat Tata Usaha Negara khususnya yang berkaitan dengan perbuatan atau tindakan hukum atas dasar kewenangan istimewa diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Keputusan Tata Usaha Negara menurut

pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Apabila kita telusuri ketentuan mengenai Cagar Budaya, maka terdapat beberapa kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara untuk membuat penetapan terhadap Benda Cagar Budaya, antara lain:

- a. Ketentuan yang berkaitan dengan penemuan BCB oleh seseorang tertentu, dimana kewajiban penemu melaporkan kepada pemerintah dan pemerintah wajib melakukan penelitian terhadap benda temuan (Pasal 10 UU No.5 Tahun 1992). Adapun kewenangan Tata Usaha Negara berkaitan dengan penemuan tersebut yaitu menetapkan benda temuan tersebut sebagai BCB atau bukan BCB; menetapkan pemilikan BCB, baik sebagian maupun seluruhnya oleh Negara atau penemu; menetapkan, pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan benda temuan bila benda temuan merupakan benda berharga yang tidak diketahui pemilikannya.
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs, pasal 8 Ayat (1): Jika hasil penelitian terhadap benda dan/atau lokasi temuan menunjukkan bahwa benda temuan dan/atau lokasi tersebut mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, benda temuan dan/atau lokasi ditetapkan sebagai benda cagar budaya dan/atau situs; (2) Jika BCB dan/atau situs dimaksud ayat (1) mempunyai sifat memberikan corak khas, unik dan langkah, maka BCB dan/atau situs dinyatakan milik Negara dan kepada penemu diberikan imbalan yang wajar.

Mekanisme pembuatan keputusan/penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan cagar budaya, diatur beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Keputusan yang menetapkan benda temuan (seseorang) itu sebagai BCB yang mempunya nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Penetapan ini dapat berisi seluruhnya atau sebagian benda temuan merupakan BCB atau sebagian diantaranya ataupun seluruhnya mempunyai nilai penting, begitu pula lokasi temuan, jika penemu sekaligus pemilik lokasi, maka penetapan lokasi temuan sebagai Situs dengan memberikan imbalan temuan dan ganti rugi lokasi/situs kepada yang bersangkutan.
- b. Penetapan dapat berisi sebagian atau seluruh benda temuan merupakan BCB dan sebagian ataupun seluruhnya merupakan BCB yang mempunyai sifat dengan corak khas, unik, dan langkah, dan jika penemu sekaligus pemilik

- lokasi, penetapan lokasi temuan dengan batas-batasnya sebagai Situs dengan memberikan imbalan dan ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- c. Keputusan yang menetapkan lokasi seseorang tertentu (tempat BCB ditemukan), serta batas-batasnya sebagai Situs, dan menetapkan penemu BCB. Disini seseorang menemukan BCB di atas lokasi orang lain dan jika dinyatakan milik Negara, maka penemu diberikan imbalan dan kepada pemilik lokasi diberikan ganti rugi. Bagi penulis, penetapan batas-batas lokasi disini seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 23 PP.No.10 Tahun 1993, dengan sistem pemintakatan (zoning) dalam rangka perlindungan, pelestarian dan pemanfaatannya.
  - d. Ketentuan yang berkaitan dengan teguran terhadap seseorang yang memiliki/menguasai BCB tertentu yang tidak melaksanakan kewajibannya melindungi dan memelihara BCB yang dimiliki/dikuasainya (Pasal 14 UU. No. 5 Tahun 1992 ), yaitu Keputusan yang menetapkan surat teguran kepada seseorang yang tidak melindungi/memelihara BCB yang berada dibawah kepemilikan/penguasaannya; dan keputusan yang menetapkan mengambil alih kewajiban memelihara atau melindungi BCB yang dikuasai/dimiliki seseorang itu. Apabila dilihat isi dan tujuan penetapan ini yaitu bermuara kepada pelestarian, maka secara aktual memerlukan berbagai pertimbangan terutama yang berkaitan dengan hak keperdataan dan peraturan perundangan lainnya (sengketa Tata Usaha Negara yaitu UU.No.5 Tahun 1986; dan pasal 1365 KUH Perdata dan sebagainya). Dalam lapangan administrasi Negara disebut keputusan yang bersifat positif, yaitu Keputusan atau Penetapan yang menimbulkan keadaan hukum baru bagi obyek (BCB) atau Keputusan yang menetapkan yang membebangkan kewajiban baru kepada seseorang atau lebih (pemilik BCB).
  - e. Ketentuan mengenai BCB tertentu yang dimiliki seseorang secara turun temurun atau pewarisan sebagai milik/dikuasai Negara (Pasal 7 UU.No.5 Tahun 1992 dan pasal 8 PP. No.10 Tahun 1993), keputusan ini merupakan ketetapan positif, yaitu menimbulkan keadaan hukum baru bagi obyek (BCB), status BCB dari pemilikan seseorang atau ahli waris menjadi benda/barang milik Negara serta ketetapan yang membebangkan kewajiban baru kepada seseorang atau lebih (perintah-perintah), pemilik bangunan BCB wajib mengalihkan kepada Negara.

SF. Marbun dan Machfud MD (1987:88) berpendapat, bahwa sifat konkret artinya Objek yang dituju sudah diketahui lebih dahulu, bersifat individual artinya orang (subjeknya) tertentu dan namanya tercantum dalam keputusan itu. Misalnya penetapan

suatu BCB (bergerak atau tidak bergerak) yang dikuasai secara turun-temurun atau diperoleh dari kewarisan, untuk dinyatakan atau ditetapkan pengalihannya kepada Negara diwujudkan dalam suatu keputusan, dan dalam keputusan itu harus memenuhi objek (bangunan atau benda) dan dilengkapi dengan data ukuran, keadaan, nilai dan sebagainya (kongkret), serta identitas pemilik/penguasa atau ahli waris BCB tersebut (individual). Mengenai sifat final yang dimaksudkan dalam keputusan yaitu bahwa keputusan/penetapan suatu BCB mempunyai akibat hukum terhadap subyek hukum yang namanya tersebut dalam hal ini pemilik/penguasa BCB atau ahli waris BCB.

Pendaftaran benda cagar budaya merupakan suatu proses untuk membuat ketetapan, yang bermuara kepada keputusan hasil pendaftaran berupa bukti kepemilikan suatu BCB, kewenangan istimewa bagi pejabat Tata Usaha Negara disini berdasarkan pasal 8 UU.No.5 Tahun 1992 "(1) Setiap pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat BCB wajib didaftarkan". Sifat kongkret dan individual pendaftaran BCB ini dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 6 PP.No.10 Tahun 1993 "(3) Pendaftaran BCB disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data mengenai: identitas pemilik, riwayat kepemilikan BCB, serta jenis, jumlah, dan ukuran BCB". Untuk pendaftaran BCB tak bergerak, selain kelengkapan tersebut, harus dilengkapi dengan gambar peta situasi, dimana BCB tak bergerak itu berada.

Keputusan pejabat Tata Usaha Negara dalam pendaftaran BCB ini berupa penetapan Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (kini Direktur Peninggalan Purbakala) dengan memberikan Surat Bukti Pendaftaran kepada pemohon atau pemilik/yang menguasai BCB (pasal 6 PP.No.10 Tahun 1993 dan pasal 7 Kepmendikbud Nomor: 087/P/1993). Dengan dikeluarkannya keputusan/penetapan pendaftaran itu, maka pemohon atau pemilik/yang menguasai BCB dibebani hak dan kewajiban terhadap BCB yang dimilikinya atau yang dikuasainya atau dengan kata lain penetapan sudah bersifat "final" yaitu mempunyai akibat hukum. Keputusan semacam ini, dalam lapangan administrasi Negara disebut "Ketetapan deklarator" yaitu mengakui hak seseorang atas suatu atau sekelompok BCB, dimana pemilik/yang menguasai BCB sama sebelum dan sesudah keluarnya penetapan/pendaftaran.

Surat Bukti Pendaftaran tersebut tidak berlaku apabila: BCB yang telah didaftar itu dialihkan pemilikannya; atau BCB itu dipindahkan ke lain daerah (pasal 7 PP.No.10 Tahun 1993), kemudian ketentuan lain menyatakan "Setiap pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat BCB wajib didaftarkan" (pasal 8 ayat (1) UU.No.5 Tahun 1992). Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut tersirat makna bahwa Surat Bukti Pendaftaran pemilik asal tidak berlaku lagi (tidak mempunyai akibat atau kekuatan hukum), dan kepada pemilik/yang menguasai selanjutnya dibebani hak dan kewajiban terhadap BCB. Ini berarti Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Direktur Peninggalan Purbakala membuat keputusan dan menetapkan pemilik selanjutnya (baru), Keputusan ini

dalam lapangan administrasi Negara disebut "Ketetapan positif" yaitu Keputusan yang menimbulkan keadaan hukum baru atau hak dan kewajiban kepada pemilik BCB yang baru.

Mengenai Surat Bukti Pendaftaran pemilik lama (yang mengalihkan), sesuai ketentuan tersebut di atas "tidak berlaku lagi" secara hukum bukti pendaftaran tersebut "batal", untuk kepastian hukum dan menjaga timbulnya masalah antara pemilik baru dan pemilik asal, serta memenuhi prosedur peraturan perundang-undangan, maka Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya mengeluarkan pembatalan keputusan (Surat Bukti Pendaftaran) pemilik asal. Ketetapan ini, dalam lapangan administrasi Negara disebut "Ketetapan Kilat" yaitu penarikan atau pembatalan keputusan atau Surat Bukti Pendaftaran BCB dari pemilik asal.

Perlu dikemukakan disini mengenai pendaftaran BCB tak bergerak, dimana pemohon disyaratkan mencantumkan: identitas pemilik, riwayat pemilikan BCB, jumlah, jenis, bentuk, ukuran, dan gambar peta situasi dimana BCB itu berada (pasal 6 ayat (3) dan (4) PP.No.10 Tahun 1993). Bagi penulis isi dan tujuan penetapan ini sama dengan isi dan tujuan penetapan situs, oleh karena keputusan menetapkan suatu lokasi yang dimiliki seseorang sebagai "Situs", dengan sendirinya dalam lokasi itu terdapat BCB tak bergerak, sekali lagi menetapkan situs selalu terdapat BCB di dalamnya. Perbedaannya terletak pada proses awalnya yaitu adanya permohonan dari pemilik BCB dan lokasi/situs.

Perizinan merupakan suatu kewenangan istimewa pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat keputusan/penetapan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan cagar budaya, antara lain: izin pencarian, izin pemanfaatan (penelitian, kunjungan dan studi tour, penghentian pemanfaatan, penggandaan), izin pencarian, izin membawa BCB keluar wilayah Republik Indonesia, izin memindahkan BCB dari daerah satu ke daerah lain, izin mengambil atau memindahkan BCB sebagian atau seluruhnya kecuali dalam keadaan darurat, izin mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar BCB, izin memisahkan sebagian BCB dari kesatuan, izin memperdagangkan, memperjualbelikan atau memperniagakan BCB.

Izin atau *Vergunning* merupakan salah bentuk keputusan pejabat Tata Usaha Negara, khususnya pada bidang cagar budaya terdapat beberapa ketentuan yang tidak secara umum dilarang suatu perbuatan, akan tetapi masih diperkenankan asal saja dilakukan sesuai dengan hal-hal konkret yang telah ditentukan. Beberapa jenis izin diuraikan di atas merupakan suatu pengecualian yang diberikan oleh pembuat peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan kepada hal yang nyata diberikanlah kewenangan kepada pejabat Tata Usaha Negara untuk menetapkan segala hal yang diperbolehkan dan dituangkan dalam Keputusan atau Ketetapan.

Sebagai contoh izin untuk membawa benda ke luar negeri atau ke daerah lain, dalam surat izin (ketetapan) itu bersifat individual dengan mencantumkan identitas, pembawa benda seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum, bersifat konkret

dengan mencantumkan jenis benda yang boleh di bawah keluar negeri atau antar daerah, jumlah, ukuran, foto, riwayat kepemilikan (warisan, hibah atau pemberian jual-beli, tukar-menukar dan sebagainya). Persyaratan lain misalnya harus diinventarisasi, diregistrasi atau melaporkan kepada instansi tertentu pada tempat tujuan BCB dibawa, kemudian bersifat final atau bersifat definitif dimana keputusan atau izin untuk membawa BCB tidak lagi memerlukan persetujuan atau pengesahan dari instansi atasan. Pembawa BCB berhak menguasai atau memiliki, berhak mengalihkan atau tidak, berhak membawa sampai tujuan dan sebagainya. Penting diketahui dalam penetapan (Surat izin) itu kewenangan pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan izin apakah ada di daerah atau di tingkat pusat. Kondisi itu sejalan dengan pendapat SF. Marbun dan Machfud, MD (1987:90): yang menyatakan bahwa "Setiap keputusan yang sudah keluar harus dianggap sudah final atau definif, sehingga oleh karenanya dianggap mempunyai akibat hukum".

### **Penetapan Situs**

Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1993 pasal 24: (1) Dalam rangka pelestarian benda cagar budaya. Menteri menetapkan situs. (2). penetapan situs sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) menegaskan Menteri menetapkan Situs artinya objek penetapan adalah situs yang secara otomatis terdapat benda cagar budaya didalamnya, bahkan termasuk pula lingkungannya sebagaimana rumusan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992: "Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya". Lingkungan (penjelasan pasal 15 ayat (1) UU. No.5 Tahun : 1992) adalah kawasan di sekitar atau di sekeliling BCB dan Situs yang diperlukan bagi perlindungan pelestarian dan pemanfaatannya. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka salah satu kewenangan khusus/istimewa menteri adalah menetapkan "situs dan lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya", perlu diperhatikan dalam hal ini, batas-batas Situs dan batas-batas lingkungannya yang akan ditetapkan, mengingat keberadaan BCB, pada suatu areal lahan yang kita sebut Situs, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan lahan, penataan ruang dan aktivitas masyarakat lainnya.

Penetapan Situs sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku misalnya ketentuan yang mengatur Tata ruang, Lingkungan Hidup, Pertambangan, Industri dan sebagainya sehingga tidak terjadi benturan dalam pengaturan BCB dengan kepentingan lainnya dan/atau tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat di sekitarnya.

Bagaimana menentukan batas-batas Situs dan lingkungannya? Untuk hal ini, diatur dalam pasal 23 ayat (2) "Untuk kepentingan perlindungan BCB dan Situs diatur batas-batas

Situs dan Lingkungannya sesuai dengan kebutuhan“ kemudian ayat (3): batas-batas Situs dan Lingkungannya ditetapkan dengan sistem pemintakatan yang terdiri dari mintakat inti, penyangga dan pengembangannya.

Batas-batas Situs ditetapkan berdasarkan atas batas asli (batas Budaya) bila masih ada, atau bila tidak ada lagi ditinjau dari keadaan geotopografis setempat seperti lereng, sungai, lembah, dan sebagainya atau kelayakan pandang untuk mengapresiasi bentuk atau nilai BCB. Lingkungan Situs ditetapkan sesuai kebutuhan kebutuhan pengamanan atau pengembangan pemamfaatan BCB sebagai objek Wisata Budaya.

Sistem pemintakatan dapat terdiri dari mintakat inti atau mintakat cagar budaya, yakni lahan situs; mintakat penyangga yakni lahan disekitar situs yang berfungsi sebagai penyangga bagi kelestarian situs dan mintakat pengembangan yakni lahan disekitar mintakat penyangga atau mintakat inti sebagai sarana sosial, ekonomi dan budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian BCB dan situs.

Mengacu pada ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka kekuasaan istimewa/khusus menteri dalam menetapkan situs, seharusnya diawali dengan sistem pemintakatan (*zoning*) dengan mengatur batas-batas situs dan lingkungan situs dalam rangka pelestarian dan pemanfaatannya. Secara faktual realisasi system pemintakatan ini, tentunya tidak mudah apalagi berkaitan dengan lahan, yang mungkin berada pada penguasaan/pemilikan perorangan atau masyarakat. Begitu pula kebijakan penataan ruang wilayah setempat, maupun peraturan Perundang-Undangan lainnya yang telah berlaku sebelumnya di areal situs dan lingkungan situs yang bersangkutan.

Penguasaan/kepemilikan lahan berdasarkan penetapan Badan Pertanahan Nasional kepada perorangan (sertifikat), perizinan, lisensi dan konsesi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan ataupun kebijakan pemerintah lainnya semuanya perlu dipertimbangkan dalam kegiatan pemintakatan (*zoning*). Terhadap lokasi/areal lahan yang masuk dalam wilayah mintakat seharusnya diadakan ganti rugi dengan berpedoman pada ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 yang berbunyi: (1) setiap kegiatan yang berkaitan dengan penetapan suatu lokasi sebagai situs disertai dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Mekanisme Penetapan Situs berdasarkan peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diuraikan di atas merupakan prosedur yang harus ditempuh. Hal ini sejalan dengan pendapat Kuntjoro Purboprano (1981: 48), bahwa pemerintahan dalam membuat suatu keputusan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan/syarat-syarat tertentu, apabila syarat-syarat itu tidak diperhatikan, maka ada kemungkinan dibuat suatu keputusan yang mengandung kekurangan ataupun cela-cela, sehingga keputusan itu tidak sah (*rief-rechtsgeldig*).

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa suatu keputusan yang sah harus memenuhi syarat-syarat materil, yaitu alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang (berhak), kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis atau terganggu oleh kesesatan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*), keputusan harus diberi bentuk (*vorum*) dalam hal ini tertulis/lisan yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus memperhatikan prosedur membuat keputusan bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (*rechtingatig*), kemudian isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang dicapai (*doelmatig*), harus efesien, cermat dan berhasil.

Kemudian syarat-syarat formil suatu keputusan yaitu: syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi, harus diberi bentuk yang telah ditentukan (tertulis/lisan). Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu dipenuhi. SF.Marbun dan Machfud MD (1987:82) menyatakan apabila keputusan itu diambil tidak sesuai isi dan tujuan peraturan dasarnya, menurut *De Ponvoir atau Determement De Ponvair* (penyalahgunaan wewenang), maka ia dapat digugat agar dibatalkan berdasarkan pasal 53 point B dan C Undang-Undang No 5 Tahun 1986, yaitu dasar gugatan pembatalan keputusan dan larangan berbuat sewenang-wenang. Persyaratan yang penting diketahui dalam hal penetapan Situs, yaitu obyek yang ditetapkan dalam keputusan berupa lokasi atau sebidang tanah dan batas-batasnya, diatas atau di dalam tanah itu terdapat BCB (bergerak atau tak bergerak) dan subyek yang ditetapkan dalam keputusan yakni pemilik atau yang menguasai lokasi, masing-masing tercantum namanya secara tegas dalam keputusan (penetapan).

Isi keputusan/penetapan situs tersebut di atas, diisyaratkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa suatu keputusan (penetapan) harus bersifat konkret, individual, dan final. Sifat penetapan itu harus nyata untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan ke dalam peristiwa yang konkret, karena itu penetapan biasa juga disebut hukum *in conreto* atau *invilual norm*. Bahsan Mustafa (1985: 96), membedakan keputusan yang isinya mengikat secara umum adalah peraturan (*regeling*) sedangkan keputusan yang isinya mengikat individu tertentu adalah penetapan (*Beschikking*), keputusan selaku peraturan apabila isinya berlaku dan mengikat secara umum dan keputusan selaku ketetapan apabila isinya berlaku dan mengikat seseorang atau individu saja.

Dengan demikian penetapan suatu situs harus mencantumkan dengan jelas dalam keputusan itu, mengenai nama obyek (situs dan BCB), ukuran, jenis, luas, batas-batas situs dan lingkungannya dan sebagainya, dan harus bersifat individual dengan mencantumkan secara tegas identitas masing-masing pemilik lokasi yang ditetapkan sebagai situs dalam keputusan/penetapan, tak kalah pentingnya harus memperhatikan ketentuan perundang-

undangan lainnya yang kemungkinan telah dikeluarkan penetapan terhadap lokasi atau situs itu sebelumnya seperti penetapan lokasi (sertifikat tanah) dari Badan Pertanahan Nasional, penetapan kebijakan tata ruang perkotaan, termasuk izin (penetapan) untuk mendirikan bangunan dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

\_\_\_\_\_ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, 2005

\_\_\_\_\_ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991

\_\_\_\_\_ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, 2005

\_\_\_\_\_ *Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 087/P/1993 Tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya*, tanggal 27 Februari 1993, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, 2005

\_\_\_\_\_ *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 062/U/1995 Tentang Pemilikan, Penggunaan, Pengalihan, dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs*, Tanggal 29 Maret 1995, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, 2005

\_\_\_\_\_ *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 063/U/1995 Tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya*, Tanggal 29 Maret 1995, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, 2005

\_\_\_\_\_ *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 064/U/1995 Tentang Penelitian Dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs*, Tanggal 29 Maret 1995, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, 2005

\_\_\_\_\_ *Petunjuk Teknis Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Jakarta, 1986.

Bachsani Mustafa, SH. " Pokok-Pokok Hukum Administrasi " Negara, Alumni, Bandung, 1985.

Indroharto, SH " Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan" Tata Usaha Negara,

Alumni, Bandung, 1981

Philipus M. Hadjon, R.Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan,  
H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M.Ten Berge, P.J.J. Van Buuren, F.A.M. Stroink “  
Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” Gaja Mada University Press, Surabaya,  
1994

SF. Marbum dan Moh Mahfud ,MD. “ Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara”  
Liberty, Yogyakarta, 1987

# STUDI KASUS PENGELOLAAN MUSEUM BAADIA KOTA BAU-BAU SULAWESI TENGGARA

Oleh. Yadi Mulyadi, MA<sup>1</sup>

## 1. Pendahuluan

Sebagian besar masyarakat Indonesia ketika mendengar kata museum, mungkin yang terbayang adalah sebuah bangunan kuno yang kusam. Ketika masuk ke dalamnya, terlihat banyak benda-benda kuno dan antik terpajang di rak-rak yang berdebu dan sebagian diantaranya menjadi sarang laba-laba. Hal demikian menjadikan museum sebagai tempat yang paling jarang kita datangi, mungkin dalam seumur hidup hanya sekali kita ke museum. Tetapi itu dulu, kini museum-museum di Indonesia telah mulai berbenah diri, terutama museum-museum yang terdapat di Pulau Jawa.

Kini museum di Pulau Jawa mulai mempercantik diri, sehingga menarik minat masyarakat untuk melakukan wisata budaya di museum. Salah satu faktor penunjangnya, selain karena tingkat kesadaran masyarakat di Pulau Jawa yang semakin meningkat akan pentingnya pemahaman sejarah dan budaya, juga karena didukung oleh tersedianya sarjana-sarjana museologi yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tinggi di Pulau Jawa seperti Universitas Padjajaran, Universitas Indonesia dan juga Universitas Gadjah Mada yang sejak tahun 2009 mulai membuka program Pasca Sarjana Museologi. Hal tersebut memberikan dampak positif dalam peningkatan manajemen pengelolaan museum. Selain itu, munculnya komunitas masyarakat peduli budaya juga mendorong perkembangan pengelolalaan museum di Pulau Jawa. Salah satunya adalah komunitas Sahabat Museum yang secara intens melaksanakan kegiatan tour museum untuk menyaksikan keragaman warisan budaya sekaligus sebagai bentuk wisata budaya.

Tak dapat dipungkiri wisata budaya memiliki ketertarikan tersendiri untuk dikunjungi oleh wisatawan. Hal ini disebabkan karena dalam diri manusia selalu ada dorongan untuk mengetahui keunikan kebudayaan lain, seperti yang dikemukakan oleh Lester Borley, bahwa wisata budaya adalah aktifitas yang memungkinkan manusia menjelajahi atau mendapatkan pengalaman yang berbeda dari jalan hidup orang lain yang menggambarkan adat, tradisi keagamaan dan nilai-nilai intelektual mereka dari sebuah warisan budaya yang tidak lazim (Borley dalam Nuryanti, 2000).

Koleksi benda yang dimiliki oleh suatu museum dapat dipakai untuk menarik wisatawan melalui media promosi dan publikasi. Selain itu sebagai benda warisan budaya, koleksi museum pun bagi masyarakat tertentu dapat membangkitkan kebanggaan dan

<sup>1</sup> Sekretaris Ujungpandang Heritage Society, LSM yang bergerak dibidang pelestarian warisan budaya. Berdomisili di Makassar.

kepercayaan tentang identitas dan jati diri mereka (Ardika, 2007). Hal itu dapat terjadi ketika museum berhasil menampilkan suatu sajian yang atraktif, edukatif sekaligus menghibur. Jikalau kondisi tersebut tidak tercipta, maka museum hanya sebagai ruang pajang benda kuno atau hanya sekedar gudang penyimpanan benda-benda antik.

Mencermati perkembangan museum di Indonesia merupakan hal yang menarik, terlebih kita memiliki banyak museum hampir di seluruh wilayah di nusantara. Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Direktorat Permuseuman pada tahun 2005, jumlah museum di Indonesia sebanyak 269 buah dengan rincian 7 buah dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Depbudpar, 176 buah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan 86 buah dikelola oleh pihak swasta.

Data tersebut kemudian memunculkan beberapa pertanyaan berkaitan dengan perkembangan pengelolaan museum di Indonesia, salah satunya adalah apakah perkembangan pengelolaan museum di Pulau Jawa juga terjadi di museum-museum yang terdapat di luar Pulau Jawa? Untuk mengetahui hal tersebut, melalui tulisan ini mencoba mengkaji perkembangan museum di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengambil studi kasus di Museum Baadia Kota Bau-Bau.



Foto 1: Museum Baadia yang juga dikenal dengan nama Pusat Kebudayaan Wolio (Dok. Yadi Mulyadi, 2007)

Keraton Buton sendiri, terletak di perbukitan dengan struktur tanah yang berbatu dan kering dengan kemiringan tanah mencapai 40 %, dengan ketinggian ± 100 m di atas permukaan laut. Secara administratif Keraton Buton merupakan satu wilayah pemerintahan Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Keraton Buton merupakan wilayah bekas kesultanan yang terletak antara  $5, 21^{\circ} - 5, 30$  LS dan  $122, 30^{\circ} - 122, 45^{\circ}$  BT.<sup>2</sup> Di dalam benteng keraton terbagi tiga lingkungan yaitu Lingkungan Peropa, Baluwu, dan Dete. Masing-masing lingkungan ini dibawahi seorang kepala lingkungan yang bertugas untuk menjaga lingkungannya.

Denah bangunan berbentuk huruf L, memiliki halaman yang luas. Arsitekturnya bercorak campuran antara modern dan tradisional, dengan konstruksi kayu dan bata. Bangunan berupa rumah panggung, terdiri atas dua lantai. Di lantai atas terdapat ruangan luas yang digunakan untuk menyimpan dan memamerkan barang-barang peninggalan sultan terakhir.

<sup>2</sup> Data posisi dan keletakan Keraton Buton bersumber dari *Buku Panduan (trail map) Benteng Wolio (Buton)* yang dibuat oleh Pusat Kajian Indonesia Timur (PUSKIT) Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Bau-Bau. 2005.

### **3. Kerangka Teori**

Berdasarkan definisi yang diberikan *International Council of Museums*, museum adalah institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan. Karena itu di museum bisa menjadi tempat studi bagi kalangan akademis, dokumentasi kekhasan masyarakat tertentu, atau pun dokumentasi dan pemikiran imajinatif di masa depan.

Secara etimologis, museum berasal dari kata *Yunani*, *mouseion*, yang sebenarnya merujuk kepada nama kuil pemujaan terhadap Muses, dewa yang berhubungan dengan kegiatan seni. Bangunan lain yang diketahui berhubungan dengan sejarah museum adalah bagian kompleks perpustakaan yang dibangun khusus untuk seni dan sains, terutama filosofi dan riset di Alexandria oleh Ptolemy I Soter pada tahun 280 SM. Museum berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan manusia semakin membutuhkan bukti-bukti otentik mengenai catatan sejarah kebudayaan. Di Indonesia, museum yang pertama kali dibangun adalah Museum Radya Pustaka. Selain itu dikenal pula Museum Gajah sebagai museum terlengkap koleksinya di Indonesia, Museum Wayang, Persada Soekarno, Museum Tekstil serta Galeri Nasional Indonesia yang khusus menyajikan koleksi seni rupa modern Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya budaya, baik yang tak berwujud atau *intangible*, maupun yang berwujud atau *tangible*. Oleh karena itu, potensi-potensi ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan baik ideologi, akademik maupun ekonomi (Cleere, 1989). Dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi, sebuah sumberdaya budaya dapat dikembangkan menjadi sebuah kegiatan kepariwisataan. Salah satu bentuk pemanfaatan sumberdaya budaya adalah dengan menjadikan benda cagar budaya sebagai koleksi museum yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum.

### **4. Metode Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian sejak awal, tentunya terlebih dahulu menentukan dengan jelas pendekatan/desain penelitian apa yang akan diterapkan. Hal ini dimaksudkan agar penelitian tersebut dapat benar-benar mempunyai landasan kokoh dilihat dari sudut metodologi penelitian, disamping pemahaman hasil penelitian yang akan lebih proporsional apabila pembaca mengetahui pendekatan yang diterapkan.

Metode yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah satu model penelitian humanistik, yang menempatkan manusia sebagai subyek utama dalam peristiwa sosial/budaya. Jenis penelitian ini berlandaskan pada filsafat fenomenologis dari Edmund Husserl (1859-1928) dan kemudian dikembangkan oleh Max Weber (1864-1920) ke dalam sosiologi.

Sifat humanis dari aliran pemikiran ini terlihat dari pandangan tentang posisi manusia sebagai penentu utama perilaku individu dan gejala sosial. Dalam pandangan Weber, tingkah laku manusia yang tampak merupakan konsekuensi-konsekuensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang hidup di kepala manusia pelakunya. Jadi, ada sejumlah pengertian, batasan-batasan, atau kompleksitas makna yang hidup di kepala manusia pelaku, yang membentuk tingkah laku yang terkspresi secara eksplisit.

Bertolak dari proposisi di atas, secara ontologis paradigma kualitatif berpandangan bahwa fenomena sosial, budaya, dan tingkah laku manusia tidak cukup dengan merekam hal-hal yang tampak secara nyata, melainkan juga harus mencermati secara keseluruhan dalam totalitas konteksnya. Sebab tingkah laku (sebagai fakta) tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan begitu saja dari setiap konteks yang melatarbelakanginya, serta tidak dapat disederhanakan ke dalam hukum-hukum tunggal yang deterministik dan bebas konteks.

Dalam Interaksionisme simbolis, sebagai salah satu rujukan penelitian kualitatif, lebih dipertegas lagi tentang batasan tingkah laku manusia sebagai obyek studi. Di sini ditekankan perspektif pandangan sosio-psikologis, yang sasaran utamanya adalah pada individu 'dengan kepribadian diri pribadi' dan pada interaksi antara pendapat intern dan emosi seseorang dengan tingkah laku sosialnya.

Paradigma kualitatif meyakini bahwa di dalam masyarakat terdapat keteraturan. Keteraturan itu terbentuk secara natural, karena itu tugas peneliti adalah menemukan keteraturan itu, bukan menciptakan atau membuat sendiri batasan-batasannya berdasarkan teori yang ada. Atas dasar itu, pada hakikatnya penelitian kualitatif adalah satu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dari kancah – bukan untuk menguji teori atau hipotesis. Karenanya, secara epistemologis, paradigma kualitatif tetap mengakui fakta empiris sebagai sumber pengetahuan tetapi tidak menggunakan teori yang ada sebagai bahan dasar untuk melakukan verifikasi.

Dalam penelitian kualitatif, 'proses' penelitian merupakan sesuatu yang lebih penting dibanding dengan 'hasil' yang diperoleh. Karena itu peneliti sebagai instrumen pengumpul data merupakan satu prinsip utama. Hanya dengan keterlibatan peneliti dalam proses pengumpulan data lahir hasil penelitian dapat dipertanggungjawakan.

Khusus dalam proses analisis dan pengambilan kesimpulan, paradigma kualitatif menggunakan induksi analitis (*analytic induction*) dan ekstrapolasi (*extrapolation*). Induksi analitis adalah satu pendekatan pengolahan data ke dalam konsep-konsep dan kateori-kategori (bukan frekuensi). Jadi simbol-simbol yang digunakan tidak dalam bentuk numerik, melainkan dalam bentuk deskripsi, yang ditempuh dengan cara merubah data ke formulasi. Sedangkan ekstrapolasi adalah suatu cara pengambilan kesimpulan yang dilakukan simultan pada saat proses induksi analitis dan dilakukan secara bertahap dari satu kasus ke kasus lainnya, kemudian dari proses analisis itu--dirumuskan suatu pernyataan

teoritis.

Adapun secara teknis, penerapan metode kualitatif dilakukan dalam bentuk wawancara terhadap responden yang merupakan pengunjung museum, untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan objek dan tujuan penelitian. Melalui cara ini diharapkan terjaring informasi, di antaranya cara pandang masyarakat terhadap keberadaan dan pengelolaan Museum Baadia.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas berstruktur. Dalam wawancara ini, penulis memilih responden berdasarkan pada permasalahan yang diajukan dalam pertanyaan penelitian, kemudian mengajukan pertanyaan yang telah disusun oleh penulis berupa panduan wawancara (*guide line*). Pertanyaan yang diajukan antara satu responden dengan responden yang lain akan memiliki beberapa perbedaan, misalahnya antara pemerintah, akademisi (pelajar dan mahasiswa), dan masyarakat umum. Oleh karena itu, format pertanyaan dalam wawancara disusun berdasarkan latar belakang responden yang akan diwawancarai.

Wawancara dapat berkembang sesuai dengan arah pembicaraan dari responden, namun penulis tetap mengarahkan sehingga keterangan responden tidak menyimpang dari permasalahan yang diajukan. Alat yang digunakan dalam wawancara berupa *tape recorder* sehingga hasil wawancara dapat didengar secara berulang dan data yang diragukan dalam penafsiran data dapat langsung dicek (Moleong, 2004).

## 5. Pembahasan

Asumsi awal yang mempertanyakan perkembangan museum di luar Pulau Jawa, ternyata terjawab pada saat penelitian ini mulai dilakukan. Saat pertama melakukan kunjungan di Museum Baadia, museum masih dalam keadaan tertutup padahal bukan hari libur museum dan waktu pun telah menunjukkan pukul 10.00 wita. Kondisi tersebut tentu saja sangat berbeda dengan kondisi museum di kota-kota besar di pulau Jawa yang telah memiliki jadwal kunjungan tetap museum. Museum Baadia sampai saat ini belum memiliki jadwal kunjungan tetap, karena boleh dikatakan belum ada manejemen atau pengelolaan museum yang diterapkan. Kondisi seperti ini menjadi suatu bukti bahwa perkembangan museum di Indonesia belumlah merata tapi masih terfokus di Pulau Jawa.

Pada saat kunjungan pertama itu, terdapat kurang lebih 20 orang rombongan turis mancanegara sementara berwisata di kompleks Keraton Buton, dan salah satu objek kunjungannya ke Museum Baadia. Pada saat itu mereka pun terpaksa menunggu cukup lama, sampai penjaga museum datang untuk membuka pintu museum. Berdasarkan pemaparan dari salah seorang turis, kondisi yang mereka alami di Museum Baadia ini mengakibatkan ketidaknyamanan mereka dalam berwisata di kota Bau-Bau. Padahal, sebagai kota tua yang bersejarah, keberadaan museum Baadia sangat penting dalam memberikan informasi mengenai perjalanan sejarah kota Bau-Bau di masa lampau yang

merupakan pusat Kesultanan Buton.

Penjelasan dari penjaga museum semakin mempertegas, ketiadaan sistem pengelolaan yang diterapkan di museum Baadia. Selama ini yang diterapkan baru sebatas memanfaatkan bangunan bekas *Malige* atau rumah kediaman Sultan Buton yang ke 38 sebagai tempat untuk memajang benda-benda tinggalan kesultanan Buton. Museum baru dibuka ketika ada pengunjung kompleks Keraton Buton yang ingin melihat koleksi di Museum Baadia, itu pun setelah pengunjung menghubungi penjaga museumnya.

Ketika hal ini dikorfirmasikan dengan salah seorang tokoh masyarakat yang tinggal di kompleks Keraton Buton, Bapak Hazirun Kudus (70 tahun) menyatakan bahwa keberadaan Museum Baadia sampai saat ini memang hanya dikelola oleh penjaga museum saja sedangkan pemerintah kota Bau-Bau belum mengambil tindakan untuk pengembangan Museum Baadia. Hal itulah yang menjadi faktor utama yang mengakibatkan Museum Baadia tidak jelas pengelolaannya, karena ketidakterlibatan pemerintah dalam hal pengelolaan museum mengakibatkan keterbatasan dana yang berdampak pada manajemen Museum Baadia secara umum. Selama ini, dana untuk mengelola museum diperoleh dari sumbangan sukarela dari para pengunjung yang jumlahnya relatif kecil.

Ketidakjelasan pengelolaan Museum Baadia, terutama yang berkaitan dengan jam kunjungan museum memunculkan persoalan tersendiri bagi pengunjung. Salah satu hal yang sering terjadi yaitu, calon pengunjung museum tidak jadi masuk ke dalam museum karena ketidaktahuan mereka bahwa jika ingin berkunjung ke museum harus menghubungi penjaga museumnya terlebih dahulu. Hal ini, berdampak pada kecewanya pengujung, karena sebagian besar pengunjung yang datang ke kompleks Keraton Buton menyatakan bahwa salah satu objek yang ingin dikunjunginya adalah museum, tempat dimana mereka dapat melihat jejak sejarah perjalanan Kesultanan Buton serta memperoleh informasi yang lebih lengkap.

Adapun mengenai tingkat kepuasan pengunjung terhadap Museum Baadia terutama yang berkaitan dengan penataan koleksi, pada dasarnya sama. Hampir semua responden menyatakan ketidakpuasannya terhadap penataan koleksi museum. Hal ini disebabkan karena, koleksi museum yang ada tidak dilengkapi dengan papan informasi yang jelas, sehingga pengunjung hanya sebatas melihat koleksi semata. Hal tersebut menimbulkan kesan kurang positif di mata pengunjung. Bahkan beberapa responden berpendapat bahwa penataan koleksi di Museum Baadia kurang tertata dengan baik yang menimbulkan kesan kurang menarik sehingga menjadikan museum ini terlihat seperti tempat penyimpanan barang pusaka saja.

Dalam penataan koleksi di Museum Baadia ini, terlihat sangat sederhana terkesan seadanya. Penataan koleksi baru sebatas menyimpan koleksi pada lemari dan tempat-tempat tertentu, tanpa dilengkapi dengan tindakan yang mengarah pada pengamanan dan pelestarian koleksi. Jika hal ini dibiarkan, sangat besar kemungkinan koleksi yang ada dapat

mengalami kerusakan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau berkaitan dengan pengelolaan Museum Baadia ini, semakin memperjelas tentang ketidakjelasan pengelolaan di museum ini. Masalah keterbatasan anggaran, dikatakan sebagai faktor utama, mengapa sampai saat ini Dinas Pariwisata belum melakukan pengelolaan yang maksimal di Museum Baadia? Selain itu, permasalahan yang berkaitan dengan status Museum Baadia itu sendiri yang perlu diperjelas, apakah sebagai museum swasta atau museum daerah? Jika dilihat dari potensi yang dimiliki oleh Museum Baadia, boleh dikatakan museum ini merupakan aset daerah yang perlu dikembangkan karena koleksi yang ada di dalamnya dapat mempertegas identitas sejarah kesultanan Buton sekaligus menegaskan kota Bau-Bau sebagai kota tua bersejarah di Provinsi Sulawesi Tenggara.

## 6. Penutup

Keberadaan Museum Baadia, sebagai salah satu museum yang terdapat di Kawasan Timur Indonesia menjadi salah satu bukti bahwa perkembangan museum di Indonesia tidak merata. Perkembangan pengelolaan museum masih terfokus di Pulau Jawa saja, padahal keberadaan museum sangat penting dalam membentuk identitas budaya dan sejarah bangsa. Sudah seharusnya, pengelolaan museum di seluruh wilayah Indonesia dilakukan bersama dalam bentuk koordinasi antar museum baik yang di pusat maupun di daerah.

Pengelolaan yang ada sekarang di Museum Baadia, mencerminkan tidak adanya koordinasi antar instansi terkait baik yang di pusat maupun di daerah. Permasalahan yang berkaitan dengan status Museum Baadia perlu diperjelas, sehingga dapat memudahkan pula dalam pengelolaannya. Jika melihat pada potensi yang ada, sudah seharusnya Museum Baadia dijadikan museum daerah sehingga masalah pendanaan dapat diatasi oleh pemerintah daerah karena dapat memasukan ke anggaran APBD untuk pengelolaannya. Adanya anggaran yang memadai dan pendanaan yang tetap, setidaknya dapat meningkatkan kualitas pengelolaan Museum Baadia. Dengan pengelolaan yang baik, maka diharapkan tingkat kepuasaan pengunjung pun dapat meningkat dan hal itu akan berdampak pada bertambahnya pengunjung museum. Keberadaan Museum Baadia yang berada dekat kompleks Keraton Buton menjadikan museum ini salah satu objek yang tentunya akan dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung di kompleks Keraton Buton, sehingga sudah sewajarnya pengelolaan museum Baadia perlu ditingkatkan.

Pengelolaan terhadap sumberdaya budaya yang terdapat di museum berkaitan erat dengan proses manajemen. Pengelolaan sumberdaya budaya dengan kaidah-kaidah atau rambu-rambu yang telah ditetapkan akan berdampak positif pada pemanfaatannya. Oleh karena itu, proses manajemen memegang peranan penting dan menentukan ketika suatu

sumberdaya itu dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai koleksi museum. Pemanfaatan yang terencana dengan baik akan menghasilkan manfaat baik pada generasi sekarang maupun yang akan datang. Manajemen yang baik tidak akan berjalan bila tidak ada pengetahuan dan pemahaman tentang objek, lingkungan, dan masyarakat setempat karena di dalam objek (*material resources*) terdapat *cultural resources*, sehingga jangan sampai pemanfaatan *material resources* justru merusak *cultural resources*.

Pengelolaan museum membutuhkan manajemen yang baik sehingga sumberdaya budaya yang dimanfaatkan tetap memperhatikan aspek pelestariannya. Pelestarian (konservasi) merupakan bagian dari manajemen sumberdaya budaya yang berhubungan dengan aspek pemanfaatan. Beberapa faktor yang menyebabkan CRM itu dijalankan adalah sifat data arkeologi tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*), banyak pihak yang mengeksplorasi sumberdaya arkeologi, sumberdaya arkeologi bernilai tinggi, dan bermanfaat bagi penguatan identitas bangsa.

Kaidah pelestarian dalam pengelolaan museum memerlukan: pertama, tindakan yang akan diambil harus memperhatikan berbagai konflik kepentingan. Pelestarian dan pemanfaatan memerlukan manajemen museum yang identik dengan manajemen konflik sumberdaya budaya, karena yang dikelola adalah tinggalan budaya. Selain itu, identik pula dengan manajemen konflik karena dalam manajemen sumberdaya budaya, banyak pihak yang berkepentingan terhadap sumberdaya budaya sehingga berbagai sektor berusaha untuk memanfaatkan atau *memange*. Oleh karena itu, tugas seorang manager museum selain melakukan pengelolaan museum juga berusaha untuk menghindari (meminimalisir) konflik sebagai upaya mencari jalan keluar terbaik agar kepentingan berbagai pihak dalam pengelolaan Museum Baadia dapat terakomodasi, dan bukan semata-mata pada upaya pelestariannya.

Kedua, mengambil pilihan yang tepat terhadap pengelolaan museum sebagai suatu kebijakan manajemen museum yang sifatnya menyeluruh. Langkah ini dimaksudkan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan agar aspek pelestarian dan pemanfaatan dapat berjalan secara baik, yang pada gilirannya dapat menguatkan identitas budaya lokal, bermanfaat bagi masyarakat masa kini dan masa akan datang, dalam aspek ilmu pengetahuan dan ekonomi, serta jati diri masyarakat pendukungnya.

Dalam pengelolaan sumberdaya budaya harus sinergis dengan pelestarian karena pelestarian merupakan langkah yang bertujuan untuk perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan. Perlindungan bertujuan untuk merehabilitasi suatu sumberdaya budaya baik fisik (*tangible*) maupun non-fisik (*intangible*) sebagian atau seluruhnya sesuai dengan kaidah yang ada. Konservasi bertujuan untuk mengelola dan memelihara sumberdaya budaya agar dapat dimanfaatkan lebih lama dengan tetap mempertahankan makna kulturalnya. Masa lalu memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika dimanfaatkan dengan baik. Pengelolaan yang profesional tentunya memperhatikan aspek pelestarian yang berhubungan erat dengan

pemanfaatan sumberdaya budaya. Hal ini dapat tercapai jika ada saling koordinasi, kerjasama, dan perencanaan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin terjadi.

Pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya budaya di Museum Baadia dapat dilakukan lewat pariwisata sehingga dapat dikunjungi baik oleh wisatawan lokal, domestik, maupun mancanegara. Pengelolaan terhadap Museum Baadia harus didasarkan pada aspek pelestarian, sebagaimana visi manajemen museum yang merupakan bagian dari manajemen sumberdaya budaya. Agar dapat berdaya guna atau bermanfaat, sumberdaya budaya tidak boleh hanya dieksplorasi tanpa memperhatikan efek yang akan ditimbulkan. Pemanfaatan secara berlebihan tidak akan berguna bila tidak ditunjung oleh upaya pelestarian, begitu pula sebaliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I Wayan. 2007. *Pusaka Budaya dan Pariwisata*. Denpasar. Pustaka Larasan.
- Charles R. McGimsey III dan Hester A. Davis. 1977. *The Management of Archaeological Resources*. The Airkie House Report.
- Cleere, H. F. 1989. *Archaeological Heritage Management in the Modern World*. Unwin Hyman. London
- Darvill, Timothy. 1995. *Value Systems in Archaeology*. Malcolm A. Cooper, etc (ed). *Managing Archaeology*. London and New York. Routledge
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke Duapuluhan: Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nuryanti, Wiendu. 2000. Peran situs-situs arkeologi dalam industri pariwisata budaya. Makalah Disampaikan pada *Pertemuan Ilmiah Arkeologi se-Indonesia VIII*, tanggal 25 April 2000.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Pengembangan Benda Cagar Budaya dalam Konteks "Global-Lokal"*. *Makalah lepas*.
- Pusat Kajian Indonesia Timur (PUSKIT) Universitas Hasanuddin. 2005. *Buku Panduan (Trail Map) Benteng Wolio (Buton)*. Bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Bau-Bau.

**Sumber Internet:**

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

## ***ADAPTIVE REUSE BANGUNAN-BANGUNAN BERSEJARAH KAWASAN BENTENG ROTTERDAM***

*Oleh :Yusriana, SS*

### **Pendahuluan**

Mungkin pertanyaan yang sering muncul di benak kita, mengapa kita mesti melestarikan bangunan bersejarah yang sudah kuno? Jawabannya adalah karena bangunan-bangunan bersejarah merupakan jejak dari masa lalu yang telah menjadi saksi bisu betapa besar upaya kolonialisme di tanah air yang mencengkeram dengan salah satu wujudnya dalam bentuk bangunan-bangunan fisik yang serba megah di atas tanah-tanah kita, tetapi kemudian dilupakan dengan semangat dan upaya perjuangan bangsa yang tak kalah besarnya, merampas kembali dan menghapuskan kolonialisme di tanah air. Bangunan-bangunan itu menjadi media untuk pembelajaran betapa bangsa kita adalah bangsa yang besar yang mampu berjuang membebaskan diri dari cengkeraman kolonialisme. Bukan hanya jawaban itu, setidaknya kita mampu berpikir lebih realistik bahwa bangunan-bangunan yang ada akan lebih memberikan keuntungan jika kita kelola dengan baik, ketimbang harus diruntuhkan dan mendirikan bangunan baru yang bisa-bisa menghabiskan dana yang lebih besar lagi.

Jika kita berbicara tentang keberhasilan pelestarian bangunan bersejarah, pada dasarnya, keberhasilan tersebut terukur ketika penggunaan bangunan-bangunan bersejarah tetap berjalan secara aktif. Memelihara sebuah lokasi atau bangunan bersejarah akan sulit diwujudkan, kecuali pemilik atau pengguna memiliki minat yang tinggi dan bertanggung jawab terhadap bangunan tersebut. Agar penghitungan kemungkinan untuk konservasi dan peningkatan mutu bangunan dengan fungsi baru yang lebih bermakna, ada beberapa faktor yang harus dipahami:

1. Nilai penting kesejarahan dan kebudayaan dari lokasi atau bangunan
2. Kondisi bangunan dan biaya perbaikan
3. Prioritas komunitas dan permintaan pasar untuk penggunaan yang baru dan tepat
4. Kemungkinan peningkatan mutu bangunan untuk mengakomodasi penggunaan yang baru
5. Biaya untuk peningkatan mutu dan nilai dari bangunan segera setelah ditingkatkan
6. Biaya pengoperasian dan perawatan dan kemungkinan aliran pendapatan untuk mendukung sarana
7. Keterkaitan infrastruktur kota yang memerlukan kemajuan untuk menciptakan bangunan bersejarah yang terus hidup (Ebbe, 1999).

Salah satu permasalahan urban atau kawasan yang muncul di kota Makassar adalah tidak berjalannya proses konservasi dan preservasi yang sudah ditetapkan. Hal ini dapat berakibat pada terlantarnya bangunan-bangunan bersejarah yang ada di kawasan tersebut. Banyak bangunan-bangunan bersejarah yang “mati”, yang beberapa penyebabnya dapat diidentifikasi, di antaranya: tuntutan atas pengembangan dan pembangunan kota; pola tata guna lahan tunggal (*single use zoning*) terbatasnya biaya pemeliharaan; dan yang terpenting adalah kurangnya apresiasi masyarakat dan pemerintah untuk mempertahankan dan melestarikannya (Ghadafi dan Mansyur, 2004). Hal tersebut banyak terjadi di beberapa kota besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu kawasan di kota Makassar yang memiliki bangunan-bangunan bersejarah adalah kawasan Benteng Rotterdam, di lingkup kota kuna Makassar.

### Catatan Sejarah mengenai Kawasan Benteng Rotterdam

Benteng Rotterdam, dahulu bernama Benteng Ujungpandang merupakan salah satu benteng pertahanan kerajaan Gowa-Tallo yang direbut dan dikuasai oleh Belanda pada periode kolonial di Makassar. Benteng ini dibangun di sekitar tahun 1545 oleh Tumapa'risi Kallonna, Raja Gowa yang menjabat masa itu.


Pada awal masa pemerintahan Belanda, kehidupan di mulai dalam benteng (*intra muros*) kemudian setelah dirasa bahwa kehidupan dalam benteng sudah sesak, maka dialihkan ke luar benteng (*extra muros*). Pemerintahan Belanda berlangsung mulai dari akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-20.

Benteng Rotterdam menjadi bangunan termegah dan terindah di akhir abad ke-17. Benteng ini disebut dengan “Kasteel” atau “Puri” karena fungsinya sebagai pemukiman pejabat tinggi Pemerintah Belanda. Benteng ini sebetulnya berfungsi sebagai benteng pertahanan. Di dalam benteng terdapat beberapa unit bangunan antara lain gereja, gudang mesiu, kediaman gubernur, kantor gubernur, balai kota, kediaman pendeta, kantor kepala bagian perdagangan, kantor pusat perdagangan, barak militer, dan gudang-gudang (gudang kapal, gudang batubara dan gudang untuk barang dagangan). Di sekeliling benteng terdapat parit keliling yang fungsinya untuk memutus hubungan penduduk di dalam benteng dengan dunia luar dan menghindari serangan penduduk lokal, dari arah utara, timur dan selatan (Asmunandar, 2008).

Pada periode kehidupan di luar benteng, pemerintah membangun antara lain kediaman Residen Gubernur Belanda pada tahun 1885 dan Gereja Protestan Immanuel tahun 1885 di bagian timur Benteng Rotterdam. Kediaman Residen Gubernur Belanda terletak di Jl. Ahmad Yani atau sebelah utara Benteng Ujungpandang, dan kini dimanfaatkan menjadi Kantor POLTABES Makassar (Mansyur, 2001).

Selain bangunan, juga terdapat tinggalan parit yang mengelilingi Benteng Rotterdam yang diketahui dari denah Benteng Ujungpandang tahun 1700 dan 1800

(Laporan Pemintakatan Benteng Ujungpandang, 2010). Parit tersebut mengelilingi benteng mulai dari bagian utara, timur, dan selatan. Kemudian seiring perkembangan, ketika kondisi relatif aman bagi pemerintahan Belanda, maka parit yang mengelilingi Benteng Ujungpandang yang semula berfungsi sebagai pelindung, mulai tidak difungsikan. Bahkan pada fase ini, pemerintah Belanda mulai membangun di atasnya, taman-taman kota dan fasilitas pemerintahan lain di luar benteng. Hal ini dapat terlihat pada Peta Kota Makassar di akhir abad ke 18 yang disertai dengan foto penunjang.



Gambar 2. Peta Kota Makassar di akhir abad ke -18 (sumber: Fort Rotterdam Makassar Indonesia/ *Letter of intent* 12.04.2006 dalam Laporan Pemintakatan Benteng Ujungpandang, 2010, BPPP Makassar)

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa areal di sekitar Benteng Rotterdam memiliki nilai sejarah yang penting dan erat kaitannya dengan keberadaan benteng. Bukan hanya itu, keberadaan bangunan cagar budaya lainnya baik di kawasan Pecinan di sebelah utara benteng, maupun kawasan di sebelah timur benteng sampai dengan Karebosi, serta kawasan di sebelah selatan benteng merupakan bangunan-bangunan bersejarah yang termasuk dalam lingkup kawasan Benteng Rotterdam yang patut untuk diapresiasi dan dilestarikan (Laporan Pemintakatan Benteng Ujungpandang, 2010).

### Kawasan Benteng Rotterdam sebagai Kawasan Khusus Konservasi Budaya

Menurut Cohen (2001) yang dikutip oleh Febru (2005), dalam mengidentifikasi sebuah kawasan yang akan dikonservasikan, perlu kiranya menelusuri tentang karakteristik utama dan kualitas esensialnya. Karakteristik utama berkaitan dengan kualitas estetis dan sejarah. Kualitas estetis berkaitan dengan kesenangan manusia (*human pleasure*) seperti keindahan dan kenyamanan sehingga melalui kualitas ini, kawasan harus mampu bertahan dari berbagai ujian yang mengganggu kemurnian kondisi. Kualitas sejarah dan simbolisme budaya memberi arahan tentang keterjalinan masa lalu dan masa kini (Febru, 2005).

Kualitas esensial berkaitan dengan kualitas dasar dalam mencapai tujuan konservasi. Adapun kualitas dasar itu terdiri dari 5 (lima) macam, yaitu;

- ⦿ *Setting urban*, berupa kawasan yang dijelaskan dengan batas-batas dan berada dalam sebuah lingkungan secara keseluruhan. Kawasan ini menjadi *focal point* (fokus utama) dalam lingkungan tersebut. Benteng Rotterdam merupakan cagar budaya yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan dengan fungsi yang beraneka-ragam (bank, kantor, *café*, dan sebagainya) sehingga memiliki peranan yang penting bagi kawasannya.
- ⦿ *Sense of Place*, berupa sebuah emosi dan keterkaitan sejarah, sebuah pandangan yang menghadirkan tema urban terkini, syarat kenyamanan dan naungan, relaksasi, hubungan dengan alam, topografi dan vegetasi. Kondisi bangunan di sekitar kawasan Benteng Rotterdam masih banyak yang dapat disaksikan hingga saat ini, sehingga suasana tempo dulu masih dapat dirasakan.
- ⦿ *Internal Links*, berupa hubungan dengan kawasannya atau blok-blok bangunan di sekitarnya yang mengacu pada: elemen, posisi, dan ukuran jalan. Posisi bangunan di kawasan Benteng Rotterdam memiliki tata atur tersendiri, sehingga terasa ada ikatan yang kuat antara bangunan di dalam kawasan.
- ⦿ *Gaya dan Desain*, yang berkaitan dengan warna, material, tekstur, dan siluetnya yang terkadang memiliki kemiripan sekaligus perbedaan antar bangunan. Berbagai bangunan dalam kawasan ini secara detail memiliki keunikan gaya, desain, dan bentuk yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.
- ⦿ *Workmanship*, berkaitan dengan bahan-bahan yang digunakan dalam proses konstruksi dalam membentuk elemen-elemen seperti *arches*, *dome* dan dinding bata sehingga membuatnya terlihat original. Metode konstruksi ini akan menyempurnakan elemen urban. Elemen-elemen khusus dan unik pada bangunan di kawasan ini masih terjaga, seperti tembok tebal, dan pintu yang berukuran besar, pilar dan kolom (*Ibid. Hal.8*).

#### ***Adaptive Reuse* bangunan-bangunan bersejarah dalam kawasan Benteng Rotterdam**

*Adaptive* berasal dari kata *to adapt* yang berarti mencocokkan (*to fit*) dengan sesuatu untuk tujuan tertentu. *Reuse* jika dalam bahasa Inggris terdiri dari kata *re* yang berarti kembali, ulang, lagi (*back, again*) dan *use* yang berarti memakai atau menggunakan. Jadi, pengertian *reuse* yaitu menggunakan kembali terutama sesudah diselamatkan atau dilakukan perawatan atau pemrosesan (Febru, 2005: 14). Pendapat lain mengatakan *adaptive reuse* adalah sebuah proses yang mengubah suatu hal yang tidak terpakai atau tidak efektif ke dalam suatu hal yang baru yang dapat digunakan untuk sebuah tujuan yang berbeda. Tujuan dari *adaptive reuse* ini adalah menjaga susunan struktur dengan menemukan sebuah alternatif penggunaan (Budiharjo, 1993). Istilah *adaptive reuse* ini muncul dan berkembang

dari upaya revitalisasi sumber daya budaya.

Dalam rangka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) *adaptive reuse* memainkan peran penting karena dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya yang berupa sebuah identitas dan fasilitas yang menyenangkan untuk komunitas sekitarnya. Dengan cara ini pula ingatan akan energi yang dimiliki bangunan tersebut dapat diwujudkan sehingga keberlanjutan lingkungan dapat terus berlangsung. Pembangunan baru memiliki biaya energi yang lebih tinggi daripada bangunan keberlanjutan lingkungan dapat terus berlangsung (Febru, 2005: 17).

Beberapa bangunan bersejarah yang terdapat di kawasan Benteng Rotterdam, telah dimanfaatkan sejak beralihnya ke tangan pemerintah Indonesia. Benteng difungsikan sebagai perkantoran, museum dan sekaligus sebagai objek wisata dan *public space* bagi masyarakat Makassar, selain itu gedung *Gemeentehuis* yang dulunya difungsikan sebagai kantor Walikota sekarang difungsikan sebagai Museum Kota Makassar. Beberapa bangunan lain difungsikan tetap seperti dahulu misalnya, Gereja Immanuel, Gedung *Societeit de Harmonie* sebagai gedung kesenian, *Raad van Justitia* sebagai kantor Pengadilan. Sedangkan beberapa bangunan yang dirobohkan dan kemudian dibangun dengan konstruksi baru seperti bekas Hotel Oranje yang sekarang berdiri di atasnya gedung BRI.

Walaupun demikian, upaya penggunaan kembali tersebut, belum maksimal dan belum dapat memandirikan sumberdaya budaya tersebut dalam pengelolaan dan



Foto 1 . Hotel Oranje di *Hooge Pad*, sekarang berdiri gedung BRI  
Ahmad Yani (Sumber foto: koleksi KITLV)



Tahun 1920 - an



Tahun 2010

Foto 2 . Salah satu gedung yang terdapat di dalam kompleks Benteng Rotterdam, di masa kolonial difungsikan sebagai gereja, sekarang difungsikan sebagai aula dan ruang pameran (sumber foto: koleksi KITLV & Dok. BPPP Makassar).

penanganan pelestariannya. Oleh karena itu, pemikiran ke arah upaya *adaptive reuse* tentunya harus berwawasan ke depan dalam rangka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).





Foto 3. *Raad van Justitia* di jalan Kartini (selatan Karebos) yang masih difungsikan sama sebagai gedung pengadilan



Tahun 1920-an



Tahun 2006

Foto 4. Gedung *Gemeentehuis* di jalan Balaikota yang sekarang difungsikan sebagai Museum Kota Makassar (Sumber foto: koleksi KITLV & Dok.BPPP Makassar)

Untuk fungsi museum dibutuhkan keseriusan dalam pengelolaan dan penataan bangunan baik secara fisik maupun sistem manajemennya. Jangan sampai bangunan museum menjadi bangunan kuno yang menyimpan barang-barang kuno.

Di Cina, museum merupakan fungsi yang seringkali disarankan sebagai fungsi baru oleh Institute Preservasi, dalam rangka pemulihan bangunan. Namun, mencermati salah satu isu yang terpenting adalah bagaimana menemukan fungsi baru yang mampu menghasilkan pendapatan guna perawatan bangunan itu sendiri, maka Institut Preservasi mengupayakan pemilihan fungsi baru terhadap 3 (tiga) kawasan bersejarah Cina –merupakan salah satu upaya *Adaptive reuse* yang berhasil—yakni pertama “*Fan Cultural Center Shop*” yang merupakan kompleks perumahan dari zaman Dinasti Ming (Abad ke-15) yang difungsikan sebagai kompleks komersial dengan bentuk penataan tradisional untuk perdagangan barang-barang antik dan karya seni, kedua “*Jun Temple Complex*” yang sebelum tahun 1960an merupakan kota Kuil Dewa dan setelah tahun 1960an difungsikan sebagai perusahaan mesin dan antara tahun 1992-1996 kompleks ini dipugar sebagai pertokoan dengan kedai makan yang terus-menerus ramai oleh suasana hiruk-pikuk makan siang. Lalu

yang ketiga “He Zhi Zhang Hall” merupakan sebuah bangunan yang berdiri di atas pulau Liuting di tengah danau Yue, salah satu pemandangan terindah dari danau dan tepi laut. Dibangun pada tahun 1144 untuk memperingati salah satu penyair Ningbo yang terkenal. Sekarang ini digunakan sebagai rumah untuk asosiasi kebudayaan dan kesenian Ningbo yang merupakan pendukung pemerintah yang memayungi organisasi untuk kelompok kebudayaan (Ebbe, 1999).

Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dipikirkan berkaitan dengan persyaratan sebuah bangunan untuk digunakan kembali menurut Ebbe (1999) berdasarkan penerapan konsep *adaptive reuse* di Ningbo, China setidaknya syarat yang dipenuhi untuk penggunaan ulang antara lain:

- ⦿ Ada dukungan dan apresiasi yang besar untuk konservasi bangunan bersejarah.
- ⦿ Bangunan bersejarah dapat dikonservasi dan digunakan lagi dalam fungsi yang berbeda, dalam waktu bersamaan.
- ⦿ Pemilihan penggunaan yang sangat hati-hati, perencanaan untuk operasi dan perawatan serta manajemen keuangan yang bijak yang dapat mengantar pada proyek yang berkelanjutan yang didukung oleh pengguna baru.
- ⦿ Penanaman modal dapat mengembalikan pembiayaan dalam periode yang sesuai.
- ⦿ Regulasi manajemen untuk bangunan bersejarah dapat menjamin penghargaan dalam penggunaan oleh penghuni (Ebbe, 1999).

Selain itu, ada beberapa standar/patokan rehabilitasi bangunan yang diterbitkan tahun 1977 dan direvisi tahun 1990 (*Historic Preservation Certification*) di Amerika yang mungkin dapat dijadikan acuan. Standar ini telah diaplikasikan pada proyek rehabilitasi spesifik dan dijadikan sesuai pertimbangan ekonomi dan studi kelayakan teknis (sumber:<http://www.about.com/archaeology>). Berikut ini standar/patokan yang telah ditetapkan.

- ⦿ Bangunan yang akan digunakan untuk tujuan sejarah atau akan digunakan dalam fungsi yang baru diperlukan perubahan seminimal mungkin untuk melukiskan karakteristik bangunan dan situs serta lingkungannya;
- ⦿ Karakter kesejarahan dari bangunan harus dipertahankan dan dipelihara. Penghapusan material bangunan atau perubahan fitur dan ruang akan menyebabkan karakteristik bangunan akan hilang.
- ⦿ Setiap bangunan akan dikenali berdasarkan catatan fisik dari besar (massa), lokasi dan fungsinya. Perubahan akan menciptakan nuansa yang keliru dari pengembangan kesejarahan, seperti menambahkan fitur tafsiran atau elemen arsitektur dari bangunan lain tidak akan dapat berjalan.

- ⦿ Kebanyakan bangunan berubah setiap masa; perubahan tersebut dengan begitu, nilai penting sejarah harus tetap dipertahankan dan dipelihara.
- ⦿ Tampilan khusus, lapisan pelindung (cat) dan teknik konstruksi atau contoh keahlian bahwa karakteristik sebuah bangunan akan dipelihara.
- ⦿ Kerusakan pada bagian bangunan bersejarah lebih baik diperbaiki dari pada diganti. Kerusakan parah memerlukan pergantian dengan fitur khusus, fitur baru harus sesuai dengan desain yang lama, warna, tekstur, dan kualitas visual yang lain, dan material yang tepat. Penggantian fitur yang hilang sebaiknya diperkuat dengan bukti-bukti dokumen, fisik, dan gambar.
- ⦿ Perawatan fisik dan kimiawi, seperti penyemprotan, menyebabkan kerusakan pada material sejarah tidak bisa digunakan. Pembersihan permukaan struktur, jika tepat, sebaiknya menggunakan bahan yang paling lembut.
- ⦿ Nilai penting sumberdaya arkeologi diciptakan oleh proyek sebaiknya dilindungi dan dipelihara. Jika sumberdaya telah terganggu, pengukuran pencegahan sebaiknya dijalankan.
- ⦿ Penambahan baru, perubahan eksterior, atau berhubungan dengan pembangunan baru tidak mesti menghancurkan material sejarah yang mencirikan bangunan. Pekerjaan baru sebaiknya, membedakan dari yang lama dan sebaiknya sesuai dengan massa, ukuran, skala dan fitur arsitektur untuk melindungi integritas kesejarahan dari bangunan dan lingkungannya.
- ⦿ Penambahan baru dan berbatasan langsung atau berhubungan dengan bangunan baru sebaiknya berjalan dalam cara bahwa jika dihilangkan nantinya, bentuk dari sifat dasar dan integritas kesejarahan dan lingkungannya dapat tercatat.

## Penutup

Untuk mempertahankan bangunan bersejarah yang sudah tua, bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Suasana baru harus terus diupayakan, dengan tetap mengindahkan ruh dan spirit sejarah yang dimiliki oleh bangunan tersebut.

Proses *adaptive reuse* terhadap bangunan bersejarah di kawasan Benteng Rotterdam yang telah ada saat ini perlu dimaksimalkan. Beberapa fungsi yang ada sekarang misalnya museum, dan perkantoran semestinya dikreasikan lagi dengan fungsi-fungsi baru yang jauh lebih komersil, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip konservasi. Hal ini tentunya tidak dilakukan dengan sembarangan, karena tidak semua bangunan dapat diperlakukan sama, untuk masing-masing bangunan membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda karena sejak pertama kali didirikan, setiap bangunan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pemilihan fungsi yang baru terhadap bangunan diharapkan dapat memberikan keuntungan ganda, bukan hanya lestari tetapi juga mandiri dalam pengelolaannya.

Diperlukan upaya pemikiran yang lebih serius dan kerjasama yang baik antara pemerintah, akademisi dan pemilik bangunan bersejarah (masyarakat) untuk mengupayakan kelangsungan hidup dan kebermanfaatan bangunan bersejarah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmunandar, 2008. "Membangun Identitas Masyarakat melalui Kota Kuna Makassar" Tesis Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta.
- Attoe, Wayne O. 1979. "Pelestarian Sejarah" dalam buku *Pengantar Perencanaan Kota*. Snyder dan Catanese (eds.) alih bahasa oleh Susongko. Jakarta: Erlangga. Hal. 401-428.
- Ebbe, Katrinka dan Donald Hankey. 1999. *Cultural Heritage Conservation in Urban Upgrading, Case Study: Ningbo, China*. ZhejianMulticities Development Project.
- Febru, Muhammad Andri. 2005. "Adaptive Reuse Bangunan-Bangunan Tua. Suatu Tinjauan Kritis terhadap Tiga Museum di sekitar Taman Fatahillah Jakarta". Tesis. Pascasarjana Program Studi Arsitektur. Universitas Indonesia.
- Laporan Pemintakatan Benteng Ujungpandang, 2010. Kelompok Kerja Perlindungan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BPPP) Makassar.
- Ghadafi, Muhammad dan Syahruddin Mansyur. 2004. Bangunan Indis Makassar Pelestarian dan Problematikanya. Buletin WalennaE, vol. VII.No.II, Balai Arkeologi Makassar.

### Sumber Internet:

<http://www.about.com/archaeology>  
<http://www.kitlv.nl>

# EKS KAVASI PENYELAMATAN PIPA KUNO BENTENG UJUNG PANDANG

Oleh : Dra. Nusriat

## 1. Latar Belakang

Paradigma baru dalam penerapan pelestarian benda cagar budaya dan situs memasuki era baru dari yang sebelumnya hanya sebatas menitik beratkan ilmu pengetahuan, sejarah dan kebudayaan sebagai sumber kajiannya, sekarang membuka peluang yang lebih luas untuk dikelola sebagai aset ekonomi yang menjanjikan. Diharapkan ke depan peran serta benda cagar budaya dan situs dapat dilihat secara nyata.

Berangkat dari perlunya pengelolaan benda cagar budaya secara baik dan benar dengan kondisi fisik bendanya serba rapuh, rusak, pudar dan semacamnya sementara kita dihadapkan pada prinsip bahwa benda cagar budaya adalah benda yang tidak dapat diperbaharui maka sangat membutuhkan ketepatan tindakan agar dapat dipertahankan lebih lama.

Benteng Ujung Pandang merupakan salah satu benda cagar budaya dan situs yang memiliki arti penting bagi pertumbuhan kota Makassar. Kehadiran Benteng Ujung Pandang adalah suatu simbol atau monumen yang menoreh sejarah dinamika perjuangan bangsa Indonesia sejak masa Kerajaan Gowa, hadirnya bangsa-bangsa asing, berlanjut pada masa penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang hingga jaman kemerdekaan. Peran Benteng Ujung Pandang sangat jelas meskipun pada awalnya hanya berfungsi sebagai benteng pengawal namun berdasarkan isi perjanjian Bungaya tahun 1667 pasal 11 yang menyebutkan bahwa Benteng Ujung Pandang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal/bermukim bagi Speelman (pimpinan pasukan Belanda yang menyerang Gowa), maka sejak itu Benteng Ujung Pandang menjadi pusat/sentral perkembangan kota Makassar.

Seiring dengan perkembangan jaman tentunya Benteng Ujung Pandang tidak saja hanya sebatas pajangan untuk sekedar mengenang masa lalu, akan tetapi akan lebih bermakna jika diberdayagunakan dengan manajemen pengelolaan yang maksimal. Pemerintah Kota Makassar telah mencanangkan sektor pariwisata budaya daerah dengan memprioritaskan Benteng Ujung Pandang sebagai tujuan wisata. Oleh karena itu diupayakan setiap wisatawan yang datang khususnya di Indonesia Timur melalui "pintu gerbang" Kota Makassar akan selalu menyempatkan diri berkunjung ke Benteng Ujung Pandang. Perlu diketahui bahwa di dalam Benteng Ujung Pandang terdapat kantor instansi pemerintah dan lembaga masyarakat yakni; Kantor dan ruang pamer koleksi Museum Provinsi Sulawesi Selatan Lagaligo, Kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar dan Kantor Dewan Kesenian Makassar. Selain itu berbagai elemen

masyarakat menjadikan Benteng Ujung Pandang sebagai sarana berbagai kegiatan seperti; kursus-kursus, even perlombaan, pertemuan, lokasi shooting dan lain sebagainya.

Merujuk dari tingginya animo masyarakat pengguna lahan Benteng Ujung Pandang maka diperlukan konsep penataan yang berwawasan pelestarian sehingga dapat memperpanjang usia tinggalan budaya ini lebih lama lagi. Penerapan pelestarian diupayakan dapat mengakomodir berbagai kepentingan. Adapun hal yang sangat mendesak saat ini adalah masalah penanganan air terutama pada musim penghujan dengan kondisi drainase yang tidak memadai ditambah pula dengan aktifitas masyarakat yang bermukim di luar benteng adanya perkantoran juga merupakan pemicu jenuhnya air tanah sehingga setiap tahun terjadi genangan air di beberapa titik. Untuk mencegah terjadinya hal serupa dimasa mendatang maka sesuai program kerja Kelompok Kerja Pemugaran Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar tahun Anggaran 2009 melaksanakan pembuatan Saluran/drainase di bagian Barat halaman dalam benteng yang diarahkan pada saluran/drainase utama yakni dibagian Utara pintu gerbang utama. Dengan mempertimbangkan besarnya volume air ketika masa puncak musim hujan maka kedalaman galian mendapai lebih kurang 70 cm, sehingga pada level ini telah menyentuh lapisan budaya berupa pemberdayaan instalasi/saluran yang dipendam dalam tanah. Disinilah awal terungkapnya suatu temuan berupa pipa kuno yang ditindaklanjuti dengan kegiatan ekskavasi penyelamatan demi mengungkap keterkaitan masa lalu dengan masa kini, kronologi kehadirannya, konteks temuan dengan lingkungannya maupun perencanaan penangannya ke depan.

## 2. Proses Ekskavasi Penyelamatan

Pelaksanaan ekskavasi penyelamatan pipa kuno Benteng Ujung Pandang dimulai pada hari Rabu tanggal 11 November 2009 pukul 10.45 sebagai tindak lanjut dari laporan saudara Abdul Jalil ketika secara tidak sengaja pada saat menggali selokan menemukan pipa kuno. Posisi penemuan pipa kuno tersebut menempati grid D8 kotak ke 3, berdasarkan gambar denah Benteng Ujung Pandang yang dibuat oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar Kelompok Kerja Pemugaran pada bulan November 1995. Adapun ukuran masing-masing grid berukuran 10 x 10 meter kemudian setiap grid dibagi menjadi 25 kotak berukuran 2 x 2 meter sehingga diketahui jumlah kotak adalah 1.496 buah. *Datum point* (DP) terletak di sebelah luar benteng tepatnya 17 meter ke arah Barat (azimuth 275° NE) dari sudut luar Bastion Bacan. Penamaan grid adalah berdasarkan urutan abjad/huruf sesuai sumbu X dan urutan angka Arab untuk sumbu Y dengan interval per 10 meter. Adapun pada setiap grid terbagi menjadi 25 kotak ekskavasi yang kemudian diberi simbol angka Arab secara

berurutan dimulai dari sudut Barat Laut ke arah Timur yakni angka 1 berlanjut ke angka 2 di sebelah Timurnya sampai angka 5 dan selanjutnya di bawah angka 1 adalah angka 6 dan seterusnya. Dengan demikian maka diketahui posisi penemuan pipa adalah BUP/D8/3 maksudnya adalah berjarak 46 meter dari titik nol sumbu X dan 88 meter dari titik nol sumbu Y. Adapun keletakan kotak BUP/D8/3 khususnya sudut Barat Daya kotak dari Datum Point (DP) adalah arah ke Timur Laut tepatnya azimut  $25^{\circ}$  NE dan jarak 84,20 meter. Sistem pendalaman/galian menggunakan sistem lot untuk memudahkan perekaman khususnya bagi sasaran penggalian/ekskavasi temuan yang dipendam akibat sengaja digali kemudian ditimbun.

Proses pelaksanaan ekskavasi penyelamatan pipa kuno Benteng ujung Pandang berlangsung sejak hari Rabu tanggal 11 November sampai dengan 3 Desember 2009 bertempat di halaman dalam Benteng ujung pandang. Tim pelaksana ekskavasi adalah Arkeolog Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar dan mendapat bantuan dari Mahasiswa Arkeologi FIB UNHAS yang melakukan praktik mata kuliah Metode dan Praktek Ekskavasi selama 6 hari (tanggal 16 – 21 November 2009).

Selama ekskavasi pipa kuno ini berlangsung telah membuka/menggali 24 kotak ekskavasi. Adapun hasil rekaman ekskavasi yang akan disajikan pada tulisan ini khusus memprioritaskan pada kotak ekskavasi yang menemukan pipa kuno yakni 7 kotak ekskavasi dapat diuraikan sebagai berikut;

### 1. BUP/D8/3

Tujuan pembukaan kotak ekskavasi ini adalah untuk memperjelas keberadaan pipa kuno yang sudah ditemukan pada kedalaman 63 cm dari permukaan tanah. Bukaan kotak berukuran 160 x 2 m (tidak sempurna 2 x 2 m) dikarenakan adanya dugaan keberadaan lintasan pipa hanya menempati bagian tengah kotak memanjang Timur Barat. Permukaan kotak ekskavasi tampak datar yang dipenuhi *paving block* sebagai bagian dari jalan utama keluar masuk benteng. Rekaman penggalian lot (1) kedalaman 0-18 cm merupakan kelanjutan dari galian selokan pada bagian kwadran Barat Daya dan sebagaimana Kwadran Barat Laut. Setelah *paving block* dilepas galian mencapai kedalaman 8 cm, selanjutnya timbunan pasir setebal 10 cm. Lot (2) kedalaman 18-43 cm adalah singkapan kerikil bercampur dengan campuran semen menyebabkan tingkat kepadatan dan kekerasan tanah cukup menyita tenaga dengan ketebalan antara 20 -25 cm, pada bagian dinding sebelah Selatan kedalaman 34 cm tampak bekas-bekas lantai aspal ketebalan antara 5 – 10 cm. Lot (3) kedalaman 43-90 cm merupakan jejak bekas timbunan yang dicirikan dengan adanya pecahan batubata, genteng, fragmen keramik, fragmen terrakota, fragmen tembikar, fragmen *stone ware*, fragmen kaca, besi karat, kancing baju dan cangklog. Khusus pada sebagian dinding Timur dan sebagian dinding Utara Kwadran Timur Laut menunjukkan sedimentasi pasir secara alami (bukan bekas



Foto 1. Posisi temuan pipa dalam kotak BUP/D8/3

galian) pada kedalaman 54 cm. Adapun temuan pipa kuno berukuran panjang 116 cm terdiri atas 4 ruas dengan ukuran masing-masing ruas pipa panjang 55 cm diameter 18,5 cm bagian ujung dan pangkal berdiameter

22,4 cm dengan orientasi arah  $110^{\circ}$  arah Tenggara dan  $290^{\circ}$  arah Barat Laut. Keletakan pipa dalam kotak ekskavasi adalah menempati posisi kedalaman 60 – 90 cm bagian tertinggi sebelah Timur dengan perbedaan tinggi 5 cm. Memanjang dari dinding Timur ke dinding Barat kotak ekskavasi. Keberadaan ujung pipa sebelah Barat diukur dari as pipa berjarak 80 cm dari dinding Utara dan 120 cm dari dinding Selatan, sedang keberadaan ujung pipa sebelah Timur diukur dari as pipa berjarak 125 cm dari dinding utara dan 75 cm dari dinding Selatan. Kondisi pipa kuno utuh namun ada bagian yang pecah pada ujung ruas bagian timur yang ditutup dengan genteng dan diberi spesi. Pada setiap ruas pipa diberi dudukan berupa satu buah batu bata yang diatur sesuai lebar batu bata. Penggalian temuan pipa pada kotak BUP/D8/3 ini mencapai kedalaman 115 cm berlangsung pada tanggal 11-12 November kemudian diangkat pada tanggal 21 November 2009 sebanyak 3 ruas, sehingga masih tertinggal 1 ruas pada bagian ujung Timur yang melengket pada dinding Timur. Selanjutnya lubang galian ditutup, pelaksana ekskavasi, pengangkatan hingga penimbunan oleh Arkeolog BP3 Makassar.

## 2. BUP/D8/2

Pembukaan kotak ekskavasi ini hanya pada kwardan Timur Laut dimaksudkan untuk memperjelas keberadaan pipa pada kotak BUP/D8/3 yang berdempatan langsung dengan kotak BUP/D8/2 karena dinding Barat kotak BUP/D8/3 juga adalah dinding Timur kotak BUP/D8/2. Rekaman penggalian lot (1) – (3) sama dengan keadaan permukaan kotak gali termasuk tingkat kekerasan dan keadaan tanah galian sama dengan kotak BUP/D8/3. Setelah kedalaman mencapai 64 cm sudah tampak permukaan genteng sebagai tambalan pipa yang bocor. Selanjutnya galian diperdalam sama dengan kedalaman galian kotak BUP/D8/3 sehingga diketahui panjang pipa adalah 108 cm terdiri atas 2 ruas dalam kondisi pecah pada persambungan ujung Barat. Sebagai upaya penyelamatan maka satu ruas ikut diangkat bersamaan dengan pipa di sebelahnya. Kegiatan penggalian kotak

ekskavasi BUP/D8/2 berlangsung pada tanggal 12 - 13 November mencapai kedalaman 115 cm, kemudian 1 ruas diangkat pada tanggal 21 November 2009 sehingga masih tersisa satu ruas pada bagian dinding Barat Temuan



Foto 2. Posisi temuan pipa pada kotak BUP/D3/2

serta berupa, batu bata utuh dan pecahan, fragmen gerabah, fragmen keramik, besi karat, fragmen cangklong, pecahan batu karang, batu padas dan sisa-sisa spesi.

### 3. BUP/E8/13

Pembukaan kotak ekskavasi ini adalah untuk menelusuri kemungkinan kelanjutan pipa ke arah Timur pada jarak 8 meter sesuai arah bidikan kompas dengan azimut  $110^{\circ}$  NE dari temuan pipa pada kotak BUP/D8/3. Penggalian dikhususkan pada kawasan Timur Laut dan Tenggara. Pekanan penggalian lot (1) adalah permukaan tanah ditumbuhi rumput pergalas tampan, setelah dibersihkan tampak tanah galian bercampur akar rumput, warna tanah coklat susu kedalaman 0 – 12 cm, lot (2) pada kedalaman 23 – 40 cm warna tanah berubah menjadi abu-abu kecoklatan bercampur pecahan batu kurang padat riasih ditemukan pecahan batu bata dalam




Foto 3. Posisi temuan pada kotak BUP/E8/13

jumlah sedikit, berkurang. Temuan pipa ditemukan pada kedalaman 60 cm dari permukaan tanah dengan memanjang batu dan agak padat, lot (3) kedalaman 46 – 83 cm keadaan tanah Timur Barat mengikuti orientasi arah yang sama

dengan temuan pada kotak BUP/D8/3 yakni zarah  $110^{\circ}$ . Posisi pipa diukur dari as pada dinding Barat ke arah dinding Utara adalah 70 cm dan dinding Selatan 130 cm, sedang pada dinding Timur dari as pipa ke dinding Utara adalah 90 cm dan

dari dinding Selatan 110 cm. Kondisi pipa utuh terdiri atas 2 ruas. Galian mencapai kedalaman 88 cm berlangsung pada tanggal 13-14 November 2009. Penutupan lubang galian dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2010 dengan terlebih dahulu

#### 4. BUP /G8/21

Pembukaan kotak ekskavasi ini adalah untuk membuktikan kemungkinan adanya pipa pada kwadran Barat Daya dan Tenggara. Rekaman penggalian lot (1) kedalaman 0 – 80 cm pada awalnya dikonsetrasikan pada kwadran Tenggara namun hingga kedalaman 80 cm hanya menemukan pecahan pipa dalam posisi tidak beraturan atau rusak yang disebabkan oleh kegiatan penggalian lubang sampah sesuai hasil singkapan tanah galian berupa sampah modern selanjutnya penggalian berpindah pada kwadran Barat Daya. Lot (1) kedalaman 0-63 cm singkapan tanahnya agak padat bercampur pecahan batu bata, batu karang dan pecahan kaca. Lot (2)

Kedalam 63 - 85 cm merupakan batas penemuan pipa dalam kondisi




Foto 4. Posisi temuan pada kotak BUP/G8/21

terpotong. Posisi pipa yang masih melekat pada dinding Barat kotak diukur dari as pipa ke dinding Utara 105 cm dan dari dinding selatan 95 cm sedang ujung bagian Timur dari as pipa ke dinding Utara 122 cm, dinding Timur 103 cm dan dinding selatan 88 cm. Keadaan pipa pecah pada ujung Timurnya dan terdapat 1 sambungan mendekati dinding Barat sehingga dapat terlihat 1,5 ruas sepanjang 98 cm.

Penggalian lot(2) kedalaman 55 – 80 cm adalah penggalian untuk menampakan pipa dalam keadaan terganjal. Penggalian pada lot(2) ini berlangsung pada tanggal 20 November dan ditimbun pada tanggal 4 Desember 2009 yang dilaksanakan oleh Arkeolog BP3 Makassar.

#### 5. BUP/F8/24

Pemilihan kotak ini adalah untuk menelusuri kemungkinan pipa dari kotak BUP/E8/13. Rekaman selengkapnya dilakukan oleh mahasiswa arkeologi Unhas. Bukaan kotak hanya pada kwadran Barat Laut dan Timur Laut. Berhasil menemukan pipa yang memanjang Timur barat pada posisi arah azimut  $110^{\circ}$  NE, kedalaman 55 cm diukur dari as pipa pada dinding Barat ke dinding Utara 9 cm, dari dinding selatan 111 cm dan dari as pipa pada dinding Timur ke dinding utara 60 cm

dan dari dinding Selatan 140 cm. Kenampakan pipa mencapai 2 ruas lebih dengan kondisi retak akibat ditindih struktur batu karang (mungkin bekas landasan jalan). Galian mencapai kedalaman 85 cm berlangsung pada tanggal 16 – 21 November dan ditimbun pada tanggal 4 Desember 2009.

#### 6. BUP/G7/5

Alasan pemilihan kotak ekskavasi ini adalah untuk membuktikan kemungkinan lanjutan pipa karena tidak ditemukan di kotak BUP/G7/10. Rekaman penggalian Lot (1) kedalaman 0 – 30 cm adalah Permukaan kotak galian datar namun demikian keberadaan kotak ekskavasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan permukaan kotak disebelahnya yakni BUP/G7/10. Penggalian dikonsetrasikan pada kwadran Barat Daya dan Timur Laut (dizigzag). Dengan pertimbangan jika pipa melintasi kotak ini maka peluang untuk menemukan lebih mungkin pada kwadran yang dimaksud. Keadaan tanah agak padat berwarna coklat susu. Lot (2) pada kedalaman 30-45 cm warna tanah berubah menjadi abu-abu kecoklatan bercampur batu bata dan batu karang dan sisa-sisa campuran semen sehingga lebih padat dan keras. Lot (3) pada kedalaman 58 cm sudah menemukan pipa yang memanjang Timur Barat dengan posisi pada dinding Barat jika diukur dari as pipa ke dinding Utara 95 cm dan dari dinding Selatan 105 cm sedang keletakan as pipa pada dinding Timur dari dinding Utara 77 cm dan dari dinding Selatan 123 cm. Kondisi pipa retak sepanjang satu ruas pada kwadran Timur Laut. Orientasi arah pipa yang ditemukan pada kotak ini menunjukkan perubahan dari yang sebelumnya berazimuth  $110^{\circ}$  menjadi  $85^{\circ}$  atau dari arah Tenggara membelok ke arah Timur Laut. Pelaksana ekskavasi kotak ini adalah Kelompok 3 Mahasiswa Arkeologi FIB Unhas yang berlangsung pada tanggal 18-21 November. Galian mencapai 65 cm dan ditimbun pada tanggal 23 November 2009.

#### 7. BUP/C9/23

Alasan pemilihan kotak ekskavasi ini adalah untuk mencari keberadaan lanjutan pipa di sebelah Timur atau arah keluar dari temuan kotak BUP/D8/2. Posisi kotak terletak di sisi Utara pintu masuk Benteng bagian dalam mendekati sudut tembok pagar taman halaman pos penjagaan. Permukaan kotak adalah *paving block* merupakan permukaan jalan utama masuk benteng Ujung Pandang. Rekaman penggalian lot (1) kadalaman 0 – 28 cm dikonsentrasi pada kwadran Timur Laut dengan perkiraan jika ada akan melintasi kwadran ini hal ini berdasarkan bidikan arah pipa dari kotak BUP/D8/2 yakni arah azimuth  $290^{\circ}$  NE. Pembongkaran *paving block* setebal 10 cm adalah pekerjaan awal kemudian dilanjutkan dengan pembongkaran campuran beton jalan setebal 18 cm dengan

kepadatan dan kekerasan yang membutuhkan tenaga maksimal sangat menyita waktu. Akhirnya pada kedalaman 28 cm keadaan tanah agak kurang padat sehingga penggalian dapat dipercepat. Lot (2) kedalaman 28 – 70 cm, pada kedalaman 55 cm mulai tampak permukaan pipa sesuai arah bidikan dalam kondisi pecah lebih dari 1 ruas jadi yang utuh hanya sepotong pada bagian Barat kwadran Timur Laut spenjang 37 cm, sedang sebelah Timur hanya tampak lingkarannya saja. Adapun posisi pipa yang utuh di sebelah barat adalah dari dinding Utara ke as pipa berjarak 44 cm dan dari Selatan 166 cm, sedang yang tersisa di sebelah Timur adalah dari dinding Utara 62 cm dan dari dinding Selatan 148 cm. Beda tinggi antara Ujung Timur dengan Barat adalah 3 cm lebih tinggi di sebelah Timur. Penggalian dihentikan pada kedalaman 70 cm. Pelaksanaan penggalian berlangsung pada tanggal 20 November 2009 yang dilaksanakan oleh Arkeolog BP3 Makassar kemudian ditutup pada tanggal 21 November 2009. Hal ini dipercepat mengingat posisi kotak galian adalah jalan Utama masuk Benteng Ujung Pandang.

### 3. Hasil Temuan

Hasil temuan yang berhasil diidentifikasi selama proses ekskavasi pipa kuno ini berlangsung terdapat 12 jenis temuan yakni; pipa kuno, pipa besi, batu bata berstruktur, batu padas berstruktur, batu bata lepasan, batu padas lepasan, genteng lepasan, fragmen keramik, fragmen gerabah, fragmen kaca, fragmen cangklong, mata uang koin, kancing baju, potongan besi karat, cangkang moluska, batu karang dan sobekan plastik.

Mengenai identifikasi pipa kuno persatu ruas adalah; bahan tanah liat bakar berglasir, warna merah , panjang 55 cm diameter pangkal 22.4 cm, diameter pucuk 18.5 cm, berat3.7 kg, tebal 0.8 – 1 cm, permukaan sisi luar dan dalam licin, pada bagian dalam terdapat bekas lengketan limbah/kotoran berwarna putih abu-abu, diduga berfungsi sebagai instalasi pembuangan limbah.

Berhubung tulisan ini khusus membicarakan temuan pipa kuno maka identifikasi temuan lainnya tidak dibahas (akan ada laporan lengkap hasil ekskavasi penyelamatan pipa kuno Benteng Ujung Pandang). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 1. Identifikasi Temuan Pipa Kuno

Nama Kotak	Kedalaman	Arah azimut	Panjang Pipa	Jumlah Ruas	Kondisi
BUP/C9/23	55 -79 cm	110° NE	37 cm	1 Ruas	rusak
BUP/D8/2	65 -89 cm	110° NE	108 cm	2 Ruas	1 utuh 1 rusak
BUP/D8/3	60 -90 cm	110° NE	216 cm	4 Ruas	2 utuh 2 rusak
BUP/E8/13	60 -90 cm	110° NE	70 cm	2 Ruas	2 utuh
BUP/G8/21	55 -80 cm	110° NE	98 cm	1,5 Ruas	1 utuh 1 rusak
BUP/F8/24	55 -80 cm	110° NE	216 cm	4 Ruas	1 utuh 3 rusak
BUP/G7/5	58 - 85 cm	110° NE	214 cm	4 Ruas	2 utuh 2 rusak

Dari hasil identifikasi di atas dapat diketahui bahwa kondisi pipa kuno tersebut 60 persen rusak yakni dari 20 ruas yang ada hanya 11 ruas yang utuh. Selanjutnya arah lintasan pipa kuno jika dihitung dari Kotak BUP/ C9/23 sampai kotak BUP/F8/24 berjarak 33,75 m dengan azimut 110° NE, sementara hasil temuan pada kotak BUP/G7/5 dan BUP/G8/21 berjarak lebih kurang 2,5 m kotak BUP/F8/24 terjadi pembelokan dari azimut 110° NE menjadi 85° NE. Perlu pula dijelaskan bahwa posisi temuan pipa di dalam kotak ekskavasi semakin ke Barat semakin dalam posisinya dari permukaan tanah dengan interval yang tidak konstan antara 2 - 5 mm persatu ruas. Kenyataan ini menunjukan bahwa arah keluarnya saluran mengarah ke Barat hal inilah yang memberikan indikasi bahwa kemungkinan saluran pipa kuno ini diperuntukan sebagai saluran pembuangan kearah luar benteng khususnya sebelah Barat. Perlu pula dijelaskan bahwa pada sisi dalam pipa terdapat sisa-sisa kotoran yang melengket berwarna putih abu-abui bercampur pasir, namun sampai sekarang belum diketahui apa kandungan zat yang membuatnya bertahan hingga sekarang, oleh karena itu uji laboratorium sangat perlu untuk menjawab hal tersebut.

#### 4. Penutup

Sebagaimana telah diuraikan di atas mengenai temuan pipa kuno di Benteng Ujung Pandang tampaknya masih perlu pengkajian yang lebih lengkap. Ekskavasi penyelamatan barulah sebagai upaya penyelamatan tahap awal namun masih diperlukan penanganan yang lebih maksimal untuk menghasilkan informasi yang lebih terpercaya dan dapat menjadi motivasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Pipa kuno

Benteng ujung Pandang telah terpendam tanpa berita, dengan kegiatan ekskavasi penyelamatan berhasil memunculkan 20 ruas dengan sistem rekaman yang memadai, baik secara verbal maupun gambar dan foto.

Sebagai arkeolog secara pribadi kami mengharapkan agar pelaksanaan ekskavasi penyelamatan pipa kuno Benteng Ujung Pandang tidak berhenti sampai disini karena masih belum menemukan dimana ujung dan pangkal pipa tersebut, termasuk mengapa terjadi pembelokan. Keberadaan pipa kuno Benteng Ujung Pandang adalah bukti kemantapan penataan tata ruang dikala Benteng Ujung Pandang difungsikan sebagai pusat Kota Makassar. Mengingat keletakannya pada bibir pantai yang landai maka peranan instalasi bawah tanah sangat membantu dalam mengatasi genangan air. Kiranya penemuan pipa kuno ini dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan Benteng Ujung Pandang ke depan.

Temuan pipa kuno Benteng Ujung Pandang telah memberikan bukti betapa pentingnya sebuah informasi. Namun sayangnya dalam pembahasan ini belum bisa menginformasikan siapa pelaku, untuk apa, bagaimana dan kapan pipa kuno tersebut ada. Kita jadi bertanya-tanya, kita bisa kagum dan kita bisa berinterpretasi untuk sebuah temuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1999. *Metode Penelitian Arkeologi*, Jakarta, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional-Departemen Pendidikan Nasional.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Benda Cagar Budaya*, Jakarta, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala.
- Pabittei, Aminah 1976 *Benteng Ujung Pandang*. Kantor cabang II Lembaga Syariah dan Antropologi: Ujung Pandang.

# PENGELOLAAN PENINGGALAN BAWAH AIR

Oleh : Andriany, SS

## A. Pendahuluan

Apakah *underwater archaeology* itu? dan apa saja bagian-bagian yang menjadi kajiannya? *Underwater archaeology* adalah ilmu yang mempelajari tentang tinggalan arkeologi yang berkaitan dengan aktivitas manusia yang ditemukan di dalam lingkungan perairan. Sementara agihan-agihan yang menjadi kajiannya adalah kapal tenggelam/karam (*shipwreck*), benda muatan kapal tenggelam (BMKT), dan temuan di lingkungan bawah air yang mempunyai sumbangsih terhadap perkembangan kebudayaan (misal gua bawah air, sungai-sungai purba dasar laut, dan segala benda jejak manusia yang tenggelam di dasar laut (*wreck*). Selain *underwater archaeology* adapula *nautical archaeology*: studi yang mempelajari teknologi kelautan (kapal, perahu, dan lain-lain). *Riverine Archaeology*: studi tentang artefak pada lalu lintas sungai. *Submerged Site Archaeology*: studi yang mempelajari situs yang tergenang air akibat turunnya muka tanah atau naiknya permukaan air (di darat). *Water Saturated Sites*: studi yang mempelajari artefak di rawa-rawa, paya-paya, dan situs tanah berair lainnya yang terbentuk karena perubahan pada permukaan air karena perubahan alam atau ulah manusia, yang kesemuanya adalah bagian dari *Maritime Archaeology*.

Kapal tenggelam/karam yang berada di dasar lautan beserta muatannya yang berharga, dikenal dengan *shipwreck* atau *sunken treasure* (harta karun) yang dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan *underwater culture heritage*, merupakan salah satu aset bangsa yang sangat berharga baik itu dalam perkembangan ilmu pengetahuan, juga merupakan salah satu sumberdaya kelautan yang bisa menunjang devisa bagi negara. Oleh karena itu konsep dan tata cara pencarian, penemuan, perekaman, penanganan, pemanfaatan dan pengelolaannya harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dan kaidah arkeologi.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan dengan posisi geografi di antara 2 benua dan 2 samudera, menyimpan banyak potensi peninggalan arkeologi bawah air, karena dilatarbelakangi jejak kejayaan bahari masa prasejarah hingga kini. Sejarah mencatat bahwa nusantara telah menjadi tempat persimpangan jalur pelayaran internasional yang bahkan mengalahkan popularitas jalur sutera (jalur perdagangan darat antara Cina dan India). Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, diperkirakan potensi situs peninggalan bawah air mencapai 1.234 situs bawah air yang tersebar di sejumlah kepulauan Nusantara. Data tersebut diambil berdasarkan penelitian dari dokumen kapal dagang VOC, yang mencapai 274 situs, dokumen yang dikumpulkan dari Belanda, Portugis, dan China ada sekitar 460 situs, laporan UNESCO berdasarkan penelitian dokumen di seluruh dunia

mencapai 500 situs. Dari jumlah tersebut hanya beberapa lokasi yang baru diketahui. Menurut Gunawan (Bagian Eksplorasi Direktorat Peninggalan Bawah Air) berdasarkan hasil survei Direktorat Peninggalan Bawah Air (PBA) dan hasil survei Panitia Nasional Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dari tahun 2004 hingga 2008, baru berhasil ditemukan 61 situs Bawah Air.

Di Indonesia benda-benda peninggalan bawah air itu termasuk benda cagar budaya yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Akan tetapi di sisi lain benda-benda itu memiliki nilai edukatif tentang sejarah perdagangan maritim masa lalu, teknologi pembuatan kapal dan benda-benda muatan kapal tersebut, kebudayaan satu negara, dll. Selain itu nilai ekonomis pada beberapa bagian dari temuan-temuan tersebut (muatan hingga bangkai kapal) mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Menilik dari nilai dan arti penting benda peninggalan bawah air tersebut, ada beberapa *stakeholder* dan pihak yang mempunyai kepentingan dengan pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya bawah air sehingga upaya pengelolaan terhadap peninggalan bawah air ini seringkali berbenturan dalam konsep dan peraturannya.

Selama ini, payung hukum yang digunakan untuk melindungi keberadaan peninggalan bawah air, yakni Undang-Undang No 5 Tahun 1992 tentang perlindungan cagar budaya. Ada juga beberapa kebijakan yang terkait dengan kuasa dan akses pemerintah atas benda tinggalan bawah air yang merupakan kebijakan terumit tentang warisan budaya bawah air yang ada di muka bumi ini karena melibatkan beberapa departemen (*Blog dive to wreck*):

- UU 17/1985 tentang pengesahan konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982
- UU 5/1992 tentang BCB
- PP 10/1993 tentang pelaksanaan BCB
- UU 9/1990 tentang Kepariwisataan
- UU 17/2008 tentang Pelayaran
- UU 6/1996 tentang Perairan Indonesia
- UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- PP 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Kepres 19/2007 tentang Pannas BMKT

Peraturan perundangan itu cukup komprehensif, tetapi menjadi sangat rumit dalam pelaksanaannya karena lembaga-lembaga yang terlibat umumnya hanya

bersikukuh dengan peraturan yang dikeluarkan dan mendukung departemennya masing-masing. Dikeluarkannya Keppres 19/2007 tentang Panitia Nasional BMKT belum mampu mengatasi masalah koordinasi ini. Barangkali masalahnya karena tupoksi masing-masing departemen yang saling tumpang tindih sehingga seolah saling berebut kekuasaan dan pekerjaan. Jika Kepres 19/2007 benar-benar dipahami dan dijalankan dengan baik oleh para pihak yang terlibat, sesungguhnya masalah koordinasi ini optimis akan berjalan baik.

Seiring hal tersebut, dewasa ini kita sering mendengar terjadinya kasus penjarahan peninggalan bawah air, biasanya melibatkan nelayan tradisional. Adapula kasus pencurian berskala besar, misalnya yang melibatkan orang asing (kasus Michael Hatcer) mereka mengambil aset peninggalan bawah air tanpa memperhitungkan ketentuan yang berlaku dan prosedur penanganan BCB, yang dengan sendirinya merusak bahkan menghancurkan aset tersebut. Hal ini menyebabkan lenyapnya jejak masa lalu dan data yang terkandung di dalamnya. Ditambah lagi luasnya wilayah yang mengandung potensi bawah air sehingga kekurangan SDM juga menambah sulitnya pengawasan. Masalah lain, menurut Gunawan mengatakan bahwa hingga saat ini kita belum meratifikasi Undang-Undang *Under Water Archaeology* (arkeologi bawah air) yang dibuat badan dunia UNESCO. "Saat ini kita mau menuju ke sana," katanya, (konvensi UNESCO tentang perlindungan benda cagar budaya bawah air menyebutkan bahwa kapal-kapal karam dan tinggalan budaya bawah air lainnya dianggap sebagai benda cagar budaya, untuk itu UNESCO milarang eksplorasi komersial terhadap benda cagar budaya bawah air. (Tanudirjo dalam Yadi Mulyadi 2008).

Dalam upaya menghindari berbagai ancaman yang mengakibatkan kepunahannya, diperlukan langkah pelestarian fisik maupun nilai data melalui perekaman data yang akurat sehingga dapat menyajikan informasi dan penyelamatan benda secara fisik.

## B. Metode Penelitian Peninggalan Bawah Air

Di dalam pengelolaan peninggalan bawah air ada beberapa kaidah penting yang mesti diperhatikan di dalam langkah pelestarian peninggalan bawah air antara lain (menurut Jeremy Green dalam Yadi mulyadi 2009) :

- ⦿ *Identification of the issues*, dalam hal ini kita harus mengidentifikasi isu-isu atau permasalahan yang berkaitan dengan tinggalan arkeologi bawah air, termasuk dampak yang akan muncul pada saat penerapan CRM.
- ⦿ *Identification of the resources*, dalam hal ini sumber daya budaya dari tinggalan arkeologi bawah air, termasuk pelestarian dan pemanfaatan situsnya.

- ⦿ *Identification of the interest groups*, dalam hal ini identifikasi *stakeholder* yang memiliki kepentingan dengan sumber daya arkeologi bawah air, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun arkeolog dan ilmuan.

Dalam upaya penelitian arkeologi, kita sadari bahwa banyak informasi yang akan hilang ketika benda temuan dipisahkan dari tata letaknya. Oleh karena itu pencatatan menjadi hal yang sangat penting dalam teknik pengelolaan data yang lebih akurat.

Sebenarnya aktivitas penelitian telah dituangkan dalam Kepmen 064/U/1995 tentang penelitian dan penetapan benda cagar budaya dan atau situs. Penelitian secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu penelitian murni dan penelitian penyelamatan. Penelitian murni adalah kegiatan penyelidikan dalam bentuk penjajakan dan/atau survey dan/atau ekskavasi yang dilaksanakan secara sistematis terhadap benda cagar budaya dan/atau situs untuk memahami kebudayaan dan masyarakat masa lalu. Sementara penelitian penyelamatan adalah kegiatan penyelidikan dalam bentuk penjajakan dan/atau survey dan/atau ekskavasi yang dilaksanakan secara sistematis terhadap benda cagar budaya atau situs yang terancam kerusakan dan atau kemuatan. Penelitian murni biasanya diawali dengan proses observasi, yang kerap kali juga termasuk di dalamnya survey dan ekskavasi, dan pada tataran berikutnya dilakukan analisis data yang terkumpul untuk kemudian dilakukan eksplanasi dan interpretasi. Sementara penelitian penyelamatan biasanya berada dalam tekanan tertentu seperti adanya rencana pemanfaatan dan ancaman keadaan darurat oleh adanya perubahan lahan atau terjadinya pengerasakan situs. Hal lain yang berkaitan misalnya untuk pemecahan suatu masalah atau konflik dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah pelestarian dan pemanfaatannya (Hari Untoro Dradjat 2005).

Benda arkeologi bawah air umumnya ditemukan dalam kondisi tertimbun oleh sedimentasi misalnya lumpur dan pasir, sehingga untuk menemukannya dibutuhkan cara khusus yaitu dengan ekskavasi. Ekskavasi bawah air adalah salah satu cara menemukan data arkeologi melalui penggalian secara sistematik dan dilengkapi dengan keterampilan selam.

Ekskavasi bawah air dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

**1) Teknik Airlift:** *Airlift* adalah alat yang sederhana yang terdiri dari pipa dimana udara disuntikkan pada bagian dasar, biasanya dari kompresor di permukaan. Saat udara muncul, keuatannya mengangkat pipa ke arah vertikal dan menyedot pada dasar laut. Air dan benda-benda lainnya ditarik. Kekuatan penyedotan tergantung dari perbedaan kedalaman yang berhubungan dengan tekanan antara atas dan bawah pipa dan jumlah udara yang masuk.


**2) Teknik Waterjet:** peralatan penghisap sedimen berupa lumpur atau pasir dengan

menggunakan mesin pompa air sebagai sumber tenaganya. Berbeda dengan *airlift* yang memiliki kekuatan lebih besar, maka *waterjet* ditujukan untuk membersihkan material dasar laut yang lebih halus, setelah material kasar dan berat dihisap oleh *airlift*. *Waterjet* tidak mengalirkan lumpur atau pasir yang dihisapnya ke permukaan, melainkan langsung dibuang di dasar perairan.

3) **Teknik *Waterdredge*:** teknik ini hampir sama dengan *airlift* kecuali posisi letak lebih atau kurang secara horizontal, dan ia lebih cenderung memompa air daripada udara yang dipompanya. *Waterdredge* memiliki pipa yang lentur yang dempet pada ujung pengisap yang sulit mencapai tempat dan meningkatkan gerakan tetapi, sebagaimana *airlift*, katup mengontrol keefektivan alat yang seharusnya bekerja untuk alasan keselamatan.


Sebelum ekskavasi arkeologi bawah air dilaksanakan, dilakukan beberapa tahapan kerja yaitu:

- membuat peta lokasi situs arkeologi bawah air;
- membuat peta areal yang akan di ekskavasi
- membuat peta kotak-kotak ekskavasi



Gambar 1. Cara melakukan ekskavasi bawah air

Secara umum adapula kaidah-kaidah arkeologi yang harus diperhatikan pada proses pengangkatan benda cagar budaya bawah air yang dimaksudkan sebagai upaya untuk konservasi dan pelestarian budaya maupun untuk ilmu pengetahuan. Menurut Surya Helmi (Direktur PBA), apabila dalam sebuah pengangkatan benda cagar budaya bawah air diketemukan benda bernilai ekonomi tinggi maka negara harus mendapatkan *masterpiece*nya dahulu untuk kemudian didata, diteliti untuk ilmu pengetahuan. Aturan main dalam pengangkatan benda cagar budaya bawah air, mulai dari proses survey hingga pengangkatan, telah diatur dalam Keppres No.107 tahun 2001 yang kemudian diperbarui dalam Perpres No.19 tahun 2005, tentang Kepanitiaan



Gambar 2. Cara mengangkat temuan dari dasar ke permukaan

Nasional yang terdiri dari 13 instansi yang memberi izin terhadap usaha tersebut. Adapun instansi yang terlibat dalam PANNAS antara lain: Nasional yang terdiri dari 13 instansi yang memberi izin terhadap usaha tersebut". Adapun instansi yang terlibat dalam PANNAS antara lain:

1. Departemen Kelautan dan Perikanan
2. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
3. Departemen Pertahanan
4. Departemen Dalam Negeri
5. Departemen Perindustrian
6. Departemen Keuangan
7. Departemen Perdagangan
8. Departemen Luar Negeri
9. Departemen Hukum dan Ham
10. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Deputi sekretaris Kabinet

12. Deputi Kepala Kepolisian bidang Operasi
13. Jaksa Agung Muda bidang perdata dan tata usaha negara

### C. Pengelolaan Peninggalan Bawah Air di BPPP Makassar

Sementara itu Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (kemudian disingkat BPPP) yang bertugas melindungi dan melestarikan situs dan peninggalan arkeologi (termasuk situs dan peninggalan arkeologi bawah air) dalam rangka pemanfaatannya. Berdasarkan keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tanggal 5 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, fungsi dari lembaga ini khususnya untuk penanganan peninggalan bawah air adalah melaksanakan pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs peninggalan arkeologi bawah air. Adapun langkah-langkahnya antara lain melakukan survey, pendataan, ekskavasi, pendokumentasian, dan pengawasan. BPPP berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang berada di daerah. Salah satu UPT di daerah adalah BPPP Makassar yang wilayah kerjanya mencakup Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. BPPP Makassar mempunyai pokja yang melakukan tugas pengendalian terhadap peninggalan bawah air yang dibawahi oleh Direktorat Peninggalan Bawah air. Direktorat Peninggalan Bawah Air itu sendiri berdiri terpisah dari Direktorat Purbakala, dibentuk belakangan pada tahun 2005, kemudian dibagi dalam lima bidang kegiatan yaitu ;

- a. Perlindungan (Perizinan, Pemantauan, Evaluasi)
- b. Eksplorasi (Survey dan Pengangkatan)
- c. Konservasi (Preparasi dan Pengawetan)
- d. Pengendalian dan pemanfaatan (Kerjasama dan Pengendalian)
- e. Dokumentasi dan Publikasi

Di BPPP Makassar Pokja Bawah Air terdapat dua subpokja yang mana kedua subpokja tersebut dianggap telah dapat mengcover semua bidang di atas yaitu:

- a. Sub pokja Eksplorasi (Survey, Pengangkatan, Konservasi, Dokumentasi dan Publikasi serta Evaluasi)
- b. Sub Pokja Pengawasan dan Pengendalian (Perizinan, Pemantauan, Kerjasama, dan Pengendalian)

Riwayat penelitian arkeologi bawah air di BPPP Makassar dimulai pada tahun 1998 yang melakukan survey di beberapa titik yang dianggap mengandung tinggalan arkeologi bawah air. Hasil dari survey ini di temukan antara lain situs Papandangan, situs Karang Laboro, situs Gusung Tuara dan Situs Karang Samme (Ramli, 1998:3, 1997:7;

Andriany 2001:8-10). Selanjutnya di lakukan survey di situs Taka Bulango yang kemudian diikuti dengan beberapa survey di lokasi yang dianggap mengandung peninggalan bawah air.

Dalam konteks peninggalan bawah air, di wilayah kerja BPPP Makassar cukup potensial mengingat peranan wilayah perairan Sulawesi Selatan, perairan Sulawesi Tenggara dan perairan Sulawesi Barat cukup diperhitungkan dalam percaturan lalu lintas perdagangan di masa lalu. Seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Potensi Peninggalan Bawah Air Dalam Wilayah Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar\***

No	Lokasi	Kabupaten	Jarak (MIL)	Potensi	Keterangan	Sumber informasi
1	Bungalow I	Pangkep	36	kapal, Keramik, Balok batu	Survey pada tahun 2001	Puang Sau
2	Bungalow II	Pangkep	35,5	Kapal, Keramik, Balok Batu	Survey pada tahun 2002	Puang Sau
3	P. Nirwana	Pangkep	5,5	Keramik	Survey pada tahun 2005	Puang Sau
4	P. Sabangko	Pangkep	10	Meriam Kapal	Belum disurvei	Puang Sau
5	Pangka Mandara	Pangkep	37,7	Meriam	Belum disurvei	Puang Sau
6	P. Saranti	Pangkep	28,3	Balok batu, Kapal, Keramik	Survey pada tahun 2003	Puang Sau
7	P. Kondong Bali	Pangkep	31,6	Kapal, Keramik,	Survey pada tahun 2003	Puang Sau
8	P. Papandangan	Pangkep	36,6	Kapal, Keramik, Balok Batu	Survey pada tahun 2003 dan 2005	Puang Sau
9	P. Karanrang	Pangkep	11,1	Keramik	Belum disurvei	Puang Sau

No	Lokasi	Kabupaten	Jarak (MIL)	Potensi	Keterangan	Sumber informasi
10	P. Padewakkang	Pangkep	2	Jangkar	Survey pada tahun 2004	puang Sau
11	P. Masalima	Pangkep		Kapal, Meriam	Belum disurvey	Puang Sau
12	P. Dondoangan Caddi	Pangkep		Kapal, Keramik	Belum disurvey	Puang Sau
13	Takabakkang	Pangkep	40,5	Kapal dan muatannya	Belum disurvey	Puang Sau
14	Kalukalukuang	Pangkep	32.7	Jangkar	Survey pada tahun 2006	Puang Sau
15	Taka Gossea	Pangkep	49.4	Meriam	Belum disurvey	Puang Sau
16	Pantai Mandalle	Pangkep	17.2	Kapal besi	Belum disurvey	Puang Sau
17	Pantai Bajoe	Bone	3.5	Kapal, Keramik	Belum disurvey	Puang Sau
18	Muara Sungai Cenrana	Bone	1	Meriam	Belum disurvey	Puang Sau
19	Pelabuhan Siwa	Wajo	1	Keramik	Belum disurvey	Puang Sau
20	Gusung Mandara	Mamuju	22	Peti Logam Emas	Belum disurvey	Puang Sau
21	Pantai Mamuju	Mamuju	1	Peti Logam Emas	Belum disurvey	Puang Sau

No	Lokasi	Kabupaten	Jarak (MIL)	Potensi	Keterangan	Sumber informasi
22	Pantai Bira	Bulukumba	2	Kapal	Belum disurvei	puang Sau
23	P. Selayar	Selayar	7	Peti logam emas	Belum disurvei	
24	Tile- tile	Selayar	1	Keramik	Survey pada tahun 2007 dan 2008	Bakri
25	Batang Mata	Selayar	0,5	Keramik	Survey pada tahun 2004	Bakri
26	P. Karompa	Selayar		Keramik botol	Survey pada tahun 2004	Bakri
27	P. Kalatoa	Selayar		Kapal, Jangkar	Survey pada tahun 2004	Bakri
28	T. Pasiliriang	Selayar		Kapal , meriam, keramik	Survey pada tahun 2004	Bakri
29	Dayang-dayangan	Takalar	72	Kapal, Keramik, Jangkar	Survey pada tahun 2002	Bakri
30	Tope Jawa	Takalar	0.5	Pesawat	Survey pada tahun 2002	Bakri
31	Samalona	Makassar	3	kapal, amunisi, botol,	Survey 2006, pengangkatan juni 2009 (penyelenggara (PBA)	
32	Guaung Pannyua	Makassar	1	Kapal, keramik	Belum disurvei	
33	P. Barang Caddi	Makassar	7.71	Logam	Belum disurvei	

No	Lokasi	Kabupaten	Jarak (MIL)	Potensi	Keterangan	Sumber informasi
34	Tamparang Keke	Makassar	7.7	Logam	Belum disurvey	
36	P. Pute Anging	Barru	2	Kapal	Survey tahun 2009	
37	Buton I	Buton, Sultra		Kapal, Meriam, Jangkar	Belum disurvey	Bakri
38	Buton II	Buton, Sultra			Belum disurvey	Bakri
39	Buton III	Buton, Sultra		1	Belum disurvey	Bakri
40	Buton IV	Buton, Sultra	40		Belum disurvey	Bakri
41	Tukang Besi I	Wakatobi, Sultra	40		Belum disurvey	Bakri
42	Tukang Besi II	Wakatobi, Sultra	72		Belum disurvey	Bakri
43	P. Binongko	Wakatobi, Sultra			Belum disurvey	Bakri
44	P. Tomia (Kulati)	Wakatobi, Sultra	0.2	Kapal Besi	Survey pada tahun 2007	
45	Teluk Donggala	Donggala, Sulteng	1	Kapal	Survey pada tahun 2008	
47	P. Lampu	Luwuk banggai, Sulteng	0.3	Kapal	Survey pada tahun 2004 (expedisi wallacea DKP)	

No	Lokasi	Kabupaten	Jarak (MIL)	Potensi	Keterangan	Sumber informasi
48	Taka Sagori	Kabaena, Sultra	1	Kapal	survey pada tahun 2008 (penyelenggara PBA)	
49	P. Pute Anging	Barru, Sulsel	2	Kapal	Pengawasan dokumentasi DKP tahun 2008	
50	P. Bahuluan	Selayar, Sulsel		Kapal	Survey pada tahun 2008, kerja sama dengan DKP dan Direktorat Peninggalan bawah air	
51	Cirebon	Jawa Barat		Keramik	Pengawasan pengangkatan keramik 2004 PANAS	

Sejauh ini telah ada upaya penanganan yang dilakukan BPPP Makassar terhadap asset budaya bawah air ini. Walaupun bentuk penanganan dalam rangka pelestariannya belum terlalu menyentuh seperti halnya penanganan benda cagar budaya yang terdapat di darat, namun paling tidak BPPP Makassar sudah bisa melakukan *preserved by record*, serta menjaring data keberadaan *wreck* di wilayah kerjanya.

Dari rekaman data tabel di atas nampak ada tiga keterangan tentang status penanganan poin-poin peninggalan bawah air di wilayah kerja BPPP Makassar, penulis mencantumkan poin yang sudah mendapatkan penanganan juga yang belum, ada beberapa titik yang belum disurvei akan tetapi pokja

Bawah air telah memiliki rekaman laporan informan yang selanjutnya dapat menjadi referensi untuk bentuk kegiatan selanjutnya. Umumnya informasi keberadaan kapal tenggelam diperoleh dari masyarakat yang berada di pesisir pantai dan nelayan. Sampai saat ini sebenarnya penanganan yang dilakukan baru sampai pada tataran observasi. Seperti yang nampak pada tabel di atas di beberapa titik yang mengandung kapal karam telah dilakukan survey, pada umumnya bentuk penanganan pada saat melakukan survey adalah :

Pengambilan titik koordinat lokasi

Pengamatan keadaan lingkungan *wreck*

Berikut pengamatan variabilitas dan kondisi temuan

Kemudian pengambilan dokumentasi baik dengan gambar hidup maupun dengan foto

dan biasanya dilakukan pencuplikan sampel temuan.

Selanjutnya analisis terhadap sampel temuan

Selain itu dilakukan pula kajian pustaka menyangkut informasi tentang *wreck* yang dimaksud

Menilik dari maksud dan tujuan yang ingin dicapai, sebagai sasaran dalam setiap kegiatan survey bawah air, diperlukan metode dan teknik sebagai strategi dalam tahapan kerja agar mampu menjembatani antara sasaran kegiatan dan output yang diharapkan dapat dicapai. Langkah-langkah kerja tersebut antara lain:

- 1) Survey diawali dengan cara melakukan survey dipermukaan air, untuk memastikan letak temuan, setelah diketahui lokasi keberadaan kapal karam (berdasar keterangan informan/nelayan). Biasanya pada survey permukaan ini dilakukan dengan *snorkling* yaitu berenang di atas permukaan menggunakan *skin dive* untuk melakukan pengamatan ke dasar perairan secara zigzag atau melingkar, ini biasanya dilakukan pada titik yang kedalamannya ± 12 m, dengan kondisi *feasibility* bagus. Pengamatan dapat pula menggunakan peralatan seperti misalnya *fish findery* yaitu alat pencari ikan yang dapat mendekripsi logam di dasar perairan.
- 2) Setelah ditemukan indikasi adanya temuan kemudian titik koordinat diambil melalui alat GPS 76CS.
- 3) Selanjutnya dilakukan penyelaman menggunakan peralatan SCUBA untuk perekaman data di bawah air, agar pengambilan data dapat terlaksana dengan maksimal, penyelaman tidak boleh dilakukan seorang diri. Demi pertimbangan keamanan. Penyelam harus berkelompok (*team*), yang mana masing-masing penyelam dibagi kedalam tugas-tugas antara lain pengawas penyelaman (*master dive*), penuntun penyelaman (*dive guide*), pengontrol waktu (*time controller*), pendeskripsi, pengukur, pembuat sketsa, fotografer, pengambilan gambar hidup dan penempatan skala.
- 4) Pendeskripsi dilakukan berdasarkan pengamatan visual terhadap tinggalan bawah air dan lingkungan sekitar keberadaannya meliputi dimana tinggalan bawah air terendapkan, bentuk penyebaran dalam lingkungan situs, ukuran, kerusakan, serta data yang lain yang dibutuhkan.
- 5) Pada tahap pendeskripsi dilakukan pengukuran menggunakan roll meter yang bahan dan sketsa diatas *slate* (media untuk menulis di bawah air yang terbuat dari *acrylic*).
- 6) Sedangkan pendokumentasian dilakukan dengan menggunakan kamera yang telah dilengkapi dengan *marine pack*.

Sementara itu langkah-langkah penanganan sampel temuan adalah:

- 1) Pencucian dengan menggunakan air tawar
- 2) Pembersihan/pengelupasan tumbuhan laut
- 3) Perendaman
- 4) Apabila akan dianalisis langsung maka dilakukan pengukuran dan penglabelan
- 5) Serta pemotretan

*Point shipwreck* yang telah di survey di wilayah perairan Selat Makassar adalah sebelas titik, ini adalah penemuan lokasi kapal tenggelam yang masuk kedalam wilayah administratif Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Barru. Sementara di perairan laut Flores yaitu yang masuk ke dalam wilayah administratif kabupaten Selayar adalah enam titik. Di wilayah kerja Sulawesi Tenggara tepatnya di perairan Wakatobi 1 titik, di perairan Kabaena 1 titik. Sementara pada saat Sulawesi Tengah masih masuk dalam wilayah kerja BPPP Makassar juga sempat dilakukan survey di tiga titik di perairan Luwuk Banggai dan sebuah titik di perairan Donggala, (nama lokasi tercantum dalam tabel).

Adapula beberapa kegiatan BPPP Makassar yang berkoordinasi dengan Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Peninggalan Bawah Air, dan instansi lain yang mempunyai kepentingan dengan pengelolaan peninggalan bawah air. Kegiatan dalam bentuk kejasama ini antara lain:

- ¤ Peningkatan sumberdaya manusia
- ¤ Survey bersama
- ¤ Pengawasan terhadap kegiatan instansi lain di wilayah kerja BPPP Makassar
- ¤ Dan pengangkatan temuan arkeologi bawah air
- ¤ Peningkatan Kepariwisataan (berpartisipasi dalam SAIL BUNAKEN 2009)

Peningkatan sumberdaya manusia di bidang arkeologi bawah air dilakukan secara berkesinambungan yang biasanya dilakukan secara terpusat oleh direktorat peninggalan bawah air atau instansi lain, diklat yang pernah diikuti adalah :

- Peningkatan kualifikasi selam di Kepulau Seribu dan P.Jangangjangang Pangkep
- Pelatihan pemetaan bawah air di P.barang Lombo oleh Direktorat Peninggalan Bawah air
- Pelatihan ekskavasi bawah air di P.Karimun Jawa oleh Direktorat PBA
- Pelatihan foto mozaik bawah air di P. Bali oleh Direktorat PBA
- Pelatihan *special diving* di P.Bali oleh DKP
- Latihan penyelaman bersama BP3 dan Balar di Kepulauan Riau

Sementara kegiatan pengawasan sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Pokja Bawah air dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh instansi lain di wilayah kerja BPPP Makassar begitu pula dengan kegiatan pengangkatan serta survey bersama.

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan di darat maupun yang dilakukan di bawah laut, secara prinsip, pendekatan, metode dan teknik, keduanya mempunyai tujuan untuk mendapatkan data masa lampau guna merekonstruksi sejarah budaya. Perbedaan utamanya adalah lingkungan kerja yang berimbang pada peralatan yang dipergunakan Penelitian di bawah air memerlukan peralatan untuk dapat bertahan di bawah air, oleh karenanya peneliti yang terlibat di tuntut untuk memiliki keahlian khusus utamanya keahlian menyelam, penguasaan alat untuk mencari dan mendokumentasikan temuan bawah air. Olehnya itu BPPP senantiasa melakukan peningkatan sumber daya manusia melalui diklat-diklat peningkatan kualifikasi dan spesialisasi. Disamping pengadaan dan perawatan peralatan selam secara berkala.

Tak lupa pula berbagai upaya untuk menyebarluaskan informasi akan keberadaan tinggalan bawah air beserta segala manfaat dan cara mengelola dan melestarikannya Kepada khalayak melalui sosialisasi-sosialisasi yang diterapkan melalui pameran-pameran, seminar, workshop, hingga memperkenalkan langsung obyek kepada masyarakat dan pelajar, baik itu sebagai objek penelitian maupun tujuan parawisata.

#### D. Penutup

Dalam upaya kita mengelola melestarikan sumberdaya budaya bawah air banyak aspek yang harus diperhatikan, karena pada dasarnya temuan arkeologi bawah air yang dijumpai sekarang ini tidak lagi lengkap. Hal ini disebabkan oleh tingkat keterawatannya yang rendah bukan saja karena bahan pembuatannya yang memang rentan dan mudah lapuk, akan tetapi juga oleh faktor alam. Belum lagi tindakan-tindakan manusia sendiri yang merusak, mengambil dan memindahkan secara ilegal. Sudah tentu untuk pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan peninggalan bawah air itu, perlu pra penelitian yang cermat agar tidak ada pihak yang merasa dinomorduakan.

Segala upaya pelestarian itu perlu didukung oleh perundang-undangan dan implementasinya yang memadai. Perangkat hukum yang sudah ada dinilai banyak pihak pelestari tidak cukup mampu memecahkan masalah pelestarian sumberdaya budaya bawah air secara keseluruhan. Karena itu perundang-undangan yang ada sekarang perlu diusulkan untuk diperluas atau meneruskan rancangan Undang-undang Kebudayaan, Rancangan perundang-undangan yang dimaksud seyogyanya mencakup hal-hal yang berkenaan dengan perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan sumberdaya budaya maritime, dan sedapat mungkin dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat (*Mundardjito 2005*).

Pandangan pelestarian dan pemanfaatan yang mengarah pada “komersialisasi” terhadap sumber budaya bawah laut acap kali bertolak belakang, namun dapat ditengahi dengan peraturan yang arif dan berimbang yakni dengan diisyaratkan berbagai produsen terutama yang berkaitan dengan kaidah akademi seperti perekaman data “*preserved by*

"record" pada saat pengangkatan penyeleksian benda yang bernilai penting untuk diselamatkan dan disajikan.

Dari gambaran tersebut di atas dapat ditentukan bahwa upaya pelestarian dan penelitian memiliki tiga kepentingan terutama dalam kaitan kepentingan dengan pemerintah daerah. Pertama upaya-upaya yang dapat memberikan keuntungan, bukan hanya jangka pendek tetapi juga jangka panjang; kedua, wilayah yang dilestarikan dapat menjadi wilayah penelitian yang dapat menarik perhatian bagi berbagai kalangan baik penelitian, konservator dan investor; ketiga, aset tersebut bermanfaat untuk berbagai kepentingan termasuk di dalamnya pariwisata. Oleh karena itu pada masa mendatang visi pemanfaatan yang bersifat global, perlu diarahkan kepada keunikan ataupun potensial lokal.

Oleh karena itu sumberdaya budaya bawah laut dilestarikan dengan cara perlindungan, penyelamatan, pengelolaan pemanfaatan dan pengawasan dalam bentuk pengendalian secara tepat dan layak sehingga aset yang strategis tersebut dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tuntutan semacam ini didasarkan sangat mendesak karena upaya pelimpahan kewenangan telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah melalui pengaturan itu dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah (pemda) melaksanakan berbagai aktivitasnya dengan menggali berbagai sumber yang dapat dijadikan andalan daerahnya.

Dengan demikian, maka hasil penelitian arkeologi diharapkan dapat berjalan seiring dengan perubahan-perubahan tersebut, yang tentunya tanpa mengorbankan prinsip dan kaidah ilmiah dalam memberikan sumbangsih bagi pemanfaatan baik untuk kepentingan ilmu murni maupun kepentingan lain yang berguna dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Walaupun secara bertahap pemanfaatan hasil penelitian arkeologi sudah mulai bisa dirasakan dalam hal menunjang kepariwisataan di Indonesia contohnya antara lain adanya museum maritim atau yang lebih dikenal dengan museum bahari yang terletak di Jakarta, sebuah museum yang menyimpan dan memamerkan koleksi benda-benda bersejarah yang berhubungan dengan kelautan, museum ini juga mencoba menggambarkan mengenai tradisi melaut nenek moyang Bangsa Indonesia dan juga pentingnya laut bagi perekonomian Bangsa Indonesia dari dulu hingga kini. Selain itu adapula beberapa *dive spot* arkeologi bawah air dimana kita dapat menikmati keindahan bawah laut sambil melihat saksi bisu sejarah masa lalu seperti misalnya *dive spot* di Tulamben Bali yang menjadi salah satu destinasi selam dimana terdapat kapal karam US LIBERTY yaitu kapal perang Amerika yang karam di perairan Tulamben Bali. Adapula kapal karam di perairan Wakatobi yang telah menjadi taman laut nasional. Di wilayah perairan Makassar juga ada beberapa titik yang perlu dikembangkan agar dapat menjadi tujuan wisata selam dan penelitian arkeologi bawah air.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andriany. 2001. Keramik asing di situs Bawah Air Bulago.
- Dradjat, Hari Untoro. 2005. Penelitian dan Penyelamatan Sumberdaya Budaya Bawah Laut. (Dalam bunga rampai Eksplorasi sumberdaya budaya Maritim).
- Mulyadi, Yadi. 2009. Pengelolaan Kawasan cagar Budaya Sulaa di kota Bau Bau.
- Mundardjito. 2005. Pelestarian sumber daya budaya maritim Indonesia (Dalam bunga rampai Eksplorasi sumberdaya budaya Maritim).

[WWW.DIVETOWRECK.BLOGSPOT.COM](http://WWW.DIVETOWRECK.BLOGSPOT.COM)

[WWW.MELAYUONLINE.COM](http://WWW.MELAYUONLINE.COM)

# DARI KWEEKSCHOOL KE OSVIA 1876-1942

## Kewajiban Moral atau Pemantapan Hegemoni?

Oleh: Sarkawi

### I. Latar Belakang

Pada awal abad ke-20, kebijakan penjajahan Belanda mengalami perubahan arah yang paling mendasar. Eksplorasi terhadap Indonesia sebagai pemberian utama atas kekuasaannya mulai berkurang dan digantikan dengan pernyataan-pernyataan keprihatinan atas kesejahteraan bangsa Indonesia. (Ricklefs, 1995: 227). Kebijakan itu dinamakan politik *etis* yang berpangkal pada gagasan “*kewajiban moral*” dan “*hutang budi*” (*een eerchuld*) pemerintahan kolonial terhadap tanah jajahan. Pidato tahunan Ratu Wilhelmina dari tahta kerajaan pada September 1901 mengumandangkan bermulanya “*zaman etis*” dengan trilogy kebijakan: edukasi, irigasi, dan emigrasi. (Bosch, 1941:64).

Pada periode ini, perkembangan pendidikan mendapat perhatian khusus yang menurut Van Deventer dan para pengikutnya adalah inti dan kunci segala perubahan yang diinginkan. Bagi van Deventer, tidak akan ada perubahan tanpa tenaga-tenaga pribumi yang berpendidikan cukup yang akan memikul beban itu. (Neil, 1984: 54).

Sejak politik *etis* dijalankan, pendidikan bagi bangsa Indonesia tampak mengalami kemajuan yang lebih pesat dalam beberapa dekade dari pada yang terjadi selama beberapa abad sebelumnya. Jumlah sekolah rendah meningkat cepat, sekolah-sekolah yang berorientasi barat diciptakan baik untuk orang Cina maupun untuk orang Indonesia. Pendidikan juga berkembang secara vertikal dengan didirikannya *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) dan *Algemeene Middelbaar School* (AMS) yang lebih terbuka bagi anak-anak Indonesia, dan selama periode inilah akhirnya sistem pendidikan mencapai kelengkapannya. (Nasution, 1995: 17-18).

Seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia (terutama di Jawa), Makassar sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Indonesia juga tidak dapat lepas dari *Mainstream* di atas. Proses itu dipercepat dengan dikembangkannya sistem pendidikan kolonial yang embrionya muncul pada tahun 1876. Pada tahun tersebut seorang pendeta bernama Benjamin Frederick Matthes bersama dua orang kawannya mendirikan *Kweekschool*. Kemudian pada tahun 1880, pemerintah mengambil alih sekolah itu dan mengangkat Matthes sebagai direkturnya. Pengambil alihan *Kweekschool* oleh pemerintah kolonial sekaligus menandai munculnya pendidikan formal di Makassar, (Indische Gids, 1885: 1567-1568; AVGCO, 1879 No. 132/1).

Pengambilalihan *Kweekschool* oleh pemerintah kolonial tidaklah dengan sendirinya menyuburkan pendidikan di Makassar. Bahkan dibanding dengan daerah lain (misalnya Manado), perkembangan pendidikan di Makassar relatif lebih lambat. Keterlambatan

tersebut antara lain disebabkan oleh karena perhatian pemerintah Hindia Belanda terkonsentrasi pada usaha penaklukan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yang baru diselesaikan pada tahun 1905. Selain itu, kaum kerabat dekat dari bekas raja dan kaum bangsawan yang dalam strata sosial pada masa lampau tergolong *ana' karaeng-ti'no* tidak banyak mempergunakan kesempatan untuk belajar di sekolah formal. Mereka tidak tertarik pada lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, karena mereka beranggapan dengan memasuki lembaga pendidikan kolonial berarti mereka akan di-Belanda-kan dan dijadikan *ata* (budak) yang mengabdi pada kepentingan kolonial.

Akan tetapi, dalam perkembangan kemudian khususnya ketika hampir seluruh kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dikuasai dan setelah pemerintah mengembangkan suatu aparat administrasi kekuasaan Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda mulai membuka sekolah rendah seperti sekolah-sekolah desa dan *Inlandsche School* bagi anak tekemuka. Di sekolah-sekolah tersebut para siswa diberi pelajaran berhitung, menulis dan membaca untuk dipersiapkan menjadi pegawai rendah pada administrasi kekuasaan Hindia Belanda.

Dari fenomena tersebut diatas, berbagai hal dapat diungkapkan seperti: perkembangan pendidikan dasar, menengah, dan lanjutan. Selain itu dapat pula dikaji lebih jauh tentang sifat-sifat pendidikan dengan mobilitas sosial, pendidikan dengan pers, pendidikan dengan pergerakan nasional, dan lain-lain. Namun demikian, mengingat terbatasnya ruang maka tulisan ini hanya akan menampilkan pendidikan kejuruan yang pernah ada di Makassar, khususnya peralihan dari *Kweekschool* ke *Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) dengan harapan dapat membuka kajian yang lebih dalam dan intensif tentang pendidikan Makassar.

### a. Kweekschool

Kehadiran *Kweekschool* di Makassar tidak dapat dipisahkan dengan peran Matthes di daerah ini. Matthes lahir di Amsterdam pada 16 Januari 1818 dari perkawinan H.J. Matthes dengan W.M.E. Hayer. (ENI, 1919: 689). Pada tahun 1873, Matthes yang saat itu tinggal di Belanda, setelah seperempat abad mempelajari bahasa Makassar dan Bugis di Sulawesi Selatan sebagai utusan *Nederlandesch Bijbelgenootschap* (NBG) oleh pemerintah diminta agar kembali ke Makassar dalam dinas negara. Matthes diminta untuk membuka *Kweekschool* bagi guru pribumi dan untuk mendidik para juru bahasa di Makassar. Untuk membantunya pada tahun 1874 pemerintah mempertahankan L.W. Th. Schmidt yang bekerja sebagai guru di Hindia Belanda dan memiliki ijazah sebagai pegawai bahasa Melayu dan bahasa pribumi lainnya. Pada tanggal 1 Oktober 1875 keduanya berangkat ke Makassar. (IG, II, 1885: 1567-1568).

Pada bulan Juli 1876, Matthes membuka *Kweekschool* yang oleh penduduk disebut “*sekolah-raja*”. Selain Schmidt dan H.W. Bosman, Matthes juga dibantu oleh La Mangewa dan Daeng Manasa. Yang disebut terakhir adalah guru yang membantu dalam bidang bahasa Bugis dan Makassar.

Pada awalnya sekolah yang dibuka Matthes (1876) yang bertujuan mencetak guru mengalami kesulitan dalam mendapatkan murid. Murid yang tertampung sangat sedikit yakni sekitar 20 orang. Umumnya murid sekolah ini berasal dari keluarga raja dan atau kerabat raja yang pernah memperoleh pendidikan privat dirumah masing-masing. Mungkin inilah salah satu sebab mengapa sekolah ini disebut oleh penduduk sebagai sekolah raja. Pada akhir tahun 1878 di sekolah ini terdapat 18 guru bantu, 16 pengurus pembantu dan 5 juru bahasa. Sementara pada tahun pelajaran 1879/1880, sekolah ini memiliki siswa 39 siswa dan tiga guru bantu. (AVCO, 1879: 68-71).

Pada 31 Oktober 1879 atas permohonan sendiri Matthes mengundurkan diri sebagai direktur dan digantikan oleh Schmidt. Pada tahun 1880 Matthes kembali ke Belanda. (AVGCO, 1879 No. 132/1; IG, jilid II, 1885: 15670-1568). Sejak saat itu *Kweekschool* mengalami kemunduran drastis. *Kweekschool* yang semula tidak hanya bertujuan mendidik guru pribumi, tetapi juga juru bahasa dan pegawai pribumi kini oleh pemerintah Hindia Belanda dibatasi hanya untuk mendidik calon guru saja. Menurut pemerintah Belanda, penciptaan juru bahasa Bugis dan Makassar lebih baik dilakukan pada biro pribumi di kantor gubernur (KV, 1880: 92; STNI, 1880 No. 77).

Setahun sebelum re-organisasi, yakni pada akhir tahun 1885, *Kweekschool* di Makassar memiliki 31 orang siswa. Sejak tahun 1886 jumlah siswa pada sekolah ini mengalami penurunan. Penurunan itu disebabkan oleh re-organisasi yang ditandai oleh keluarnya *Staatsblad* No.189 tahun 1885, yang menetapkan antara lain bahwa sejak 1 Januari 1886 jumlah maksimal calon guru yang diterima di *Kweekschool* Makassar dikurangi dari 50 menjadi 25 orang. (STNI, 1885 No. 189).

Pengurangan jumlah siswa ini disebut oleh Jhs. J.K.W. Quarles van Ulfeld sebagai “*hukuman mati*” bagi *Kweekschool* untuk guru pribumi di Makassar. Re-organisasi ini akhirnya menjadi perdebatan di parlemen negeri Belanda. Perdebatan bermula ketika Quarles mengirimkan tulisannya pada majalah *Vaderland* tanggal 10 November 1885 dan dalam majalah *Indische Gids* pada Desember 1885 dan artikel ketiga pada 29/30 November 1885 serta usulannya pada Majelis Tinggi Parlemen. (IG 1885, II, hlm. 1567-1568).

Menurut Quarles, apa yang disampaikan oleh menteri urusan jajahan kepada Majelis Tinggi dalam kasus *Kweekschool* di Makassar adalah tidak benar. Menurutnya, dia dan Matthes lebih mengerti apa yang terjadi di Hindia Belanda di banding menteri jajahan. Akan tetapi, pemerintah akan tetap pada keputusannya untuk membatasi jumlah siswa *Kweekschool* Makassar dari 50 menjadi 25 siswa terhitung 1 Januari 1886.

Sejak pengurangan itu, jumlah siswa *Kwekschool* tiap tahun mengalami penurunan. Pada tahun 1886, 1887, 1889, dan 1890 jumlah siswa berturut-turut 25, 24, 23, dan 22. (KV, 1887-1891). Penurunan ini berlanjut terus sampai dihapusnya sekolah ini pada Oktober 1910. (KV, 1911: 136). Untuk memenuhi kebutuhan guru yang merupakan kebutuhan mendesak di Makassar maka di bukalah *Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) yang didalamnya juga di didik para calon pegawai.

### b. Opleiding School vool Inlandsche Ambtenaren (OSVIA)

Pendidikan OSVIA: (Sekolah Latihan bagi para Pejabat Pribumi) sangat berkaitan dengan pendekatan *elitis* yang ditempuh oleh J.H. Abendanon, direktur pendidikan "etis" yang pertama (1900-1905). Di bawah Abendanon, pada tahun 1900 *Hoofdenscholen* (sekolah para kepala) yang lama, masing-masing di Bandung, Magelang, dan Probolinggo dirubah menjadi sekolah yang direncanakan untuk menghasilkan pegawai-pegawai pemerintahan dan diberi nama baru OSVIA. (Bijblad STNI, 1900 No. 5516).

Di Makassar problem kekurangan guru merupakan masalah serius dalam upaya meningkatkan jumlah sekolah untuk memajukan pendidikan masyarakat. Di samping itu, mendidik anak-anak bangsawan dan melatih para calon pegawai juga merupakan kebutuhan mendesak. Untuk memenuhi kedua kebutuhan tersebut maka sekolah kombinasi untuk pagawai negeri dan guru (OSVIA) didirikan di Makassar. Pendirian sekolah ini ditetapkan oleh surat Keputusan Pemerintah tanggal 10 Agustus 1910 No. 50. Kombinasi tersebut membuat OSVIA Makassar berbeda dengan OSVIA di daerah lainnya yang berdiri sendiri.

Sekolah yang secara resmi dibuka pada tanggal 17 Oktober 1910 ini memiliki masa studi enam bulan dan menerima lulusan sekolah-sekolah dasar berbahasa Belanda. OSVIA menerima murid tidak hanya berasal dari Sulawesi Selatan, tetapi juga dari Kalsel dan Kaltim, Timor, Menado, dan Ternate. (AVIO, 1910: 67). Dari para siswa dipungut uang sekolah yang berkisar antara f 1-10 sebulan. Jika jumlah penghasilan orang tua atau walinya kurang dari f 150 sebulan maka seorang siswa dapat mendapatkan pelajaran secara gratis dengan jalan mengajukan permohonan kepada sekolah.

Dalam menerima siswa, khususnya untuk jurusan pemerintahan, OSVIA memiliki aturan sebagai berikut: Kategori A, diperuntukkan bagi siswa yang orang tuanya menjabat *pamong praja* atau keturunan *pamong praja*. Kategori B, adalah siswa yang berasal dari *keturunan bangsawan* dan kategori C, adalah mereka yang tidak termasuk kategori A dan B. Mereka yang berkategori A dan B bila tamat HIS segera diarahkan ke pendidikan jurusan kepemerintahan, sedangkan yang kategori C dapat melanjutkan ke OSVIA dengan mendapat surat rekomendasi dari kepala distrik di

wilayahnya. Untuk mengetahui kategori seorang siswa, kepala sekolah mempelajari silsilah siswa yang dibuat dan disetujui oleh Kepala Distrik. Silsilah tersebut dikirim kepada *Inspecteur Inlands Onderwijs* (Pengawas Pendidikan Pribumi) yang berkedudukan di Makassar untuk memperoleh persetujuan apakah siswa yang bersangkutan berhak menempuh pendidikan di OSVIA. Hasil seleksi ini akan dikirim ke residen, yang kemudian mengeluarkan surat keputusan siapa-siapa yang berhak memasuki tahun ajaran berikut di OSVIA Makassar. (Wowor, 1993: 6-7).

Untuk memimpin sekolah ini pemerintah mengeluarkan surat keputusan tanggal 6 September 1910 No. 27 yang mengangkat W.N. Brill sebagai direktur. Sementara dalam surat keputusan pemerintah tanggal 12 September 1910 No. 45, sebagai tenaga pengajar Eropa diangkat F.B. Sanders, sedangkan untuk guru bahasa Melayu dan bahasa Bugis dan Makassar, masing-masing diangkat Marzuki gelar baginda Maharaja dan Nuruddin, seorang guru pribumi di Jongaya (sebelah selatan kota Makassar). Kedua guru pribumi tersebut diangkat berdasarkan surat keputusan direktur pendidikan dan agama tanggal 11 Oktober 1910 No. 18468. (AVIO, 1912: 74). Pada sekolah ini siswa menerima pelajaran bahasa Belanda, bahasa Melayu, Bugis, Makassar, Geografi, Sejarah, Ilmu Alam, Berhitung, Menulis Indah, sedangkan yang memilih untuk menjadi calon pegawai mendapat tambahan pelajaran seperti Prinsi-prinsip Agraris, Ilmu Ekonomi Negara, Prinsip-prinsip Negara dan Administrasi Hukum, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Pertanian.

Sekolah yang pada awalnya direncanakan untuk menampung sebanyak 90 siswa ini, pada pembukaannya memiliki siswa sebanyak 32 orang termasuk dua calon guru dari Timor. Pada bulan Desember 1910 seorang murid meminta pengunduran diri karena menikah. Dengan demikian, pada akhir tahun 1910 jumlah siswa berkurang menjadi 31 orang. Dari 31 orang tersebut, terdapat tujuh calon pegawai dan 24 calon guru. (KV, 1911: 137).

Sejak didirikannya tahun 1910 sampai pada tahun 1913, OSVIA memiliki peminat yang cukup besar dan stabil. Sulawesi Selatan merupakan pemasok murid yang paling banyak disusul Kalsel dan Kaltim, Timor, Manado Ternate dan Ambon. (KV, 1910-1927; AVVO, 1933: 85). Akan tetapi, sekolah yang semula berdiri atas hasil re-organisasi dari *Kweekscool* ini kembali menghadapi persoalan yang sama. Pada akhir tahun ajaran 1933/1934 OSVIA dihapuskan dan digabung dengan MULO dengan jalan menambahkan satu kelas lanjutan selama satu tahun. Re-organisasi dilakukan dengan maksud penghematan anggaran. Data tentang perkembangan ini setelah digabungkan dengan MULO tidak ditemukan, kecuali disebutkan bahwa pada akhir tahun pelajaran 1936/1937, semua siswa dari bekas OSVIA telah lulus. (AVVO, 1939: 42).

## **II. Penutup**

Dari uraian diatas, tampak bahwa pemerintah kolonial Belanda berada pada posisi dilematis. Pada satu segi, ingin memenuhi "kewajiban moralnya" atas bangsa Indonesia yang telah lama di eksploitasinya, tetapi pada segi lain terbentur pada anggaran dan kepentingan pemantapan hegemoninya di Sulawesi Selatan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya re-organisasi dengan maksud menghemat anggaran sekaligus mencetak tenaga guru dan pegawai pribumi yang akan mengabdi pada kepentingannya.

Re-organisasi itu misalnya terjadi pada akhir tahun 1885 dengan keluarnya *Staatsbad No. 189* yang menetapkan antara lain bahwa sejak 1 Januari 1886 jumlah maksimal calon guru yang diterima di *Kweekschool* Makassar dikurangi dari 50 menjadi 25 orang. Walaupun re-organisasi itu mengundang polemik di parlemen, kebijakan itu tidak berubah sampai dihapusnya sekolah itu pada Oktober 1910.

Selain itu, system rekrutmen murid juga memperlihatkan ciri umum dari system pendidikan kolonial yang berorientasi pada prinsip-prinsip garis warna (*color line*), diskriminasi, segregasi, dan non-akulturatif. Prinsip itu direalisasikan dalam bentuk pengaturan penerimaan murid OSVIA yang dibagi atas tiga kategori: anak pamong praja atau keturunannya, anak bangsawan, dan mereka yang tidak termasuk di antara keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA

Algemeen Verslag van het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden Over het jaar 1879  
No. 132?1. Koleksi ARNAS: Bundel Makassar No. 10/11.

*Algemeen Verslag van het Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch-Indie*, 1910 (Batavia: Landsdrukkerij, 1912).

*Algemeen Verslag van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie over het Schooljaar 1930/1931*  
Weltevreden: Landsdrukkerij, 1933.

*Algemeen Verslag van hat Onderwijs in Nederlandsch-indie, 1930-1937.* Weltevreden:  
Landsdrukkerij, 1933.

Ben Wowor, dkk, *Drs. H.R. Ticoalu. Sebuah Biografi. Profil Seorang Abdi Masyarakat*. Manado:  
Yyasan Drs. H.R. Ticoalu, 1993.

*Bijblad StNI*, 1900 No. 5516.

Bosch, Amry van den, *The Dutch East Indies: Its Government, Politics And Problems*.  
Berkeley: Berkeley University Press, 1941.

*Indische Gids*, jilid II, 1886.

*Kolonial Verslag*, 1882; 1887-1891; 1910-1927.

Niel, Robert van, *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta Pustaka Jaya, 1984.

Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

S. Nasional, *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1984.

*Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, 1880 No. 77; 1885 No. 189.

# **ANALISA POROSITAS ..... PERLUKAH ?**

## **( Studi Kasus: Pemugaran Kompleks Makam Datu Golla )**

*Oleh : Munafri, S.Sos dan Indah Aslinda, A.Md*

### **A. PENDAHULUAN**

Kompleks Makam Datu Golla yang terletak di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru adalah salah satu kawasan pemakaman Raja – Raja Tanete ratusan tahun yang lalu. Kompleks Makam tersebut berada di suatu perbukitan yang dikelilingi perkebunan rakyat dengan ketinggian kurang lebih 135 meter di atas permukaan laut.

Perhatian Pemerintah Kabupaten Barru terhadap keberadan benda cagar budaya tersebut sangat besar, hal ini ditandai dengan dilaksanakannya perjanjian kerja sama (MoU) antara pemerintah kabupaten Barru cq Dinas parawisata dengan kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar selaku pelaksana teknis di bidang pelestarian kepurbakalaan. Hasil dari perjanjian kerjasama tersebut yaitu dengan dilaksanakannya kegiatan pemugaran dan konservasi Kompleks Makam Datu Golla.

Sebelum dilaksanakan kegiatan pemugaran, terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan ekskavasi. Satu hal yang menarik ketika ekskavasi dilaksanakan pada Kompleks Makam ini adalah dari 33 buah makam yang ditemukan, hanya 6 buah makam yang berada di atas permukaan tanah, selebihnya yakni 27 buah makam tertanam di dalam tanah dengan kedalaman antara 0,5 – 1,5 meter.

Salah satu bagian dari kegiatan pemugaran adalah penggantian balok makam yang telah rapuh dan hilang dengan balok batu baru. Dalam rangka penggantian balok batu baru, terlebih dahulu dilaksanakan analisa laboratorium, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan balok batu yang sama dengan balok batu makam yang lama baik warna, tingkat kekerasan maupun tingkat porositas batuan.

Pada kegiatan pemugaran Kompleks makam Datu Golla, salah satu analisa laboratorium yang dilaksanakan adalah uji porositas batuan. Dari hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa ada 4 jenis batuan penyusun makam yaitu batu kapur, batu padas/sedimen, batu karang/koral dan bata. Teknis pelaksanaan analisanya adalah sampel batuan tersebut di atas di ambil pada beberapa titik dengan cara *crossing*, kemudian sebagai batu pembanding diambil dari beberapa tempat di kabupaten Barru, kabupaten Pangkep, kabupaten Maros dan kabupaten Jeneponto.

Sebagaimana diketahui bahwa porositas didefinisikan sebagai perbandingan volume pori-pori (yaitu volume yang ditempati oleh fluida) terhadap volume total batuan. Ada dua jenis porositas yaitu porositas antar butir dan porositas rekahan. Pada umumnya porositas rata-rata dari suatu sistem media berpori antara 5 – 30%.

Porositas merupakan suatu teknik analisis kimia laboratorium secara fisik berkaitan dengan sifat-sifat fisis dari artefak. Penentuan porositas ini terutama untuk jenis artefak tembikar, bata, batu, terakota dan keramik.

Adapun rumus yang digunakan :

$$\text{Porositas} = \frac{M_1 - M_2}{M_3 - M_2} \times 100\%$$

Keterangan :

$M_1$  : Berat kering sampel yang konstan (gram)

$M_2$  : Berat sampel dalam air (gram)

$M_3$  : Berat sampel basah (gram)

## B. PROSEDUR KERJA

Dari hasil observasi batu makam pada KM Datu Golla, maka sampel-sampel tersebut dilakukan analisa tingkat porositas pada laboratorium Balai Pelestarian Peniggalan Purbakala Makassar. Adapun prosedur kerja penentuan porositas, yaitu;

- ⦿ Mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk kegiatan analisa, seperti : sikat, kuas, timbangan digital, eksikator, gelas kimia, klem besi, gegep besi, oven, panci penangas air, dan kompor listrik.
- ⦿ Sampel-sampel batuan yang akan dianalisa dibuat kubus dan memberi kode masing-masing sampel, kemudian dibersihkan secara mekanis dengan menggunakan sikat dan kuas.
- ⦿ Keseluruhan sampel ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam oven pengering selama 24 jam pada temperatur  $110^{\circ}\text{C}$ .
- ⦿ Setelah pemanasan selama 24 jam, sampel didinginkan dalam eksikator.




Foto.1 Penyimpanan dalam eksikator setelah sampel di oven

- ⦿ Analisa dilanjutkan dengan menimbang keseluruhan sampel batuan, hingga diperoleh berat sampel yang konstan ( $M_1$ ).
- ⦿ Memanaskan air pada suatu panci penangas air dengan menggunakan kompor listrik. Setelah air mendidih, sampel dimasukkan dan dibiarkan selama 2 jam.



Foto.2 Perebusan sampel batuan selama 2 jam

- ⦿ Sampel batuan ditimbang menggantung dalam air ( $M_2$ ).



Foto.3. Penimbangan sampel batuan menggantung dalam air

- ⦿ Menimbang sampel kering permukaan sebagai berat sampel basah ( $M_1$ ).



Foto.4. Penimbangan sampel batuan basah

## C. HASIL ANALISA

### 1. Sampel Batu Makam Kompleks Makam Datu Golla

Tabel.1 Tingkat Porositas Batu Makam

Sampel					Berat Dalam Air (Mg)	Berat Basah (Mg)	% Porositas			
	Sebelum di oven									
		Simplo	Duplo	Average (Mg)						
A	79.5	76.4	74.4	76.4	23.5	85.3	14.40			
B	67.1	64.7	64.9	64.8	36.6	71.9	20.11			
C	64.4	60.8	60.9	60.85	24.0	73.1	24.95			
D	86.5	75.2	75.6	75.4	32.6	94.6	30.97			

Keterangan :

- A : Sampel makam no.2 (batu putih/kapur)
- B : Sampel makam no.9 (batu kapur)
- C : Sampel batu padas
- D : Sampel batu padas makam no. 10

### 2. Sampel Batu Pembanding dari Kabupaten Barru

Tabel.2 Tingkat Porositas Batu Pembanding

Sampel					Berat Dalam Air (Mg)	Berat Basah (Mg)	% Porositas			
	Sebelum di oven									
		Simplo	Duplo	Average (Mg)						
I	78.4	78.6	78.4	78.5	43.6	92.5	28.63			
II	87.3	88.1	87.9	88.0	30.4	97.3	13.90			
III	108.1	108.8	108.9	108.85	34.6	109.1	0.34			
IV	41.6	41.7	41.8	41.75	19.3	45.5	14.31			
V	54.5	54.3	54.5	54.4	22.1	55.3	2.71			

Keterangan :

- I : Batu kapur lapisan ke-3 dari permukaan
- II : Batu kapur lapisan ke-2 dari permukaan
- III : Batu kapur lapisan ke-1 dari permukaan
- IV : Batu bara lapisan ke-2 dari permukaan
- V : Batu bara lapisan ke-1 dari permukaan

### 3. Sampel Batu Pembanding dari Kabupaten Jeneponto

Tabel 3 Tingkat Porositas Batu Pembanding

Sampel	Sebelum di oven	Berat Kering (Gram)			Berat Dalam Air (M <sub>2</sub> )	Berat Basah (M <sub>3</sub> )	% Porositas			
		Sesudah di oven								
		Simplo	Duplo	average (M <sub>1</sub> )						
a	59.7	61.0	61.1	61.05	42.9	73.1	39.90			
b	95.5	85.5	82.9	82.7	33.1	98.9	24.62			

Keterangan :

- a : Batu dengan penampakan secara fisik berwarna abu-abu
- b : Batu dengan penampakan secara fisik berwarna kehijau-hijauan

### 4. Sampel Bata KM. Datu Golla

Tabel.4 Tingkat Porositas Bata makam

Sampel	Berat Kering (Gram)				Berat Dalam Air (M <sub>2</sub> )	Berat Basah (M <sub>3</sub> )	% Porositas			
	Sebelum di oven	Sesudah di oven								
		Simplo	Duplo	average (M <sub>1</sub> )						
1	110.2	102.1	102.3	102.2	46.5	119.7	23.91			
2	107.4	99.7	99.6	99.65	48.7	120.6	29.14			

Keterangan :

- 1 : Bata makam no. 3
- 2 : Bata makam no. 23

#### D. PENUTUP

Dari hasil uji laboratorium tentang analisa porositas batu makam KM. Datu Golla dan batu pembanding yang diambil dari dua lokasi yang berbeda yakni dari kabupaten Barru dan kabupaten Jeneponto, diketahui bahwa tingkat porositas batu kapur pada batu makam KM. Datu Golla hampir sama dengan tingkat porositas sampel batu kapur yang diambil dari salah satu lokasi di kabupaten Barru. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji laboratorium sampel batu makam dengan kode A mempunyai tingkat porositas sebesar 14,40 % hampir sama sampel batu pembanding dari Kabupaten Barru dengan kode II yang mempunyai tingkat porositas sebesar 13,90 %.

Sedangkan tingkat porositas sampel batuan sedimen berwarna Kehijau-hijauan yang diambil dari KM. Datu Golla hampir sama dengan tingkat porositas batuan sedimen yang diambil dari salah satu lokasi di kabupaten Jeneponto. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji laboratorium sampel batu makam dengan kode C mempunyai tingkat porositas sebesar 24,95 % hampir sama dengan sampel batu pembanding dari kabupaten Jeneponto dengan kode B yang mempunyai tingkat porositas sebesar 24,62%.

Hasil analisa fisik juga diketahui bahwa tingkat kekerasan dan warna sampel batuan makam hampir sama dengan tingkat kekerasan dan warna sampel batu pembanding yang diambil dari kabupaten Barru. Demikian juga halnya dengan tingkat kekerasan dan warna sampel balok batu sedimen KM. Datu Golla hampir sama dengan tingkat kekerasan dan warna sampel batuan sedimen yang diambil dari salah satu lokasi yang ada di kabupaten Jeneponto.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk penggantian batu kapur yang terdapat pada Kompleks Makam Datu Golla disarankan untuk mengganti dengan batu kapur yang ada di kabupaten Barru, sedangkan pengantian balok batu padas/sedimen disarankan untuk mengambil batu pengganti dari kabupaten Jeneponto.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amijono, 200. **Petunjuk Pelaksanaan Pemugaran Benda Cagar Budaya.** Jakarta
- Wampoerna S. 1975. **Pemugaran Candi.** Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional.
- Buaka PSP Provinsi Jawa tengah. 1988. **Laporan Pemugaran Candi Plaosan dan Candi Prambanan.**
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. 2005. **Pedoman Perawatan Pemugaran Benda Cagar Budaya Batu.**

# KELAYAKAN DAN ANALISIS PENGEMBANGAN SITUS KOTAGEDE UNTUK DIJADIKAN OBJEK WISATA BUDAYA

Oleh. Muhammad Nur

## 1. LATAR BELAKANG

Kita tidak mengetahui secara pasti penyebab kurang berkembangnya pemanfaatan situs-situs arkeologi di Indonesia dalam segala peruntukan karena tidak pernah ada penelitian yang khusus dilakukan untuk itu. Kalau toh penelitian dilakukan di masa depan, mungkin kita tidak akan menemukan penjelasan tunggal dari banyaknya kegagalan yang pernah ada. Meskipun sangat banyak faktor dapat muncul sebagai penyebab, salah satu faktor kunci yang cukup berperan adalah kualitas studi kelayakan yang pernah diterapkan. Berdasarkan catatan Tjandrasasmita (1981), peninggalan sejarah dan purbakala di Indonesia yang terdata sekitar 3.000, tetapi hanya 137 yang pernah dipelajari studi kelayakannya, itupun jika laporan yang hanya 2-4 halaman juga dimasukkan.

Studi kelayakan (*feasibility Study*) dalam arkeologi (SKA) adalah sebuah tahapan penting dalam sistem pelaksanaan pelestarian dan pemanfaatan secara umum. Studi ini dianggap sangat signifikan karena dalam studi inilah, masa depan suatu situs ditentukan. Muatan dari studi ini adalah analisis untuk mengambil keputusan, apakah sebuah situs penting untuk dilindungi secara hukum (benda cagar budaya), penting untuk dilestarikan, dimanfaatkan untuk tujuan apa atau tidak penting untuk mendapat perlindungan arkeologis atau hukum.

Secara akademis, sebelum melakukan studi kelayakan pada sebuah situs arkeologi, idealnya, pada situs tersebut sudah ada penelitian pendahuluan yang meliputi *penelitian kawasan*, *inventarisasi* atau *kajian yang sifatnya komprehensif*. Kajian komprehensif dapat meliputi kajian arkeologi, sosial-ekonomi, budaya, tata ruang, arsitektural dan lain-lain. Setelah kajian komprehensif, tahapan lanjutan adalah *pembuatan rencana strategis*. Di sinilah letak studi kelayakan, menindaklanjuti, menilai dan melihat kemungkinan-kemungkinan pengembangan dari *rencana strategis* yang telah dibuat sebelumnya. Studi kelayakan kemudian dapat ditindaklanjuti dengan *Studi Teknis Arkeologi* (STA) dan *Studi Rencana Induk* (SRI).

Tulisan ini ditujukan untuk memberikan masukan dalam studi kelayakan bila situs Kotagede ingin dikembangkan lebih luas pada masa mendatang. Mengingat media publikasi ilmiah *Somba Opu* banyak menyajikan data Sulawesi, tulisan ini bermaksud memberikan data dan kajian bandingan dalam pengelolaan (pelestarian dan pemanfaatan) situs-situs masa Islam di Sulawesi.

## **2. MASALAH DAN DELINIASI**

Sebagai situs yang menyimpan sejarah masa lalu yang monumental, permasalahan situs Kota Gede tidak pernah habis diteliti. Sehubungan dengan tema di atas, tentunya perspektif pemecahan masalahnya juga sangat luas. Untuk lebih terarah, kami memecah masalah sentral tersebut dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. 1. Apakah situs Kota Gede memiliki potensi yang besar untuk dijadikan objek wisata budaya. 2. Kandungan nilai penting apa yang dimuat oleh situs kota Gede. 3. Bagaimana tantangan, peluang, kelemahan dan kekuatan situs Kota Gede bila dijadikan objek wisata. 4. Langkah apa yang seharusnya ditempuh bila ingin menjadikan Kotagede sebagai objek wisata.

Untuk membuat deliniasi, alasan historis tetap menjadi acuan utama yaitu batas Kotagede ketika manjadi ibukota Mataram. Berdasarkan penelitian arkeologis yang pernah dilakukan, batas tersebut dapat ditandai oleh baluarti pada keempat sisi, khusus untuk sisi barat dan timur, ciri ekologis sungai Gajahwong dan sungai Manggisan dapat menegaskan batas tersebut. Walaupun demikian dalam konteks pariwisata, bagian luar benteng tersebut juga harus mendapat perhatian analisis karena kawasan wisata tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus ditunjang oleh kawasan sekitarnya. Alasan akademis lainnya adalah wilayah luar kawasan tersebut adalah wilayah penunjang kerajaan Mataram dahulu. Dengan demikian, sulit menentukan batasan deliniasi secara pasti apalagi mengingat sifat sebuah kawasan wisata yang tidak pernah statis tetapi cenderung mengalami genesis secara horizontal yang berkonsekuensi langsung pada ruang.

## **3. TUJUAN**

Tujuan Studi ini adalah untuk menentukan apakah situs Kota Gede layak untuk dijadikan objek wisata umum. Karena itu, hal penting yang akan dicari adalah apa keunggulan situs Kotagede dibandingkan dengan situs lain dalam koridor pariwisata Jogjakarta. Out putnya adalah rekomendasi tentang arahan kegiatan lanjutan yang perlu dilakukan supaya situs Kotagede dapat menjadi objek wisata yang menarik bagi wisatawan.

## **4. METODE DAN TAHAPAN STUDI**


Metode dan tahapan studi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### **1. Persiapan**

Tahapan persiapan meliputi konsolidasi tim, pembuatan kerangka aplikasi dan penelusuran referensi. Yang dimaksudkan konsolidasi tim adalah menentukan pembagian kerja lapangan dan menetapkan waktu studi lapangan dan persiapan-persiapan yang diperlukan. Langkah selanjutnya adalah pembuatan kerangka aplikasi. Yang dimaksudkan pembuatan kerangka aplikasi adalah bagaimana teori-teori studi kelayakan dapat diaplikasikan di lapangan. Persiapan terakhir adalah penelusuran referensi tentang situs Kota Gede yang tidak terlalu sulit karena

## PETA SEBARAN SDA DI KOTAGEDE

Sumber: Marwi Kurniati (2003) dari Inajati Adrisijanti (1997)



### 5.1.1 Profil Potensi Situs Kota Gede Untuk Pariwisata

#### A. Kompleks Masjid Agung dan Makam

Kompleks Masjid Agung dan makam Kotagede terletak di sebelah baratalun-alun<sup>1</sup>. Kompleks masjid dan makam ini dibangun pada masa pemerintahan Panembahan Senopati dan pembangunannya selesai pada tahun 1589 (Adrisijanti, 1997:52). Dikelilingi oleh tembok dari batu bata dan batu putih, kompleks ini terdiri atas tujuh halaman dimana masing-masing halaman dibatasi oleh tembok bata yang mempunyai pintu gerbang sebagai penghubung.



Gerbang Mesjid Agung Kotagede (sumber: Balar Jogjakarta)

<sup>1</sup>Alun-alun ini sudah tidak ditemukan lagi. Lokasinya menjadi areal perumahan sekarang.

## B. Makam Hastarengga.

Makam (pasareyan, bahasa Jawa) Hastarengga dibangun atas perintah Sri Sultan Hamengku Buwono VIII yang memerintah di Kesultanan Jogjakarta pada tahun 1921-1940 dengan peruntukan bagi keturunan Sultan Jogjakarta. Keunikan makam ini adalah memiliki dua gerbang yang berurutan. Kompleks makam Hastarengga terletak kurang lebih 200 m di sebelah selatan kompleks Masjid Mataram. Pintu gerbang makam yang berbentuk paduraksa berada di sebelah timur. Gerbang *paduraksa* ini mempunyai daun pintu ganda berbentuk kupu-kupu yang diberi ukiran bermotif flora.

## C. Pasar Kotagede



Suasana Pasar Kotagede (Sumber: Marwi Kurniati)

Pasar tradisional Kotagede dibangun pada masa pemerintahan Ki Ageng Pemanahan, terletak di sebelah utara Kampung Alun-alun. Setelah perjanjian Giyanti, pasar ini tidak termasuk wilayah yang dibagi melainkan diurus bersama. Pasar tradisional ini dimungkinkan keberadaannya sampai sekarang oleh Karena kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kotagede tidak

pernah putus, meskipun Kotagede sudah tidak menjadi ibukota kerajaan lagi. Dari segi arsitekturnya, bangunan pasar ini telah mengalami beberapa kali perubahan.

## D. Rumah Tinggal

Sebagai sebuah bekas kota yang kompleks, situs Kotagede masih menyisakan sejumlah rumah tinggal dengan berbagai ciri arsitektur tradisionalnya. Ciri arsitektur tradisional Jawa yang dominan masih dapat diamati dengan tiga variasi atap yaitu atap kampung, atap limasan dan atap joglo.



Rumah berarsitektur tradisional Jawa (Sumber:

Salah satu rumah berarsitektur Jawa yang masih lengkap arsitektur dan ornamennya adalah rumah Penembahan Senapati sebelum menjadi Raja Mataram. Rumah ini terletak di sebelah utara Pasar Kotagede.

Selain rumah berarsitektur Jawa, juga terdapat bangunan arsitektur Eropa yang dimiliki oleh para juragan dan orang Kalang<sup>2</sup>.

#### E. Baluwarti dan Jagang

Baluwarti adalah benteng yang mengelilingi Kota, berukuran kurang lebih 200 ha. Meskipun sudah tidak utuh lagi tetapi beberapa penulis berhasil membuat gambar rekonstruksinya, seperti yang ditampilkan dalam peta No. 1. Konstruksi Baluwarti tersusun dari batu bata dan batu putih. Karena telah runtuh, beberapa penduduk setempat memanfaatkan bahan benteng tersebut untuk membangun rumah dan pagar. Di luar baluwarti terdapat parit (jagang), berukuran lebar 15-25 meter dengan kedalaman 1-3 meter.

#### F. Cepuri

Benteng keraton (Cepuri) adalah tembok yang dibangun mengelilingi kompleks keraton yang luasnya kurang lebih 6,5 ha<sup>3</sup>. Benteng setinggi kurang lebih 3 meter ini dibangun pada tahun 1592/1593 M, masa pemerintahan Panembahan Senopati (Kurniati, 2003:8).

#### G. Watu Gilang, Watu Cantheng, dan Watu Genthong

Di sebelah selatan Masjid Agung Kotagede (kampung Kedhaton) berjarak 0,5 km, terdapat bangunan bercungkup yang berisi Watu Gilang, Watu Chanteng, dan Watu Genthong. Cangkup awalnya berupa bangunan sederhana dan terbuka tanpa dinding. Lalu dibuat tutup pada tahun 1934. Fungsi ketiga peninggalan masih hidup dalam ingatan kolektif masyarakat setempat.

Watu Gilang yang berupa batu andesit hitam berbentuk pipih ini dipercaya sebagai tempat duduk Penembahan Senapati ketika bersemedi dan menerima jawaban Tuhan atas permohonannya melalui Lintang Johar (bintang jatuh). Ada pendapat bahwa watu ini merupakan tahta Raja-raja Mataram Islam awal. Watu Cantheng berupa tiga batu bulat masih berwarna kekuning-kuningan yang berada di atas lapik arca dengan diameter 31 cm, 27 cm, dan 15 cm. Menurut cerita, ketiga bola itu adalah permainan Pangeran Rangga. Watu Genthong merupakan sebuah tempayan batu andesit dengan diameter 57 cm. Pada masa lalu digunakan sebagai tempat penampungan air untuk berwudhu para penasehat Penembahan Senapati.

#### H. Pegadaian

Dari namanya, bangunan pegadaian tentunya penting karena berhubungan salah satu aspek sosial ekonomi masa lalu. Terletak pada kompleks rumah tinggal, bangunan ini

<sup>2</sup> Untuk penjelasan variasi arsitektur rumah tinggal di Kotagede, baca Kurniati, 2003, Hal. 48-54.

<sup>3</sup> Pembangunan benteng ini adalah nasihat dan petunjuk salah seorang wali Islam, Sunan Kalijaga. Baca de Graaf dan Pigeud, 2003, Sejarah Kerajaan Islam pertama di Jawa, Tinjauan Sejarah Politik abad XV-XVI. Hal 252-253.

terdiri dari beberapa ruang yaitu ruang pelayanan yang dilengkapi dengan loket-loket, ruang administrasi dan ruang penyimpanan barang.

## I. Toponim

Masih dikenalnya beberapa data toponim sebagai komponen masa lalu situs Kotagede memungkinkan kita mengetahui lebih banyak tentang aspek kepurbakalaannya. Paling tidak ada empat kategori untuk data toponim tersebut yaitu:

- a. Toponim yang menunjukkan lokasi pemukiman kelompok profesi, yaitu Pandean (tempat bermukimnya para pande), Samakan (tempat bermukimnya para penyamak kulit), Mranggen (tempat bermukimnya para pembuat warangka keris), Sayangan (tempat bermukimnya para pengrajin tembaga), Jagalan (tempat bermukimnya para jagal), dan Mutihan (tempat bermukimnya para alim ulama).
- b. Toponim yang berkaitan dengan nama tokoh (kerabat Panembahan Senopati maupun pejabat Kerajaan Mataram Islam) yaitu Dolahan, Boharen, Selokraman, Purbayan, Jayapranan, Mandarakan, Jogoragan dan Singasaren.
- c. Toponim yang berhubungan dengan aktivitas pertanian yaitu Kembang, Kitren, Patalan, Bumen dan Kebongan.
- d. Toponim yang berkaitan dengan kelengkapan komponen keraton terdiri atas Alun-alun, Pondongan, Kedaton dan Dalem (Kurniati, 2003:57-58)<sup>4</sup>.

## B. Kesenian, Kerajinan dan Makanan Khas



Industri perak di Kotagede (Sumber: Farkhan Makhyani)

Warisan masa lalu tentang kesenian, kerajinan dan makanan tradisional Kotagede masih dapat dijumpai saat ini. Kesenian yang ada adalah karawitan, shalawatan, macapatan, kerongcong, wayang thingklung. Kerajinan yang ada adalah kerajinan emas, aluminium, kuningan, tembaga dan kulit. Sejumlah makanan khas juga masih dapat dijumpai misalnya kipo, jadah manten, banjar, ukel, lumpia, pastel, klepon, yangko, legomoro, lemper, bikan, binteng, sagon, dan wedang secang.

### 5.1.1 Profil Sarana Penunjang Wisata

Beberapa fasilitas penunjang pariwisata di Kotagede sudah tersedia untuk

<sup>4</sup> Untuk penjelasan lebih lengkap, baca Inajati Adrisijanti, "Kotagede, Plered, dan Kartasura Sebagai Pusat Pemerintahan Kerajaan Mataram-Islam (1578 TU – 1746 TU): Suatu Kajian Arkeologi", *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada, 1997.

pengembangannya sebagai objek wisata umum meskipun masih harus dibenahi secara terpadu yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Beberapa fasilitas tersebut adalah adanya beberapa hotel berbintang 1 dan hotel melati, kantin yang menyajikan makanan khas, tempat ibadah, LSM Kanthil yang menyajikan informasi tentang situs Kotagede, sarana telekomunikasi dan informasi seperti wartel dan warnet serta tempat parkir.

## 5. ANALISIS DATA, STRATEGI DAN DISKUSI

### 5.1.1. Identifikasi Nilai Penting

Dalam pengidentifikasi nilai penting untuk sumberdaya budaya, ada dua kelemahan mendasar yaitu, pertama, sulitnya mengetahui secara kuantitatif nilai penting tersebut.<sup>5</sup> Kedua, dalam konteks Indonesia, penggarisan dalam UU RI No. 5 Tahun 1992<sup>6</sup> sangat terbatas dan sifatnya interpretatif. Dengan dua alasan ini, kami menyajikan beberapa nilai penting Kotagede berdasarkan tinjauan akademis yang disesuaikan dengan tujuan studi ini.

- a. Nilai penting historis Kotagede adalah karena pusat kegiatan politik, sosial dan ekonomi Kerajaan Mataram Islam yang juga merupakan cikal bakal munculnya Kesultanan Jogjakarta dan Kasunanan di Surakarta.
- b. Nilai penting ilmu pengetahuan Kotagede sangat berlimpah mengingat padatnya interaksi masa lalu yang dikandungnya, baik interaksi antar individu maupun individu dengan lingkungan.<sup>7</sup> Dalam interaksi tersebut termuat aspek politis, ekonomis, arsitektur dan perencanaan masa lalu serta masih banyak lagi. Karena itu, situs Kotagede penting untuk pengkajian arkeologis, Ilmu sejarah, antropologis, sosiologis, arsitektural, planologis, ilmu politik dan kajian-kajian kontemporer lainnya.
- c. Nilai penting kebudayaan adalah baik dalam konteks kebudayaan masa lalu maupun kontemporer, Kotagede merupakan salah satu areal budaya (culture area) di antara banyak areal budaya lain dalam konteks Indonesia. Dalam konteks ini, kita menempatkan Kotagede sebagai pemberi warna tersendiri dalam kebudayaan Indonesia, baik masa lalu maupun sekarang. Penjelasan ini akan lebih jelas terlihat dalam kajian ilmiah misalnya dalam hal tradisi, alam pikiran, pola interaksi, mata

<sup>5</sup> Ini bukan hanya dirasakan di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia.

<sup>6</sup> a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Anonim, *Undang-undang RI No.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Penjelasannya*, Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

<sup>7</sup> Hasil interaksi manusia dengan lingkungan masih dapat dilihat wujudnya dalam bentuk monumen yang ada serta ekologi kota yang tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Ini merupakan data yang langka dan hampir tidak dimiliki oleh situs tata kota Islam lain di Jawa.

- pencaharian, kependudukan, pola ekonomi, manifesto politik dan aspek-aspek lain.
- d. Nilai penting ekonomi situs Kotagede, baik berupa artefak budaya maupun peninggalan tradisi, pemanfaatannya memberikan peluang akan peningkatan pendapatan asli daerah di masa mendatang.
  - e. Nilai Sosial Kotagede tercermin dari pola pikir masyarakatnya yang merasa bahwa peninggalan leluhur mereka harus dilestarikan. Fenomena munculnya LSM lokal adalah gambaran pola pikir tersebut. Walaupun demikian, semangat pelestarian masyarakat masih terkendala oleh biaya serta wawasan pelestarian mereka yang belum akademis.

### 5.1.1. Faktor Internal dan Eksternal

Faktor internal dan faktor eksternal harus diketahui untuk membuat strategi dan arah pengembangan karena pengambilan keputusan didasarkan pada kedua faktor tersebut. Faktor internal meliputi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) dan faktor eksternal meliputi peluang (opportunities) dan tantangan (threats).<sup>8</sup> Berikut adalah urutan faktor internal dan eksternal situs Kotagede.

#### A. Faktor Internal

Faktor internal pertama adalah kekuatan. Kotagede memiliki kekuatan (strengths) untuk dijadikan objek wisata sebagai berikut:

- Kotagede sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya
- Memiliki karakter khusus dan langka
- Kepedulian masyarakat tinggi karena masih ada ikatan emosional
- Latar sejarah yang jelas dan kolosal
- Terdapat atraksi alternatif seperti kercong, slawatan dan siteran
- Banyaknya produksi kerajinan tangan seperti Industri perak yang merupakan warisan intangible kerajaan Mataram

Faktor internal kedua adalah kelemahan. Sebagai objek wisata budaya, Kotagede memiliki kelemahan (weakness) sebagai berikut:

- Konsep pariwisatanya belum jelas yang berakibat pada gagalnya pembentukan image pariwisata
- Sistem pengelolaan belum terpadu
- Fasilitas sangat kurang, misalnya areal parkir, toilet dan lain-lain.
- Lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata Kotagede belum satu visi.
- Wawasan pelestarian sumberdaya arkeologi masih kurang pada masyarakat.

<sup>8</sup> Penjelasan lebih jauh tentang analisis SWOT, baca Freddy Rangkuti, 2003 Analisis SWOT, Teknik membedah Kasus Bisnis, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

## B. Faktor eksternal

Faktor eksternal pertama adalah peluang (Opportunities). Kotagede memiliki peluang sebagai berikut:

- Mudah diakses
- Sejak dulu, Kotagede sangat terkenal sebagai industri perak
- Terangkai dengan koridor pariwisata Jogjakarta, Prambanan dan Borobudur yang padat pengunjung

Faktor eksternal kedua adalah ancaman (Threats). Ancaman situs Kotagede adalah sebagai berikut:

- Bahaya laten modernisasi
- Objek wisata lain di Jogjakarta lebih diminati oleh wisatawan dari pada Kotagede
- Perkembangan kota yang tidak terkontrol

### 6.1.3. Strategi dan Diskusi

Menganalisis faktor internal dan eksternal lalu mempertimbangkan nilai penting yang dimiliki situs Kotagede, penulis mengajukan strategi pengembangan pariwisata sebagai berikut. Untuk memaksimalkan kekuatan (strengths) dan memanfaatkan peluang (Opportunities) (S-O), pertama, objek wisata Kotagede sebaiknya mengedepankan industri perak dan kedua meningkatkan kualitas promosi dan marketingnya. Maksud strategi ini adalah memanfaatkan industri perak yang sudah populer sebagai stimulasi utama untuk pariwisata Kotagede. Langkah ini bukan berarti mengecilkan nilai penting akademis Kotagede. Alasan yang dapat kami ajukan adalah logika pariwisata berbeda dengan logika akademis. Secara teoritis, logika pariwisata adalah logika yang ingin mengetahui suatu objek dari hal yang menarik (beauty) saja sedangkan logika akademis adalah logika yang ingin memperoleh pemahaman yang terverifikasi secara ilmiah dari objek tersebut.<sup>9</sup> Walaupun dua logika ini bertolak belakang, kajian akademis tetap menjadi acuan dasar untuk menemukan "beauty" dari suatu objek yang ingin dikembangkan menjadi atraksi wisata budaya. Sedangkan strategi (S-O) kedua adalah promosi dan marketing Kotagede sebagai objek wisata harus dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya.

Strategi meminimalkan kelemahan (weakness) dan memanfaatkan peluang (opportunities) (W-O), pertama, Pengelola objek wisata Kotagede harus mempertegas konsep pariwisatanya. Yang penulis maksudkan di sini adalah konsep pariwisata sangat penting untuk membentuk image pengunjung. Kenyataan tidak termanfaatkannya peluang tergambar dari grafik kunjungan wisata di Jogjakarta dimana Kotagede tidak termasuk dalam 10 objek yang mendapat kunjungan terbanyak. Ini adalah gambaran gagalnya konsep

<sup>9</sup>Arya Ronald, Ph.D. Materi Perkuliahan *Pemanfaatan Sumberdaya Arkeologi*. Tahun 2007. Tidak terbit..

membentuk image. Strategi kedua adalah pengelola seharusnya profesional dalam membuat sistem pengelolaan secara terpadu. Semua staholder harus terlibat dan satu visi dalam membuat perspektif pengembangan.

Sedangkan strategi yang diterapkan dalam penggunaan kekuatan (strengths) untuk mengatasi ancaman (treaths) (S-T) adalah pertama, kampanye peningkatan kesadaran akan pelestarian warisan budaya, dan kedua adalah mempromosikan Kotagede sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesultanan Jogjakarta dan Kasunanan Surakarta.

Strategi terakhir adalah meminimalkan kelemahan (weakness) dan menghindari ancaman (treaths) (W-T) adalah memperketat penerapan undang-undang BCB dan kebijakan pelestarian yang sudah ada. Penerapan regulasi secara tegas dan konsisten ini sangat tepat mengingat banyaknya tindakan destruktif yang menurunkan kualitas BCB.

Setelah mengetahui strategi-strategi di atas, kita bisa mengambil strategi S-O sebagai ikon pariwisata Kotagede untuk menciptakan image. Gagasan tersebut berarti mengedepankan industri perak sebagai faktor penarik objek wisata Kotagede. Perak sebagai keunggulan Kotagede telah ditemukan dengan sendirinya oleh konsumen. Keunggulan ini tidak dimiliki oleh atraksi wisata lain. Keunggulan seperti inilah yang dalam ilmu pariwisata disebut sebagai faktor menarik (pull factors).<sup>10</sup>

Kemungkinan gagasan ini akan mendapat keberatan dari beberapa kalangan. Ada anggapan kuat bahwa sejarah Kotagede sebagai *the origin of Jogjakarta dan Surakarta* akan tenggelam bila perak ditonjolkan. Logika berpikir ini tidak sepenuhnya benar. Bila demikian, bagaimana bila kita juga mempertanyakan, apakah Indonesia semakin tenggelam dengan popularitas yang disandang pulau Bali? Menurut kami, sejarah Kotagede yang kolosal akan lebih memungkinkan dikenal dengan menjadikan industri perak sebagai pemicu (trigger) untuk menarik wisatawan. Tidak sedikit wisatawan dari Indonesia timur yang mengetahui sejarah Kotagede dari industri peraknya. Jadi menurut kami, kekhawatiran di atas adalah kekhawatiran yang kurang beralasan. Pertanyaan yang lebih masuk akal adalah bagaimana konsep yang tepat untuk merangkai industri perak Kotagede -sebagai penarik wisatawan- dengan sejarah Kotagede yang lebih luas tanpa mengorbankan nilai-nilai penting yang dikandungnya.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Faktor penarik adalah salah satu dari dua faktor yang sangat berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Faktor kedua adalah faktor pendorong (push factors). Penjelasan lebih lengkap tentang kedua faktor tersebut, baca Prof. Dr. I Gde Pitana, M.Si. dan Ir. Putu G. Gayatri, M.Si. *Sosiologi Pariwisata*, Penerbit Andi Yogyakarta. Tahun 2005. hal 66-68.

<sup>11</sup> Pengikisan nilai budaya banyak dikhawatirkan oleh sarjana akibat pembangunan. Untuk kasus Kotagede, penjelasan memadai tersedia pada Sulistyowati, dkk. Pengikisan Budaya Jawa Antara Realita dan Harapan: Studi Kasus Masyarakat Kotagede. Laporan Akhir Program Hibah Riset Unggulan Tahun 2006. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

## 7.1 KESIMPULAN

Sejarah yang dikandung situs Kotagede telah memberi warna tersendiri dalam historiografi Nusantara kita. Tidak sedikit sarjana yang terpesona dengan pencapaian kerajaan Mataram dan menuliskannya dalam beberapa karya ilmiah. Karena itu, referensi tentang aspek sejarah dan arkeologinya cukup banyak tersedia. Dengan demikian, kita memiliki alasan akademis cukup baik untuk melihat lebih jauh pada perspektif pemanfaatan.

Hasil analisis terhadap nilai (nilai historis, ilmu pengetahuan, kebudayaan, ekonomi dan sosial) yang dikandung, dapat disimpulkan bahwa situs Kotagede memiliki signifikansi yang sangat tinggi, dan dalam perspektif pariwisata sangat layak untuk dikembangkan. Berdasarkan analisis sejumlah faktor interen dan eksteren untuk peruntukan pariwisata, dapat disimpulkan bahwa strategi-strategi khusus yang lebih kontekstual dengan kondisi Kotagede dan masyarakatnya, harus dilakukan secara sistematis dan terencana. Melihat karakter masyarakat yang egaliter dari segi sosial dan ekonomi, dalam pengembangan pariwisata, pendekatan yang lebih tepat adalah pendekatan pengembangan bertumpu masyarakat (community based development approach).<sup>12</sup>

Dalam pembuatan masterplan dan detail engineering design (DED), hendaknya perlu diperhatikan faktor-faktor interen seperti yang diuraikan di atas. Selain itu, strategi S-O, W-O, W-T dan S-T di atas juga perlu dicermati agar dalam perencanaan, fasilitas-fasilitas yang diperlukan dapat diakomodasi nantinya. Terakhir, mengingat situs Kotagede berada dalam lingkungan pemukiman masyarakat, tentunya bila pengembangan pariwisata akan digalakkan pasti memiliki impact baik fisik, sosial maupun pada nilai-nilai budaya. Karena itu perlu dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

<sup>12</sup> Penjelasan lebih lanjut dari pendekatan ini, Baca Wiendu Nuryanti, PhD. Materi perkuliahan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, Tahun 2006. Tidak terbit.

## DAFTAR PUSTAKA


- Adrisijanti, Inajati. 1997 "Kotagede, Plered, dan Kartasura Sebagai Pusat Pemerintahan Kerajaan Mataram Islam ( 1578 TU – 1746 TU): Suatu kajian Arkeologi", *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada.
- Anonim, 2006 Himpunan Peraturan Perundungan Republik Indonesia, tentang Benda Cagar Budaya. Departemen Pendidikan dan Pariwisata.
- De Graaf, H.J. dan TH. Pigeud, 2003 Sejarah Kerajaan Islam Pertama di Jawa, Tinjauan Sejarah Politik abad XV-XVI. Grafiti. Jakarta. Hal 252-253.
- Pitana, Prof. Dr. I Gde dan Ir. Putu G. Gayatri, M.Si. 2005. *Sosiologi Pariwisata*, Penerbit Andi Yogyakarta. Jogjakarta.
- Kurniati, Marwi. 2003. Model Perlindungan Dan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya: Studi Kasus Kawasan Kotagede. *Skripsi*. Program Studi Arkeologi. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Nuryanti, Wiendu. Ph.D. 2006. Materi Perkuliahan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, Program Pasca Sarjana Jurusan Arkeologi. Universitas Gadjah Mada. Tidak Terbit.
- Rangkuti, Freddy, 2003. Analisis SWOT, Teknik membedah Kasus Bisnis, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ronald, Arya. Ph.D. 2007. Materi Perkuliahan Pemanfaatan Sumberdaya Arkeologi, Program Pasca Sarjana Jurusan Arkeologi. Universitas Gadjah Mada. Tidak Terbit.
- Suryo, Joko. 2005. *Kota Lama Kota Baru*, Penerbit Ombak. Jogjakarta.
- Sulistyowati, dkk. 2006. Pengikisan Budaya Jawa Antara Realita dan Harapan: Studi Kasus Masyarakat Kotagede. Laporan Akhir Program Hibah Riset Unggulan Tahun 2006. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Tjandrasasmita, Uka, 1981. *Usaha-usaha Pemugaran dan Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Permasalahan serta Usaha Pemantapannya*, dalam Seminar Pemugaran dan Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, tanggal 19-22 Januari di Jogjakarta.

# PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN PADA GUA-GUA PRASEJARAH DI KABUPATEN MAROS

Oleh : Anggi Purnamasari, A.Md

Pelestarian Benda Cagar Budaya sangatlah penting untuk memupuk kesadaran jati diri bangsa. Benda Cagar Budaya juga kadang kala dimaknai sebagai benda yang pemanfaatannya menjadi sumberdaya yang dapat meningkatkan perekonomian melalui sektor pariwisata. Akan tetapi, menjadikan Benda Cagar Budaya sebagai objek pariwisata, dengan pemeliharaan yang kurang efektif, dapat menghilangkan nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya. Padahal, di dalam Benda Cagar Budaya terkandung hasil karya manusia yang mencerminkan buah pikiran manusia pada masa tertentu atau merupakan hasil alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah dan budaya.

Kawasan Cagar Budaya yang terletak di Sulawesi Selatan, salah satunya adalah gua-gua prasejarah di Kawasan Karst yang merupakan terbesar dan terindah kedua di dunia ini terbentang dari kabupaten Maros hingga kabupaten Pangkep. Kawasan karst ini diperkaya oleh keanekaragaman hayati. Tumbuh-tumbuhan yang beragam hingga 284 jenis dan ratusan jenis kupu-kupu di Bantimurung. Kawasan yang begitu mengagumkan ini telah ditunjuk sebagai Kawasan Taman Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 398/Menhut/II/2004, tanggal 18 Oktober 2004, tentang Perubahan Fungsi Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap menjadi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, seluas ± 43.750 Ha. Kawasan tersebut sebelumnya terdiri dari kawasan Cagar Alam seluas ± 10.282,65 Ha, Taman Wisata Alam seluas ± 1.624,25 Ha, Hutan Lindung seluas ± 21.343,10 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas ± 145 Ha dan Hutan Produksi Tetap seluas ± 10.355 Ha. (Sumber: Rencana Pengelolaan jangka Panjang Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Periode 2008-2027).



Gambar 1. Kawasan Karst Maros-Pangkep

Adrisijai

Anonim

De Graa

Pitana, I

Kurniati

Nuryant

Rangkut

Ronald,

Suryo, Jc

Sulistyo

Tjandras

Gugusan pegunungan kapur yang membentang di sebelah timur merupakan hasil pengangkatan tersier,<sup>1</sup> yang dibuktikan dengan adanya beberapa jenis binatang laut, menara karst, pengikisan gelombang laut, dan rekahan (kekak) pada batu gamping. Pembentukan gua-gua pada batu gamping di Kabupaten Maros, telah dimulai sejak terendapkannya endapan karbonat di bawah permukaan laut. Intrusi magma basa menyebabkan terjadinya marmer dan mangan, yang dilanjutkan dengan kegiatan tektonik sehingga batuan muncul kepermukaan dan mengalami gangguan struktur geologi berupa sesar normal, kekar lembaran dan kekar tiang (Intan, 2001).

Dengan begitu, terbentuklah gua-gua di kawasan karst Maros-pangkep, yang menurut beberapa hasil penelitian, bahwa gua-gua tersebut pernah dihuni oleh sekelompok manusia. Fakta ini diperkuat oleh temuan-temuan yang terdapat di dalam dan di sekitar gua-gua, seperti alat serpih bilah, alat tulang, alat kerang, artefak batu yang sudah diasah, lukisan dinding gua, tembikar, sisa makanan berupa kerang dan tulang binatang. Dari beberapa penelitian dapat diketahui masa okupasi gua oleh komunitas Toala<sup>2</sup> cukup panjang meliputi 31.000 BC sampai milenium pertama sebelum Masehi (Glover, 1981). Selama masa okupasi tersebut, secara garis besar dapat dipilah dua lapisan budaya yaitu lapisan budaya pra Austronesia pada lapisan stratigrafi yang lebih tua dan lapisan budaya Austronesia pada lapisan stratigrafi yang lebih muda. (Nur, 2009).

Dengan begitu, kawasan karst Kabupaten Maros dapat dikatakan sebagai kawasan yang mengandung Benda Cagar Budaya yang juga disebut Kawasan Cagar Budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, kawasan ini berhak untuk mendapatkan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sesuai undang-undang.

Selain itu, menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1992 pada Bab VI pasal 19, Kawasan Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kemudian, pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan Benda Cagar Budaya jika ternyata pelaksanaannya bertentangan dengan perlindungan Benda Cagar Budaya dan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan.



Gambar 2. Pagar kawat dan papan peringatan pada Leang Ulu Leang

<sup>1</sup> Berasal dari zaman paleosen dan eosin yang kini masih ditemukan di Indonesia dan daerah lain di Asia Tenggara (sumber: KBBI)

<sup>2</sup> Kebudayaan Toala merupakan kebudayaan pada masa Mesolithikum. Pada saat penelitiannya, Fritz dan Sarasin pada tahun 1902 menjumpai suku Toala yang pada waktu itu masih tinggal di gua-gua dan hutan sekitarnya. Karena beranggapan bahwa suku Toala adalah pendukung langsung kehidupan di gua-gua, mereka menggolongkan temuan-temuan dalam gua-gua sebagai kebudayaan Toala.

Namun, sebelum mengadakan pemanfaatan pada gua-gua prasejarah, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan batasan kawasan untuk mengatur batas-batas situs dan lingkungannya untuk kepentingan perlindungan Kawasan Cagar Budaya. Dalam hal ini, konsep penetapan mintakat (zoning) berdasarkan Undang-Undang no. 5 tahun 1992, tentang Benda Cagar Budaya, terbagi atas tiga zona, yaitu zona di dalamnya terdapat Benda Cagar Budaya (situs), wilayah penyangga berfungsi sebagai wilayah pengembangan situs dan wilayah pengembangan yang berfungsi sebagai wilayah pengembangan untuk pemanfaatan situs.

Setelah itu, dapat dilanjutkan dengan bentuk-bentuk pelestarian pada gua-gua prasejarah. Pelestarian gua-gua prasejarah di Kabupaten Maros sudah dilakukan sejak tahun 1978 oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbaakala (Nur, 2009). Pelestarian disini berupa 'inventarisasi' gua-gua prasejarah, pemasangan pagar pengaman dan papan peringatan pada beberapa gua, sosialisasi Undang-Undang No. 5 tahun 1992 pada masyarakat setempat, pemisahan area setiap gua konservasi berdasarkan nilai historis dan arkeologis, serta pembuatan tanda-tanda pengaruh manusia pada lingkungan pada beberapa gua.

Ada pula bukti pelestarian yang diterapkan oleh Balai Taman Nasional Leang-Leang dan Bulusaraung, yaitu dengan cara penghijauan guna mempertahankan bagi kelestarian kawasan lama dan turunnya kerusakan juga bisa dilakukan dengan gua prasejarah serta mengatur kelembaban dan pencemaran pada bagian dalam gua prasejarah. Penghijauan merupakan sebuah kegiatan yang berujung pada pemeliharaan vegetasi asal sehingga akan menghasilkan lingkungan yang asri dan nyaman. (Slagian, 2007).

Kemudian, pelestarian pada setiap gua tentu saja berbeda pada tiap gua karena setiap gua mengandung tinggalan arkeologis dan historis yang berbeda dan juga memiliki tingkatan kerusakan atau ancaman yang berbeda pula. Untuk membedakan nilai penting pada tiap gua prasejarah, perlu diadakan pengidentifikasi terlebih dahulu kemudian pengklasifikasian gua-gua menurut nilai penting yang terkandung dan tingginya tingkat kerusakan atau ancaman pada tiap gua. Dengan begitu, pelestarian yang sesuai pada tiap gua dapat diterapkan.

Pelestarian di gua-gua kabupaten Maros sudah dilakukan sejak lama, bahkan di Kabupaten Maros terdapat sebuah kompleks gua prasejarah yang disebutkan Tamtu Prasejarah Leang-Leang. Di kompleks ini terdapat dua buah gua, yaitu gua Pettakere<sup>3</sup> dan gua Pettae<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Leang Pettakere dimana pertama kali ditemukan lukisan dinding berupa cap tangan dan babi rusa oleh C.H.L. Heeren-Palm pada tahun 1950

<sup>4</sup> Leang Pettae dimana pertama kali ditemukan *Maros Point* (mata panah bergerigi) oleh Heckeren pada tahun 1950.



Gambar 3. Tangga besi pada Leang Pettakere

Selain pelestariannya, pemanfaatan di tiap gua-gua juga berbeda dan harus dikondisikan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Contohnya, seperti pada Leang Pettakere dan Pettae yang dijadikan objek wisata sekaligus menjadi tempat pembelajaran mengenai tinggalan purbakala bagi pengunjung yang kebanyakan siswa SMP dan SMA. Pemanfaatan Leang Pettakere dan Leang Pettae pada Kompleks Taman Prasejarah Leang-Leang ini tentu saja harus didukung dengan fasilitas-fasilitas yang dapat mempermudah pengunjung, seperti pemasangan tangga besi pada Leang Pettakere untuk mempermudah pengunjung mencapai mulut gua, pemasangan papan panduan, papan larangan.

Taman Prasejarah Leang-Leang kemudian menjadi kawasan pariwisata yang cukup menarik untuk mendatangkan wisatawan dalam dan luar negeri. Dengan begitu, situs bersejarah ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemasukan pemerintah kabupaten Maros dan juga masyarakat setempat.

Namun, jumlah gua di kabupaten Maros tidak hanyalah gua yang terdapat di kompleks Taman Prasejarah Leang-Leang, setidaknya terdapat 63 buah gua yang terdapat di Kabupaten Maros. Sejumlah gua tersebut akan menjadi benda mati yang tidak berguna jika tidak dilakukan pelestarian dan pemanfaatan yang baik.

Kemudian, gua-gua lain yang dimanfaatkan menjadi lokasi penelitian seperti pada Leang Burung, Leang Ulu Leang, dan gua lain yang menghasilkan informasi tentang dimensi waktu (*time*) tentang masa pengokupasian gua, dimensi ruang (*space*) tentang keletakan gua-gua serta informasi keruangan yang ada di dalamnya, dan dimensi bentuk (*form*) artefak-artefak yang telah teridentifikasi, baik secara arkeometri maupun secara teknologi-morfologis. Informasi ruang, waktu dan bentuk di atas adalah alasan metodologis untuk melakukan analisis signifikansi, baik untuk kebutuhan pelestarian maupun pemanfaatan (Nur, 2009).

Selain digunakan sebagai objek wisata dan penelitian ilmiah, ada pula pemanfaatan yang lain yaitu sebagai sarana olahraga panjat tebing, seperti pada dinding Leang Bulu Ballang, Leang Cabbu pada sebelah kirinya. Pegunungan karst yang kaya akan endemik



Gambar 4. Pengunjung Taman Prasejarah Leang-Leang

ini juga dapat menjadi objek seni. Seperti yang dilakukan para fotografer yang mengabadikan tempat prasejarah ini. Selain itu, tempat ini juga dapat menjadi tempat untuk mencari inspirasi bagi seniman-seniman seperti pelukis, sastrawan maupun penulis.

Namun, dari sekian banyak pemanfaatan kawasan gua-gua prasejarah, ada kegiatan pemanfaatan yang dapat membahayakan kondisi gua-gua prasejarah, dari segi ekosistem sekitar gua maupun kelestarian tinggalan prasejarah di dalam dan di sekitar gua, yaitu kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan ini dilakukan oleh PT Semen Bosowa, PT Semen Tonasa dan puluhan perusahaan lain yang menambang marmer dan batu kapur.

Terancamnya ekosistem lingkungan sekitar gua-gua prasejarah, seperti dari tinjauan hidrologis yang berpotensi sebagai cadangan air, dapat berpengaruh bagi beberapa gua yang memiliki sungai bawah tanah. Selain itu, proses penambangan dengan menghilangkan tumbuh-tumbuhan di sekitar gua, dapat mengurangi kelembapan gua. Dengan begitu, dinding gua akan lebih cepat mengalami pengelupasan.

Pemanfaatan yang dapat merugikan kondisi gua-gua prasejarah sebaiknya memerlukan pengelolaan yang lebih komprehensif agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Selain itu, pelestarian yang dilakukan di sebuah gua tidak harus sepenuhnya diterapkan sama persis pada gua lainnya. Perbedaan inilah yang harus diteliti terlebih dahulu agar pemanfaatannya dapat sejalan dengan kondisi ekologi, sosial dan ekonomi.

Namun dari 63 gua-gua prasejarah yang terdapat di kabupaten Maros, tidak seluruhnya harus dimanfaatkan. Untuk beberapa gua yang memiliki ciri dan nilai penting yang sama dengan gua lainnya, cukup dilestarikan dengan cara menutup dan merawat gua secara teratur sehingga terhindar dari vandalisme. Dengan begitu, kerusakan pada gua-gua prasejarah dapat diperlambat.

Benda Cagar Budaya seharusnya mendapat upaya perlindungan dan pelestarian yang intensif dan komprehensif karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*), terbatas (*finite*), tidak dapat dikembalikan keaslian (*irreversible*), kontekstual (Tanudirjo, 2004b:2). Untuk itu, kerjasama semua pihak—seperti pemerintah, masyarakat maupun badan-badan yang bertanggung jawab atas Kawasan Cagar Budaya—harus sejalan agar kawasan Cagar Budaya dapat dilestarikan dan dilindungi dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selain pemerintah dan badan-badan yang bertanggung jawab atas Benda Cagar Budaya maupun kawasan Benda Cagar Budaya, para pengunjung harus dapat melestarikannya juga dengan cara tidak melakukan pengerusakan, seperti membuang sampah sembarangan, mencorat-coret dan pengerusakan lain yang dapat membahayakan kondisi situs. Dengan merawat dan memperlakukan Benda Cagar Budaya dengan baik, maka kita tidak akan kehilangan identitas bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darsono. 2008. **Rencana Pengelolaan jangka Panjang Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Periode 2008-2027 Kabupaten Maros dan Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan.** [pdf]. [www.dephut.go.id/files/RencanaPengelolaanTNbabul2008-27.pdf](http://www.dephut.go.id/files/RencanaPengelolaanTNbabul2008-27.pdf) diakses pada 20 Juli 2010. Makassar.
- Estacius, Ileng, dkk. 2010. **Pendataan Gua-Gua Prasejarah Maros Pangkep. Laporan. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala.** Makassar.
- Intan, Muh. Fadlan Syuaib, 2001. *Perspektif Geologi Ruang-Ruang di Kompleks Situs Gua Maros dalam Walennae Vol. IV.* Makassar.
- Intan, Muh. Fadlan Syuaib. dkk, 2007. **Geologi dan Potensi Arkeologis situs-situs gua di kecamatan Bantimurung.** Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata. Makassar.
- Nur, Muhammad. 2009. **Pelestarian Kompleks Gua Leang-Leang Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.** Tesis Program Studi Arkeologi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- Siagian, Linda. 2007. **Model Pemanfaatan Gua-Gua Prasejarah di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.** Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.

# STRATEGI INISIATIF PELESTARIAN BANGUNAN PURBAKALA DI KOTA MAKASSAR

Oleh : Adang Sujana, ST

Kota Makassar sebagai lingkungan kerja BP3 Makassar merupakan suatu kota tua pengembangan dari zaman kerajaan Gowa Tallo, Kesultanan Gowa, ke zaman penjajahan Belanda hingga pemerintahan Republik Indonesia. Sehingga di kota ini banyak tinggalan bangunan tua yang teramat sayang untuk diabaikan. Sebagai kota tua mungkin sudah terlambat, yang bisa dilestarikan hanyalah bangunan-bangunan tua (tinggalan purbakala), sedapat mungkin dapat menghadirkan suasana kota tua.

Potensi tinggalan bangunan tua yang masih ada tinggal beberapa buah dengan berbagai bentuk, struktur, fungsi dan sejarah bangunan, seperti kantor pemerintah Belanda, rumah jabatan atau rumah tinggal, gudang, benteng pertahanan, makam, rumah tradisional, bangunan ibadah dan sebagainya. Potensi inilah yang harus dipertahankan oleh pemerintah pusat maupun daerah, paling tidak pada beberapa bangunan yang mewakili zaman dan fungsi bangunan yang dilestarikan. Misalnya rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan mewakili fungsi rumah tinggal/jabatan, Museum Kota dan Kantor Polwil Makassar mewakili fungsi kantor pemerintahan, Fort Rotterdam dan Benteng Somba Opu sebagai tinggalan Kerajaan Gowa dengan fungsi benteng pertahanan, gedung Societ De Harmonie mewakili fungsi gedung kesenian, masjid dan gereja mewakili fungsi tempat peribadatan, krenteng-krenteng dan kawasan pecinan serta bangunan-bangunan tua lainnya. Semua bangunan-bangunan tua tersebut dapat menghadirkan suasana kota tua yang hilang. Keberadaan bangunan-bangunan tua tersebut memperkuat karakter kota sehingga kota memiliki ciri khas dan mudah dikenali. Selain itu jika dikemas dengan baik sebagai objek wisata akan menghasilkan devisa bagi daerah tersebut.

Sayangnya, potensi tersebut tidak didukung pengelolaan pada kondisi bangunan tua baik secara fisik maupun manajerial. Kondisi ini diperparah lagi dengan dirubahkannya satu persatu bangunan tersebut diganti dengan bangunan baru, ditambahkan atau direnovasi, diubah dan/atau tidak terawat sama sekali, dan malah merusak serta menghilangkan kesan bentuk aslinya. Hal ini bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1992, seakan tidak diperdulikan dan dibenturkan dengan peraturan otonomi daerah, bahkan dilawan dengan hak pemilik perorangan.

Pemikiran dan konsep setiap stakeholder terhadap perlakuan bangunan purbakala, tentu berbeda berdasarkan pertimbangan akan keuntungan yang dapat mereka peroleh dan juga pada perlakuan yang mereka anggap benar bagi kepentingannya. Mereka mungkin menganggap bahwa pelestariang Kawasan Purbakala hanya untuk tujuan keuntungan atau manfaat yang besar, atau sebenarnya mendukung pelestarian tetapi kurang mengetahui bagaimana

cara pelestariannya sehingga mereka merasa tidak melanggar atau menghambat pelestarian bahkan menganggap itulah cara mereka melakukan pelestarian. Mungkin juga mengetahui secara sadar bahwa tindakan mereka merusak bangunan purbakala tetapi mereka mengakali dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan dan keuntungan tersendiri.

Disatu sisi, sudah menjadi tugas kita di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar yang merupakan Unit Pelaksana Tugas (UPT) dari pemerintah pusat, untuk melakukan pelestarian peninggalan bangunan-bangunan purbakala tersebut, dengan langkah perlindungan, rekonstruksi, pemeliharaan dan dokumentasi. Peninggalan tersebut adalah warisan budaya masa lampau dan merupakan cagar budaya yang perlu dilestarikan yang tidak mungkin kembali lagi, kapan dan dimana lagi kita mendapatkannya. Peninggalan bangunan purbakala adalah kekayaan daerah dan bangsa Indonesia. Padahal Undang-undang dan peraturan-peraturan pelestarian cagar budaya sudah ada, tetapi mengapa tinggalan purbakala semakin berkurang dan rusak? Apakah Undang-undang dan peraturan belum lengkap? Permasalahannya adalah kurangnya apresiasi dari stakeholder yang ada. Sebagai bagian dari kota, stakeholdernya adalah semua unsur kota, baik BP3 sebagai instansi pelestari, pemerintah kota/daerah, akademisi, budayawan, pengusaha, masyarakat dan siapa saja yang ingin turut serta dalam pelestarian cagar budaya.

Dalam mendukung pelestarian setiap stakeholder tentunya memiliki permasalahan dan keterbatasan sendiri. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar sebagai instansi pelestarian memiliki masalah pada keterbatasan dana, keterbatasan jumlah Tenaga Ahli dan Sumber Daya Manusia. Pihak Pemerintah Kota dengan permasalahan keinginan mendapatkan PAD yang instan, keterbatasan dana dan Sumber Daya Manusia serta penegakan Peraturan Daerah.

Kurangnya Akademisi, bahkan tidak diikutkan dan dimanfaatkan oleh penentu kebijakan dalam hal pelestarian sehingga pengetahuan dan keahliannya hanya berputar disekitar akademika. Adapun budayawan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat seakan tidak peduli atau peduli tetapi tidak berdaya, dan sebagainya.

Permasalahan tersebut jika dihadapkan pada pelestarian tinggalan purbakala atau bangunan-bangunan purbakala maka terjadi tumpang tindih antar kepentingan sehingga kepentingan yang kuatlah sebagai pemenang. Hal ini bermuara dari kurangnya apresiasi stakeholder. Oleh karena itu, jika didorong dengan tingginya apresiasi pada setiap stakeholder maka dengan sendirinya setiap stakeholder akan merasa memiliki, berperan dan bertanggungjawab dengan tinggalan budaya bangunan-bangunan purbakala sehingga menimbulkan tanggung jawab moral. Bilamana masih dianggap kurang dengan peraturan yang berlaku maka dapat dibuatkan peraturan baru atau penyesuaian peraturan antara pemerintah kota dan pemerintah propinsi berupa Peraturan Daerah (Perda), yang perlu diimbangi dengan tingginya apresiasi serta pemahaman yang sama antar stakeholder.


Untuk itu, bagaimana cara meningkatkan apresiasi stakeholder?. yaitu dengan memberikan pemahaman akan berbagai potensi dan manfaat dari tinggalan tersebut dari sudut pandang dan kepentingan masing-masing stakeholder, sehingga stakeholder menyadari keuntungan atau hasil yang bisa diambil dan dimanfaatkan dari tinggalan tersebut. Adapun salah satu cara untuk meningkatkan apresiasi akan pelestarian dengan cara sosialisasi.

Di era teknologi informasi sekarang ini, di kota besar sudah kurang tepat dilakukan sosialisasi dalam bentuk ceramah dan pameran, sebaiknya menggunakan teknologi informasi tersebut. Syukurlah Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar Makassar sudah memiliki suatu website sendiri yang perlu didukung dan dikembangkan terus dan yang paling penting dalam meningkatkan apresiasi stakeholder adalah mengagaskan suatu konsep kreatif yang dapat ditawarkan, dikawal dan dilaksanakan dengan kerjasama antar stakeholder tersebut. Untuk itu, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar Makassar harus bisa *menjemput bola*, lebih berperan dan berinisiatif dalam meningkatkan apresiasi stakeholder.

Bagaimana cara *menjemput bola* tersebut?, yaitu dengan membuat suatu draf masterplan atau konsep pemanfaatan dan pelestarian dari kepentingan dan sudut pandang stakeholder. Jadi bukan saja memuat kepentingan kita tetapi juga mewadahi kepentingan apa yang bisa dimanfaatkan oleh stakeholder.

Tim kerja ini sekaligus sebagai tim lobi yang bisa mengawal, menjelaskan, menawarkan dan meyakinkan draf tersebut kepada stake holder baik dengan pertemuan atau lobi tatap muka langsung maupun dengan mengadakan semacam seminar.

Setelah dapat meyakinkan stakeholder maka tim lobi ini berusaha mendorong stakeholder membentuk suatu wadah kerjasama berupa tim kerjasama dari para stakeholder yang tujuan untuk menghadirkan suatu konsep masterplan pemanfaatan dan pelestarian yang lebih lengkap dan final. Setelah tersusun suatu masterplan final dan lengkap maka dilanjutkan dengan pelaksanaan secara bersama-sama. Tim kerjasama para stakeholder tersebut harus dan sebaiknya menjadi suatu wadah yang tetap untuk mengawal atau mengontrol pelaksanaan masterplan tersebut secara berkelanjutan. Proses ini dapat dilihat pada diagram dibawah ini :



### Proses Pelestarian Peninggalan Bangunan Purbakala Di Kota Makassar

Adapun ruang lingkup masterplan tersebut misalnya dapat berupa masterplan pemanfaatan dan pelestarian bangunan purbakala sebagai destinasi wisata Kota Makassar, masterplan wisata sejarah kota tua Makassar, masterplan pelestarian dan pemanfaatan bangunan bersejarah, dan sebagainya. Untuk lebih meringankan sebaiknya bangunan-bangunan tua yang ada dipilih sesuai skala prioritas dengan keterwakilan fungsi dan bentuk bangunan, unsur etnik dan sejarah bangunan dengan jumlah tertentu, Misalnya dipilih sekitar 15 bangunan tua dari berbagai unsur pilihan diatas, dikelompokkan lalu dibuatkan suatu rute perjalanan wisata sesuai skala wisata, bisa berupa wisata bangunan kolonial,

wisata bangunan dan sejarah Makassar dan atau rute perjalanan semua bangunan yang dipilih tersebut. Hal tersebut hanyalah sebuah contoh resensi singkat suatu draf masterplan, pastinya lebih lengkap dan lebih tepat jika dibuat dengan banyak kepala secara bersama-sama.

Dalam masterplan ini se bisa mungkin semua peran dan kepentingan stakeholder diwadahi. Seperti bagaimana Pemerintah Kota Makassar mendapatkan pajak dan retribusi dari usaha-usaha pariwisata, peran pemerintah kota dan dukungan pemerintah provinsi dalam penyiapan lahan dan bangunan, peningkatan jumlah waisatawan dan sebagainya. Untuk pengusaha, peran apa yang bisa diambil, apakah bisnis travel, transportasi, akomodasi dan perhotelan, kuliner dan lain-lain. Demikian pula dengan akademisi dan budayawan sebagai gudangnya ilmu, bisa berperan sebagai konsultan dan menerapkan ilmu dan pengetahuannya. Sedangkan masyarakat kota bisa berperan meningkatkan wisata kota, meningkatkan wawasan dan ilmunya, serta menjadikannya suatu sarana hiburan dalam kota.

Peran Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar sendiri pada pelestarian bangunan purbakala, seperti perlindungan, rekonstruksi, konservasi, pertamanan, pemeliharaan tentunya melakukan peran sesuai dengan fungsi masing-masing. Baik pada saat penyusunan draf, pembuatan masterplan final dan pada saat pelaksanaan dan pengawalan masterplan serta dapat pula menjadi konsultan. Dalam hal pertamanan misalnya, bisa berperan pada perancangan taman, parkir, rute travel, pencahayaan, dan lain-lain. Aspek pemugaran bisa berperan pada studi teknis, rekonstruksi dan sebagainya, pemeliharaan berperan pada teknis pemeliharaan, konservasi dan analisis laboratorium.

Demikian pula pada aspek perlindungan, dengan terlaksananya kegiatan ini maka perlindungan terhadap bangunan purbakala semakin terjaga dan terkontrol. Kasus dengan sendirinya berkurang dan dapat terfokus ke kasus lain. Selain itu peran publikasi informasi perlu ditingkatkan, dalam hal pembuatan film, brosur dan panflet, yang dapat meningkatkan apresiasi stakeholder sehingga tugas dan tujuan sosialisasi berhasil bahkan dapat menciptakan kreatifitas baru.

Apabila kegiatan ini terlaksana dan sukses maka manfaat atau *outcome* yang diperoleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar tentulah pelestarian bangunan purbakala yang berkelanjutan, terprogram dan terarah, pendanaan jauh lebih ringan serta dapat meningkatkan citra dan peran Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar. Sedangkan bagi pemerintah kota Makassar akan meningkatkan jumlah wisatawan asing dan lokal, memiliki wisata kota tersendiri, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, membuka lapangan kerja baru dan dapat menghidupkan suasana kota yang lebih berkarakter. Sedangkan manfaat yang diperoleh bagi pengusaha adalah membuka lahan bisnis baru, baik bisnis travel, kuliner, desain grafis, transportasi, proyek konstruksi, perhotelan dan sebagainya.

Untuk para akademisi dan budayawan, manfaat yang didapatkan adalah terpeliharanya idealisme dan menjadi konsultan dibidang keahliannya. Demikian pula masyarakat kota, dapat berbangga dengan memiliki kota yang berkarakter, dapat menikmati suasana kota, memiliki sarana hiburan budaya, merasa dihargai akan unsur etnis dan adat yang mereka punyai dan manfaat lainnya.

Mungkin kita berfikir, bukan urusan kita pada kepentingan dan manfaat yang didapatkan pihak lain, akan tetapi dengan meyakinkan akan peran penting mereka dan manfaat yang bisa mereka peroleh maka dengan apresiasi mereka dan keikutsertaan mereka dalam pelaksanaan dengan sendirinya fungsi dan tugas pokok kita sebagai pelestari tinggalan purbakala semakin mudah dan ringan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sekali mendayung dua tiga pulau terlewati.

Terhadap pelestarian peninggalan purbakala lainnya dan di lokasi atau daerah lainnya, langkah atau cara ini bisa diterapkan dengan penyesuaian sesuai karakter tinggalan purbakala dan daerah tersebut.

Inti dari tulisan ini adalah suatu strategi alternatif pelestarian dan pemanfaatan peninggalan purbakala yang berasal dari inisiatif yang kreatif dalam memecahkan masalah pelestarian yang ada. Dimulai dengan tindakan dan peran kita sendiri dan dilanjutkan dengan peran mitra kita diluar sana. Majulah Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi.